



**P U T U S A N**

Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Arie Sudewo Wibowo Salawaney.**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 33/2 Januari 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Villa Delima Blok B-4 Rt.014 Rw.03 Kel. Lebak  
Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan Bank BTN atau Pelajar/Mahasiswa (sesuai  
KTP).

Terdakwa Arie Sudewo Wibowo Salawaney ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Andhika Yudha Perwira, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Law Firm Andri Sikumbang

Halaman 1 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AND Partners beralamat di Jalan Ir.H.Juanda No.95, Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15419 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2677/SK/Peng/2023, tertanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY** bersalah melakukan tindak pidana “ **Pemalsuan Surat dan bersama-sama melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang**” melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti :
  1. 1 buah Buku Tabungan BTN Bisnis atas nama RICHARD C. SENGKONA dengan nomor rekening: 00240-01-88-000039-7.
  2. 1 buah Kartu ATM/Debit Bisnis atas nama RICHARD C. SENGKONA dengan nomor kartu:4787015000023456.
  3. 1 buah Buku Tabungan BTN Bisnis atas nama NOVITA LATIF dengan nomor rekening: 00240-01-88-000034-7.
  4. 1 buah Kartu ATM/Debit Bisnis atas nama NOVITA LATIF dengan nomor kartu: 4787015000023415.

Halaman 2 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 buah Buku Tabungan BTN Bisnis atas nama ENNY AGUSTIANY JACOB dengan nomor rekening: 00240-01-88-000037-1.
6. 1 buah Kartu ATM/Debit Bisnis atas nama ENNY AGUSTIANY JACOB dengan nomor kartu: 4787015000023431.
7. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Surat Kuasa Direksi Bank BTN Nomor: 25/KUASA/DIR/2023, tanggal 29 Maret 2023.
8. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 324/DIR/2019, tanggal 26 Maret 2019 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama IRWAN GUMILAR KUSUMAHDIREDA.
9. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 449/DIR/2022, tanggal 11 April 2022 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY.
10. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 324/DIR/2018, tanggal 27 Maret 2018 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY.
11. Fotokopi Curriculum Vitae (CV) atas nama Sdri. SELLY CHANDRA PUTRI.
12. Fotokopi Curriculum Vitae (CV) atas nama Sdr. ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY.
13. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 46/DIR/2023, tanggal 27 Januari 2023 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama WILSON LIE SIMATUPANG.
14. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Akta PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Nomor 136, tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H.
15. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Nomor: 05 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.
16. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Nomor: 05 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.

Halaman 3 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Memo No.28/M/Kanwil-2/RBC/IV/2023, tanggal 6 April 2023 yang ditujukan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Internal Audit Division (IAD) & Human Capital Management Division (HCMD) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor wilayah 2, perihal progres penanganan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai di KCP Cipinang Elok KC. Jakarta Cawang;
18. Surat Memo No.29/M/Kanwil-2/RBC/IV/2023, tanggal 6 April 2023 yang ditujukan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Internal Audit Division (IAD) & Human Capital Management Division (HCMD) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor wilayah 2, perihal progres penanganan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai di KCP Fatmawati Jakarta Kuningan Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN, Nomor CIF DD88396 atas nama DONNY PRIJANTO, tanggal 22 Juni 2022.
19. Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2023, tanggal 24 Januari 2023.
20. Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN atas nama DONNY PRIJANTO.
21. Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 9 Agustus 2022.
22. Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 22 Juni 2022.
23. Fotokopi formulir pengaduan Nasabah atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 6 Februari 2023.
24. Fotokopi KTP atas nama DONNY PRIJANTO.
25. Fotokopi surat pernyataan atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 8 Februari 2023.
26. Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN, Nomor CIF DD88396 atas nama DONNY PRIJANTO, tanggal 22 Juni 2022.
27. Print Out Laporan Basic CIF atas nama Nasabah DONNY PRIJANTO dengan Nomor CIF DD88396.
28. Fotokopi KTP atas nama DONNY PRIJANTO dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya dan print out sistem BDS (Branch Delivery System) pada Bank BTN.

Halaman 4 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi NPWP atas nama DONNY PRIJANTO dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya.
30. Fotokopi Print Out amplop Bank BTN dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya dan fotokopi Print Out cover depan buku tabungan atas nama DONNY PRIJANTO dengan nomor rekening 00356-01-88-00001-6 dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya.
31. Fotokopi Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 atas nama DEDI, tanggal 13 Oktober 2022;
32. Fotokopi Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 atas nama ENNY AGUSTIANTY JACOB, tanggal 8 November 2022;
33. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 35601880000106 atas nama DONNY PRIJANTO.
34. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 24001880000397 atas nama RICHARD C SENGKONA.
35. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 0035601500020290 atas nama MARIA ANGELA ENDANG WIDOWATI.
36. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 035601500020363 atas nama ANITA KODRAD.
37. 1 (satu) bundle Formulir CIF & PEMBUKAAN REKENING NASABAH PERORANGAN Bank BTN atas nama MARIA ANGELA ENDANG.
38. 1 (satu) bundle Formulir CIF & PEMBUKAAN REKENING NASABAH PERORANGAN Bank BTN atas nama ANITA KODRAD.
39. Formulir Transfer Dana atas nama Pengirim Anita Kodrad dan atas nama Penerima Feby Maulana Akbar, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 19 April 2022.
40. Formulir Transfer Dana atas nama Pengirim Anita Kodrad dan atas nama Penerima Feby Maulana Akbar, sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 25 Juli 2022.
41. 1 (Satu) Bundle Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 124-00-1059001-7, atas nama ARIE SUDEWO W SALAWANEY priode Januari 2021 sampai dengan Juni 2023.
42. Print Out rekening koran Bank MANDIRI KCP Sawangan Sari Plaza dengan nomor rekening 157-00-0793276-8 atas nama FEBY MAULANA AKBAR peridoe Juni 2022 sampai Januari 2023;

Halaman 5 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Print Out rekening koran Bank BTN KCP. Beji Depok dengan nomor rekening: 00254-01-50-003764-9 atas nama SONIA OVTHA REZQIWENY periode Januari 2022 sampai Juli 2023;
44. Print Out Formulir Transfer Dana atas nama pengirim SONIA OVTHA REZQIWENY dan atas nama Penerima AHMAD THOFIQ sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), tanggal 20 Januari 2022;
45. Satu bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri KCP. Taman Mini dengan Nomor Rekening: 900-00-2604630-1 atas nama AHMAD THOFIQ periode Januari 2020 sampai 30 Juni 2023;
46. Printout screenshot chat whatsapp antara AHMAD THOFIQ dengan ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY, tanggal 25 November 2021.
47. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 30 November 2021;
48. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 30 Desember 2021;
49. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 28 Maret 2022;
50. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 28 April 2022;
51. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 28 April 2022;
52. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 21 September 2022;
53. Printout foto Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/B/2159/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, atas nama CINDY ANCIA, tanggal 18 April 2023.
54. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 30 November 2021;

Halaman 6 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 30 Desember 2021;

56. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 28 April 2022;

57. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 20 September 2022;

58. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 28 September 2022.

59. Printout Rekening Koran Bank Citibank dengan Nomor Rekening: 8013.1502.70 atas nama FAJAR NATADIPUTRA periode Januari 2022 – Januari 2023.

60. Printout Rekening Koran Bank Citibank dengan Nomor Rekening: 8013.1492.35 atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN periode Desember 2021 – Januari 2023.

61. 1 (Satu) Bundle Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1520019163829, atas nama ALEXANDRA MARIA JACOB priode Juni 2022 sampai dengan Januari 2023.

**TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

62. Sertifikat Hak Milik Nomor: 12022/Desa Ungasan atas nama Made Dwi Sugiastira Wibawa, luas tanah 500 M2.

**DIKEMBALIKAN KEPADA AHLI WARIS DARI ANAK AGUNG NGURAH PUTRA GUNATA**

4. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penasihat Hukum Terdakwa .

Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama "dengan **dakwaan Pertama Kesatu** melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP atau **kedua** Pasal 378 KUHP Jo. 55 ayat (1) ke- 1 KUHP atau ketiga Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa **ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama "dengan **dakwaan kedua** kesatu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

ATAU :

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2. Pembela Terdakwa .

Di dalam NOTA PEMBELAAN saya ini, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terutama kepada Majelis Hakim yang terhormat :

1. Saya ingin menyampaikan bahwa saya betul-betul menyesal atas apa yang saya perbuat sehingga menyebabkan kerugian baik materiil maupun immateriil.
2. Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga saya, istri saya yaitu Selly Chandra Putri yang betul-betul sama sekali tak mengetahui apa yang dilakukan oleh saya namun dia harus ikut terseret dalam kasus ini, saya memohon maaf kepada keluarga Istri saya yaitu mertua saya dan adik ipar saya, dan terakhir saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah saya rugikan akibat perbuatan saya yang tidak bertanggungjawab.
3. Di poin saya menyampaikan bahwasanya yang seharusnya menjadi Terdakwa selain saya adalah pihak-pihak yang menerima

Halaman 8 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM





keuntungan atas perbuatan saya yaitu sdr. Lukas Setiawan dan Sdr. Fajar Natadiputra, dan bukannya Sdri, Selly Chandra Putri yang merupakan istri saya yang menjadi terdakwa. Tentu ada alasannya kenapa saya bisa berkata bahwa istri saya seharusnya tidak menjadi terdakwa atau tidak bersalah melainkan sdr. Lukas setiawan dan sdr. Fajar Natadiputra lah yang seharusnya bersalah beserta dengan saya sendiri juga bersalah. Alasannya adalah bahwa sdri. Selly Chandra Putri benar-benar tidak tahu menau atas perbuatan saya, sdri. Selly Chandra Putri hanya menjalankan tugas dan pekerjaannya sebagai kepala kantor cabang pembantu cipinang elok untuk mencari target dana dan target pembukaan tabungan agar Bank BTN dapat bersaing dengan kompetitornya di bidang penghimpunan dana serta semakin banyak nasabah di bank BTN. Dan Disinilah saya benar-benar memanfaatkan Sdri. Selly Chandra Putri dikarenakan saya sudah pernah menjabat sebanyak empat kali menjadi kepala kantor cabang pembantu dan juga saya sudah pernah berada atau menjabat sebagai asisten manager di bagian retail funding sehingga saya mengetahui kelemahan-kelemahan didalamnya, salah satu contohnya adalah diperbolehkannya membuka tabungan tanpa nasabah itu hadir di bank dan juga menjalankan transaksi pemindahbukuan atau transfer tanpa nasabah hadir asalkan semua dokumen lengkap dan ada tandatangan nasabah tersebut.

4. Dan saya berani bersumpah bahwa kepala kantor cabang pembantu maupun kantor cabang BTN seluruh Indonesia pasti pernah melakukan hal tersebut, karena hal tersebut kami menyebutnya bentuk "Pelayanan" bagi nasabah agar nasabah tidak menarik dana mereka karena merasa "dipersulit" atau ribet. Saya memanfaatkan sdri. Selly dengan cara selalu menanyakan target apa masih kurang, karena saya tau bagaimana susahnyanya mencapai target dan disitulah saya berkata "aku ada investor nih mau beli rumah nanti dananya ditaro di tempat kamu dulu saja di cipinang elok tapi abis itu dikeluarin lagi yah selang sehari setidaknya dari cabang ada laporan bahwa kantor cipinang elok ada masuk dana. Begitulah saya berhasil memanfaatkan sdri. Selly Chandra Putri untuk melakukan pembukaan tabungan, ada 1 kantor cabang pembantu lagi yang saya manfaatkan yaitu KCP Fatmawati yang kepalanya adalah Sdri Luvina Mudi Habsari, tapi kenapa hanya sdri. Selly yang dilaporkan? Sedangkan sdri. Luvina tidak? Apakah harus mengorbankan sdri. Selly chandra putri hanya karena ia adalah istri

Halaman 9 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



saya? Istri saya benar-benar bekerja dengan tulus dan memberikan tenaga, otak, dan semuanya untuk BTN bahkan ia orang yang tidak pernah aneh-aneh, dia adalah tulang punggung keluarganya tidak pernah menyakiti siapapun bahkan ketika ia disakiti oleh orang lain dia lebih memilih memaafkannya daripada membalas bahkan saya suaminya yang sudah menyakitinya dengan menyeret dia dalam kasus ini yang memang yang saya perbuat dia memaafkan saya padahal saya sudah menghancurkan karir dan masa depannya, dia di cap kriminal atas perbuatan saya padahal dia tidak melakukan apapun. Lebih brengseknya saya, saya meninggalkan dia pada saat kasus ini terbongkar dengan meninggalkan dia untuk menghadapi semuanya, dicaci maki oleh orang banyak, dan lebih menghancurkan hati istri saya, bahwa saya berselingkuh dan menghamili selingkuhan saya dan sdri. Selly mengetahuinya tapi dia memaafkan saya. Dengan semua yang saya lakukan terhadap dia, dia memilih memaafkan diri saya dengan ikhlas dan saya tidak bisa melupakannya dan memaafkan diri saya melihat dia dijatuhi hukuman yang sebenarnya bukan dia yang lakukan. Tolonglah bebaskan Istri saya.

Diawal poin saya sudah sampaikan seharusnya sdr. Lukas setiawan dan sdr. Fajar Natadiputra lah yang menjadi terdakwa mendampingi saya, karena merekalah yang menerima fee 7% untuk lukas dan 4,5 % untuk Fajar, dan itu semua dapat dibuktikan di mutasi rekening koran saya dan pengakuan langsung dari Sdr. Lukas dan Sdr. Fajar, dan juga penjelasan secara lengkap dari saya yang tertuang di BAP saya, Lukas dan Fajar.

5. Tapi kenapa pada saat itu sdr. Lukas dan sdr. Fajar tdak ditetapkan tersangka pada saat penyidikan melainkan istri saya yang ditetapkan Tersangka padahal tidak ada sepeserpun yang istri saya terima, bahkan sdr. Lukas dan sdr. Fajar masih berhela-hela menikmati kehidupan diluar tapi istri saya harus sengsara di dalam penjara. Tapi saya tidak kehilangan harapan untuk memperjuangkan kebebasan Istri saya yang memang seharusnya dan sudah sepantasnya dia dapatkan. Karena saya percaya kepada Majelis Hakim yang terhormat sebagai wakil tuhan didunia ini untuk memutuskan orang bersalah atau tidak melihat dalam jalannya persidangan dengan memeriksa saksi-saksi dan barang bukti akan berperilaku bijaksana dengan hati nurani.

6. Di poin terakhir ini, iijinkan saya menyampaikan bahwa saya menerima apapun hukuman yang akan dijatuhi oleh Majelis Hakim yang



terhormat kepada saya dengan sangat ikhlas, akan tetapi “Bebaskanlah Istri Saya”, limpahkanlah kepada saya hukuman istri saya, saya akan menanggungnya. Inilah bentuk tanggungjawab saya kepada istri saya. Karena kekecewaan yang terlalu banyak saya berikan kepada istri saya apalagi dia harus menanggung hukuman yang bukan perbuatannya. Biarlah saya yang menanggung hukuman istri saya. Kesalahan istri saya hanyalah karena dia menjadi istri saya, karena dia selalu membanggakan suami, dia selalu bilang suaminya itu gak pernah aneh-aneh, bertanggungjawab, selalu memperhatikan dia, dan sayang dengan keluarga akan tetapi semuanya hanyalah tipuan yang saya berikan kepada Istri saya. “Maafkan saya Istriku, maaf”.

Diakhir nota pembelaan ini, inilah statement penutup saya “Saya bersalah, sepenuhnya saya pantas untuk dihukum, tapi janganlah hukum istri saya, ampuni dia karena dia tidak tau apa-apa”. Demikian nota pembelaan saya semoga majelis hakim yang terhormat mengabulkan permohonan saya dengan dasar faktor persidangan dan hati nurani.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaanya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

**Kesatu**

Bahwa terdakwa **ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY**, pada tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tahun bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor BTN cabang Cipinang Elok Jakarta Timur, Kantor Bank BTN cabang Cawang Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa yang bekerja di Bank BTN sebagai Asset Recovery memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menjual asset- asset komersial yang macet milik Bank BTN bertujuan untuk mendapatkan uang diluar tugas dan kewenangannya, berniat untuk membuat membuat/menawarkan program investasi yang seolah-olah merupakan produk Bank BTN yang diberi nama Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN dengan janji manfaat bagi para nasabah / investor yang mengikuti program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang seolah-olah merupakan program resmi dari Bank BTN tersebut akan mendapatkan bunga sebesar 10 persen setiap bulannya;
- Pada tanggal 25 Nopember 2021 terdakwa juga menyuruh saksi AHMAD THOFIQ yang merupakan staf admin Bank BTN membuat surat palsu berupa Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk Nomor: 324/DIR/2019 tentang Promosi/Mutasi Pegawai tanggal 27 Maret 2019 atas nama IRWAN GUMILAR KUSUMAHDIREDDJA yang dirubah menjadi atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY, merubah tanggal penerbitan dari 27 Maret 2019 menjadi tanggal 27 Maret 2018, merubah kolom jabatan lama Deputy Branch Manager Busines dan baru Branch Consumer Landing Unit Head KC Jakarta Kuningan menjadi jabatan lama Relationship Manager dan baru Deputy Regional Manager Kantor Wilayah 2 (cawang), sehingga dengan Petika Surat Keputusan tersebut terdakwa memiliki bukti terdakwa bertindak seolah-olah sebagai Deputy Regional Manager Kantor Wilayah 2 (cawang) BTN.
- Kemudian pada akhir tahun 2021 terdakwa bertemu dengan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA di café Acre Menteng untuk membahas serta menawarkan terkait Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN dengan manfaat / bunga yang akan diperoleh bagi nasabah / investor sebesar 10%. Dalam pertemuan tersebut terdakwa juga menunjukkan Surat Pengangkatan terdakwa sebagai Deputy Regional Manager Kantor Wilayah 2 (cawang) dan dari pertemuan tersebut kemudian saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA tertarik untuk menempatkan dana miliknya dalam program Peningkatan Dana Pihak ketiga (DPK) Ritel

Halaman 12 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BTN yang ditawarkan oleh terdakwa meskipun produk dimaksud bukanlah produk resmi dari Bank BTN.

- Dari proses penawaran dimaksud saksi LUCAS ARIF SETIAWAN kemudian tertarik untuk mengikuti program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa dan selanjutnya saksi LUCAS ARIF SETIAWAN menempatkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa dengan cara saksi LUCAS ARIF SETIAWAN mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri: 124.00105.90017 atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY. Atas keikutsertaan pada program DPK Ritel dimaksud kemudian terdakwa membuat surat palsu berupa Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL tahun 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Deputy Regional Manager Kantor Wilayah 2 (cawang) BTN yang diserahkan kepada saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan Setelah 1 bulan mengikuti program DPK Ritel, terdakwa juga memberikan keuntungan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi LUCAS ARIF SETIAWAN yang dibayarkan melalui rekening Bank Mandiri: 124.00105.90017 atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY kepada rekening milik saksi di Citibank dengan nomor rekening: 8013.1492.35, atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN.

- Melihat keuntungan yang diberikan oleh terdakwa atas penawaran program DPK ritel tersebut cukup menguntungkan, kemudian saksi LUCAS ARIF SETIAWAN ditawarkan untuk melakukan top up dan melanjutkan keikutsertaannya dalam program DPK Ritel sehingga saksi LUCAS ARIF SETIAWAN meminta terdakwa juga membuatkan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN rekening tabungan bank BTN dan atas permintaan tersebut terdakwa telah membuatkan rekening bank BTN Kantor Bank BTN Cabang Cipinang dengan nomor rekening 00356.01.50.002079.5, atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN yang dibuatkan oleh saksi SELLY CHANDRA PUTRI tanpa melalui prosedur / mekanisme yang benar. Selain tanpa mekanisme / prosedur pembukaan rekening yang benar saksi LUCAS ARIF SETIAWAN juga tidak mendapatkan buku rekening, kartu ATM ataupun akses internet banking lainnya yang melekat pada rekening dimaksud namun karena saksi LUCAS ARIF SETIAWAN mempercayai terdakwa, maka hal tersebut tidak pernah ditanyakan kepada terdakwa. Setelah dibukakan rekening, saksi LUCAS ARIF SETIAWAN melakukan top up sebesar

Halaman 13 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) {Rp.300.000.000,- merupakan uang yang telah ditempatkan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN sebelumnya melalui terdakwa dan Rp.700.000.000,- berasal dari kegiatan top up yang dilakukan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN melalui rekening bank BTN 00356.01.50.002079.5, atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN} dan atas keikutsertaan dimaksud terdakwa juga menyerahkan Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL yang ditandatangani oleh terdakwa.

- Selain saksi LUCAS ARIF SETIAWAN, atas penawaran program DPK Ritel yang ditawarkan terdakwa, saksi FAJAR NATADIPUTRA pada sekitar bulan Nopember 2021 juga tertarik untuk mengikuti program DPK ritel dan menempatkan uang sebesar Rp. 450.000.000. (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang berasal dari rekening milik saksi FAJAR NATADIPUTRA di Bank Permata dengan nomor rekening 009853198800 ke rekening milik terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1240010590017 dan atas keikutsertaan dalam program DPK Ritel, terdakwa juga menyerahkan Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL tahun 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa. Atas penempatan dana tersebut saksi LUCAS ARIF SETIAWAN telah mendapatkan keuntungan atas program tersebut di tanggal 30 Desember senilai Rp. 45.000.000.000. (empat puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan dari rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1240010590017 ke rekening saksi FAJAR NATADIPUTRA di Bank BCA dengan nomor rekening 5270182528. Setelah itu saksi FAJAR NATADIPUTRA meminta penarikan modal sebesar Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan atas dasar permintaan tersebut di hari yang sama terdakwa telah mengirimkan uang dengan cara transfer senilai Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening saksi di Bank BCA dengan nomor rekening 5270182528 atas nama FAJAR NATADIPUTRA dan selanjutnya terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL tahun 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa sebesar Rp.200.000.000,-

- Selain mengikuti program DPK Ritel sebesar Rp.200.000.000,- yang memperoleh keuntungan tiap bulannya sebesar Rp.20.000.000- yang dibayarkan terdakwa melalui rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1240010590017 ke rekening saksi FAJAR NATADIPUTRA di Bank Citibank dengan nomor rekening 8013150270, saksi FAJAR

Halaman 14 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



NATADIPUTRA berturut-turut dari periode bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 kembali mengikuti dan menempatkan uang pada program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa dengan tanggal dan nominal sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 23 Mei 2022 di transfer senilai Rp 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 21 Juni 2022 di transfer senilai Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 27 Juni 2022 di transfer senilai Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 21 Juli di transfer senilai Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 28 September di transfer senilai Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 12 Oktober 2022 di transfer senilai Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 21 November 2022 di transfer senilai Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 28 November 2022 di transfer senilai Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah).
- 9) Pada tanggal 9 Januari 2023 di transfer senilai Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah).

Atas keikutsertaan saksi FAJAR NATADIPUTRA pada program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa, kemudian saksi FAJAR NATADIPUTRA juga diserahkan Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL yang ditandatangani oleh terdakwa dengan besaran bervariasi sebesar dana yang ditempatkan oleh saksi FAJAR NATADIPUTRA. Selain diserahkan surat pernyataan tersebut diatas, terdakwa juga membuat rekening Bank BTN atas nama saksi FAJAR NATADIPUTRA dengan nomor rekening 0035601880000075 atas nama FAJAR NATADIPUTRA tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang sah. Selain tanpa mekanisme / prosedur pembukaan rekening yang benar saksi FAJAR NATADIPUTRA juga tidak mendapatkan buku rekening, kartu ATM ataupun akses internet banking lainnya yang melekat pada rekening dimaksud namun karena saksi FAJAR NATADIPUTRA mempercayai terdakwa, maka hal tersebut tidak pernah ditanyakan kepada terdakwa.



- Bahwa *Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel* tersebut dibuat terdakwa dengan cara menggunakan logo Bank BTN serta ditandatangani oleh terdakwa sebagai Deputy Regional Manager Kantor Wilayah 2 seolah-olah *Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel* merupakan produk resmi dari Bank BTN.

- Bahwa, atas surat-surat berupa Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Nomor: 324/DIR/2019 tentang Promosi/Mutasi Pegawai tanggal 27 Maret 2018 yang berisikan pengangkatan terdakwa sebagai Deputy Regional Manager Kantor Wilayah 2 (cawang) BTN dan konsep baku *Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel* Bank BTN yang bukan merupakan program resmi BTN namun dibuat oleh terdakwa dimaksud, selain kepada saksi FAJAR NATADIPUTRA dan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN terdakwa juga menawarkan ke beberapa orang lainnya untuk mengikuti program DPK Ritel Bank BTN yaitu antara lain:

- 1) Saksi RICHARD C SENGKONO sebesar Rp.500.000.000,-
- 2) Saksi ENNY AGUSTIANTY sebesar Rp.1.400.000.000,-
- 3) Saksi EILSABETH JACOB sebesar Rp.400.000.000,-
- 4) Saksi CHEN SHAN ALS ANDRI sebesar Rp.500.000.000,-
- 5) Saksi DEBORAH HERAWATI sebesar Rp.500.000.000,-
- 6) Saksi AMELIA FRANSISCA sebesar Rp.650.000.000,-
- 7) Saksi MARIA ANGELA sebesar Rp.300.000.000,-
- 8) Saksi DONNY PRIJANTO sebesar Rp.200.000.000,-
- 9) Saksi ANITA KODRAT sebesar Rp.1.700.000.000,-

Atas keikutsertaan pada program DPK Ritel dimaksud, terdakwa juga membuatkan *Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel* serta membukakan rekening masing-masing atas nama saksi / peserta program tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang sah dan juga menguasai buku rekening, kartu ATM ataupun akses internet banking lainnya yang melekat pada rekening dimaksud dan seluruhnya dikuasai oleh terdakwa.

- Bahwa, sekitar bulan Pebruari 2023, saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA mengalami kesulitan dalam menghubungi terdakwa dan juga telah tidak menerima manfaat dari program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa sehingga saksi saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA menemui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Branch Manager Kantor Cabang Cawang Jakarta Timur dan memasukan aduan dengan nomor Surat Pengaduan Nasabah Nomor 310423 dan Nomor 310391. Atas pengaduan dimaksud kemudian saksi WILSON LIE SIMATUPANG selaku Legal Division Head Bank BTN, Setelah dilakukan pendalaman, Terdapat 17 (tujuh) Nasabah bawaan terdakwa yang dibukakan buku rekening Bank BTN di Kantor Cabang Pembantu Cipinang Elok dengan nama dan dan setoran yang diduga hilang dikarenakan telah ditarik tunai dan pemindah bukuan melalui mobile banking oleh terdakwa ke rekening terdakwa sebagai berikut: -

No	Nama Nasabah	Potensi kerugian
1.	ABRAHAM SINATRAWAN	Rp. 3.000.000.000.-
2.	AMELIA FRANCISCA	RP. 650.000.000.-
3.	ANITA KODRAD	Rp. 1.700.000.000.-
4.	CHEN SHAN AL ANDRIE	Rp. 500.000.000.-
5.	CLARA S. MULIANI	Rp. 300.000.000.-
6.	DEBORA HERAWATI	Rp. 500.000.000.-
7.	DEDI	Rp. 100.000.000.-
8.	DONNY PRIJANTO	Rp. 200.000.000.-
9.	FAJAR NATADIPUTRA	Rp. 1.300.000.000.-
10.	LIES K. SOEMARDI	Rp. 200.000.000.-
11.	LUCAS ARIF	Rp. 1.200.000.000.-
12.	MARIA ANGELA	Rp. 300.000.000.-
13.	SANTOSO	Rp. 1.000.000.000.-
14.	SUDRAJAT	Rp. 11.500.000.000.-
15.	SUNIATI	Rp. 1.500.000.000.-
16.	WIDI KRASTAWAN	Rp. 800.000.000.-
17.	YERRY MAX	Rp. 100.000.000.-

- Atas kejadian tersebut Bank BTN berpotensi menderita kerugian materil dengan harus memberikan ganti rugi kepada para nasabah tersebut dan adanya resiko reputasi pihak Bank BTN. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya surat palsu yang dibuat oleh terdakwa berupa:

- 1) Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk Nomor: 324/DIR/2019 tentang Promosi/Mutasi Pegawai tanggal 27 Maret 2018 yang berisikan pengangkatan terdakwa sebagai Deputy Regional Manager Kantor Wilayah 2 (cawang) BTN {pada kenyataanya terdakwa menjabat sebagai Pegawai Monoline Comersial Asset Manegement Division Cabang Ciputat memiliki tugas

Halaman 17 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pembinaan dan pengelolaan asset debitur macet Bank BTN Kantor Cabang Ciputat Yang beralamat di Villa Delima Blok B4 , Lebak Bulus , Cilandak ,Jakarta Selatan};

2) konsep baku Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Bank BTN yang bukan merupakan program resmi BTN dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai Deputy Regional Manager Kantor Wilayah 2 (cawang) BTN;

{pada kenyataannya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tidak ada produk program peningkatan DPK Ritel tahun 2022 dengan dengan total hadiah 10% setiap bulannya dan ada juga total hadiah sebesar 4% setiap bulannya}

- Bahwa terdakwa mengetahui secara pasti apabila di Bank BTN tidak memiliki program investasi yang memberikan bunga 10% namun terdakwa dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi membuat program tersebut seolah-olah produk resmi Bank BTN dengan membuat *Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel* dimana seolah-olah isi dari *Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel* yang dibuat oleh terdakwa tersebut isinya adalah benar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menawarkan program DPK Ritel dimaksud dapat menimbulkan kerugian kepada para nasabah / korban sebesar nilai investasi yang disimpan dan juga dapat menimbulkan kerugian kepada pihak BTN karena atas surat-surat dimaksud para nasabah / korban merasa menempatkan uangnya di bank BTN karena program DPK Ritel merupakan program yang ditawarkan oleh terdakwa mengatasnamakan bank BTN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP .

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY bersama-sama dengan saksi SELLY CHANDRA PUTRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tahun bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan 2022, bertempat di Kantor BTN cabang

Halaman 18 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipinang Elok Jakarta Timur, Kantor Bank BTN cabang Cawang Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **sebagai mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa yang bekerja di Bank BTN sebagai Asset Recovery memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menjual asset- asset komersial yang macet milik Bank BTN bertujuan untuk mendapatkan uang diluar tugas dan kewenangannya, berniat untuk membuat membuat/menawarkan program investasi yang seolah-olah merupakan produk Bank BTN yang diberi nama Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN dengan janji manfaat bagi para nasabah / investor yang mengikuti program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang seolah-olah merupakan program resmi dari Bank BTN tersebut akan mendapatkan bunga sebesar 10 persen setiap bulannya;
- Untuk meyakinkan program DPK Ritel Bank BTN yang dibuat oleh terdakwa dan bukan merupakan produk resmi Bank BTN terdakwa meminta saksi AHMAD THOFIQ yang merupakan staf admin Bank BTN merubah isi Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk Nomor: 324/DIR/2019 tentang Promosi/Mutasi Pegawai tertanggal 27 Maret 2018 yang atas surat tersebut jabatan terdakwa menjadi Deputy Regional Manager Kantor Wilayah 2 (cawang) BTN.
- Pada akhir tahun 2021 terdakwa bertemu dengan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA di café Acre Menteng untuk membahas serta menawarkan terkait Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN dengan manfaat / bunga yang akan diperoleh bagi nasabah / investor sebesar 10% dan dalam pertemuan tersebut terdakwa untuk meyakinkan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA menunjukkan Surat Pengangkatan terdakwa sebagai Deputy Regional Manager Kantor Wilayah 2 (cawang) untuk meyakinkan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA agar tertarik untuk menempatkan dana miliknya dalam

Halaman 19 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program Peningkatan Dana Pihak ketiga (DPK) Ritel Bank BTN yang ditawarkan oleh terdakwa meskipun produk dimaksud bukanlah produk resmi dari Bank BTN.

- Dari proses penawaran dimaksud saksi LUCAS ARIF SETIAWAN kemudian tertarik untuk mengikuti program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa dan selanjutnya saksi LUCAS ARIF SETIAWAN tergerak untuk menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa dengan cara saksi LUCAS ARIF SETIAWAN mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri: 124.00105.90017 atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY. Atas keikutsertaan pada program DPK Ritel dimaksud, saksi LUCAS ARIF SETIAWAN juga memperoleh Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL tahun 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Deputy Regional Manager Kantor Wilayah 2 (cawang) BTN dan Setelah 1 bulan mengikuti program DPK Ritel, terdakwa juga memberikan keuntungan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi LUCAS ARIF SETIAWAN yang dibayarkan melalui rekening Bank Mandiri: 124.00105.90017 atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY kepada rekening milik saksi di Citibank dengan nomor rekening: 8013.1492.35, atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN.

- Melihat keuntungan yang diberikan oleh terdakwa atas penawaran program DPK ritel tersebut cukup menguntungkan, kemudian saksi LUCAS ARIF SETIAWAN ditawarkan untuk melakukan top up dan melanjutkan keikutsertaannya dalam program DPK Ritel namun LUCAS ARIF SETIAWAN meminta terdakwa juga membuat saksi LUCAS ARIF SETIAWAN rekening tabungan bank BTN dan atas permintaan tersebut terdakwa meminta saksi SELLY CHANDRA PUTRI untuk membuat rekening atas nama saksi LUCAS ARIF SETIAWAN tanpa melalui prosedur / mekanisme yang sah, atas permintaan dimaksud, kemudian saksi SELLY CHANDRA PUTRI telah membuat rekening bank BTN Kantor Bank BTN Cabang Cipinang dengan nomor rekening 00356.01.50.002079.5, atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN. Namun untuk buku tabungan, kartu ATM ataupun akses internet banking lainnya yang melekat pada rekening dimaksud saksi SELLY CHANDRA PUTRI serahkan kepada terdakwa.

Halaman 20 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dibukakan rekening, saksi LUCAS ARIF SETIAWAN melakukan top up sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) {Rp.300.000.000,- merupakan uang yang telah ditempatkan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN sebelumnya melalui terdakwa dan Rp.700.000.000,- berasal dari kegiatan top up yang dilakukan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN melalui rekening bank BTN 00356.01.50.002079.5, atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN} dan atas keikutsertaan dimaksud terdakwa juga menyerahkan Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL yang ditandatangani oleh terdakwa kepada saksi LUCAS ARIF SETIAWAN.

- Selain saksi LUCAS ARIF SETIAWAN, atas penawaran program DPK Ritel yang ditawarkan terdakwa, saksi FAJAR NATADIPUTRA pada sekitar bulan Nopember 2021 juga tertarik untuk mengikuti program DPK ritel dan menempatkan uang sebesar Rp. 450.000.000. (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang berasal dari rekening milik saksi FAJAR NATADIPUTRA di Bank Permata dengan nomor rekening 009853198800 ke rekening milik terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1240010590017 dan atas keikutsertaan dalam program DPK Ritel, terdakwa juga menyerahkan Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL tahun 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa. Atas penempatan dana tersebut saksi LUCAS ARIF SETIAWAN telah mendapatkan keuntungan atas program tersebut di tanggal 30 Desember senilai Rp. 45.000.000.000. (empat puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan dari rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1240010590017 ke rekening saksi FAJAR NATADIPUTRA di Bank BCA dengan nomor rekening 5270182528. Setelah itu saksi FAJAR NATADIPUTRA meminta penarikan modal sebesar Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan atas dasar permintaan tersebut di hari yang sama terdakwa telah mengirimkan uang dengan cara transfer senilai Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening saksi di Bank BCA dengan nomor rekening 5270182528 atas nama FAJAR NATADIPUTRA dan selanjutnya terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL tahun 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa sebesar Rp.200.000.000,-

- Selain mengikuti program DPK Ritel sebesar Rp.200.000.000,- yang memperoleh keuntungan tiap bulannya sebesar Rp.20.000.000- yang dibayarkan terdakwa melalui rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor

Halaman 21 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening 1240010590017 ke rekening saksi FAJAR NATADIPUTRA di Bank Citibank dengan nomor rekening 8013150270, saksi FAJAR NATADIPUTRA berturut-turut dari periode bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 kembali mengikuti dan menempatkan uang pada program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa dengan tanggal dan nominal sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 23 Mei 2022 di transfer senilai Rp 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 21 Juni 2022 di transfer senilai Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 27 Juni 2022 di transfer senilai Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 21 Juli di transfer senilai Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 28 September di transfer senilai Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 12 Oktober 2022 di transfer senilai Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 21 November 2022 di transfer senilai Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 28 November 2022 di transfer senilai Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah).
- 9) Pada tanggal 9 Januari 2023 di transfer senilai Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah).

Atas keikutsertaan saksi FAJAR NATADIPUTRA pada program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa, kemudian saksi FAJAR NATADIPUTRA juga diserahkan Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL yang ditandatangani oleh terdakwa dengan besaran bervariasi sebesar dana yang ditempatkan oleh saksi FAJAR NATADIPUTRA. Selain diserahkan surat pernyataan tersebut diatas, terdakwa meminta saksi SELLY CHANDRA PUTRI membuat rekening Bank BTN atas nama saksi FAJAR NATADIPUTRA dengan nomor rekening 0035601880000075 atas nama FAJAR NATADIPUTRA tanpa melalui prosedur / mekanisme yang sah. Selain tanpa mekanisme / prosedur pembukaan rekening yang benar saksi SELLY CHANDRA PUTRI juga menyerahkan buku rekening, kartu ATM ataupun akses



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internet banking lainnya yang melekat pada rekening dimaksud kepada terdakwa.

- Bahwa, atas surat-surat berupa Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Nomor: 324/DIR/2019 tentang Promosi/Mutasi Pegawai tanggal 27 Maret 2018 yang berisikan pengangkatan terdakwa sebagai Deputy Regional Manager Kantor Wilayah 2 (cawang) BTN dan konsep baku Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Bank BTN yang bukan merupakan program resmi BTN namun dibuat oleh terdakwa dimaksud, selain kepada saksi FAJAR NATADIPUTRA dan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN terdakwa juga menawarkan ke beberapa orang lainnya untuk mengikuti program DPK Ritel Bank BTN yaitu antara lain:

- 1) Saksi RICHARD C SENGKONO sebesar Rp.500.000.000,-
- 2) Saksi ENNY AGUSTIANTY sebesar Rp.1.400.000.000,-
- 3) Saksi EILSABETH JACOB sebesar Rp.400.000.000,-
- 4) Saksi CHEN SHAN ALS ANDRI sebesar Rp.500.000.000,-
- 5) Saksi DEBORAH HERAWATI sebesar Rp.500.000.000,-
- 6) Saksi AMELIA FRANSISCA sebesar Rp.650.000.000,-
- 7) Saksi MARIA ANGELA sebesar Rp.300.000.000,-
- 8) Saksi DONNY PRIJANTO sebesar Rp.200.000.000,-
- 9) Saksi ANITA KODRAT sebesar Rp.1.700.000.000,-

Atas keikutsertaan pada program DPK Ritel dimaksud, terdakwa juga membuatkan *Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel* yang ditandatangani oleh terdakwa.

- Selain diberikan surat pernyataan keikutsertaan *Program Peningkatan DPK Ritel* terdakwa juga meminta SELLY CHANDRA PUTRI membuatkan rekening Bank BTN atas nama saksi AMELIA FRANSISCA dengan nomor rekening 00356-01-50-002058-3, saksi MARIA ANGELA dengan nomor rekening 00356-01-50-002020-0, dan saksi DONNY PRIJANTO dengan nomor rekening 00356-01-88-000010-6, saksi ANITA KODRAT dengan nomor rekening BTN: 0356-0150-0020-363, saksi CHEN SHAN Als ANDRI dengan nomor rekening 00000356-01-50-002082-6 atas nama CHEN SHAN AL ANDRIE HALIM tanpa melalui prosedur / mekanisme yang sah. Selain tanpa mekanisme / prosedur pembukaan rekening yang benar saksi SELLY CHANDRA PUTRI juga menyerahkan buku rekening, kartu ATM ataupun akses internet banking lainnya yang melekat pada rekening dimaksud kepada terdakwa.

Halaman 23 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM





- Selain kepada saksi SELLY CHANDRA PUTRI, terdakwa juga meminta saksi LUVINA BUDI HAPSARI untuk membuatkan rekening atas nama Elisabeth Jacob dengan No Rekening: 00240-01-88-000022-4; Rekening nama Enny Agustiany Jacob dengan No Rekening: 00240-01-88-000037-1; rekening atas nama Richard C. Sengkona dengan No Rekening: 00240-01-88-000039-7 di Bank BTN Cabang Pembantu Fatmawati dan atas permintaan terdakwa saksi LUVINA BUDI HAPSARI tidak memberikan kepada nama nasabah tersebut diatas, melainkan saksi memberikan kepada orang suruhan terdakwa untuk mengambil barang berupa buku rekening Kartu ATM dan Akses Mobile Banking kepada saksi LUVINA BUDI HAPSARI.

- Rekening – rekening atas nama saksi – saksi diatas, yang dibuka oleh saksi SELLY CHANDRA PUTRI dan saksi LUVINA BUDI seluruhnya dikuasai oleh terdakwa dan diperuntukan oleh terdakwa hanya untuk memberikan keyakinan kepada para saksi – saksi untuk mentransfer uangnya dan untuk selanjutnya uang-uang tersebut dikumpulkan dan dikelola oleh terdakwa bukan untuk kepentingan program DPK Ritel BTN sebagaimana disampaikan terdakwa kepada para saksi-saksi.

- Bahwa, sekitar bulan Pebruari 2023, saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA mengalami kesulitan dalam menghubungi terdakwa dan juga telah tidak menerima manfaat dari program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa sehingga saksi saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA menemui Branch Manager Kantor Cabang Cawang Jakarta Timur dan memasukan aduan dengan nomor Surat Pengaduan Nasabah Nomor 310423 dan Nomor 310391. Atas pengaduan dimaksud kemudian saksi WILSON LIE SIMATUPANG selaku Legal Division Head Bank BTN, Setelah dilakukan pendalaman, Terdapat 17 (tujuh) nasabah bawaan terdakwa yang dibukakan buku rekening Bank BTN di Kantor Cabang Pembantu Cipinang Elok dengan nama dan dan setoran yang diduga hilang dikarenakan telah ditarik tunai dan pemindah bukuan melalui mobile banking oleh terdakwa ke rekening terdakwa sebagai berikut: -

No	Nama Nasabah	Potensi kerugian
1.	ABRAHAM SINATRAWAN	Rp. 3.000.000.000.-
2.	AMELIA FRANCISCA	RP. 650.000.000.-
3.	ANITA KODRAD	Rp. 1.700.000.000.-
4.	CHEN SHAN AL ANDRIE	Rp. 500.000.000.-

Halaman 24 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	CLARA S. MULIANI	Rp. 300.000.000.-
6.	DEBORA HERAWATI	Rp. 500.000.000.-
7.	DEDI	Rp. 100.000.000.-
8.	DONNY PRIJANTO	Rp. 200.000.000.-
9.	FAJAR NATADIPUTRA	Rp. 1.300.000.000.-
10.	LIES K. SOEMARDI	Rp. 200.000.000.-
11.	LUCAS ARIF	Rp. 1.200.000.000.-
12.	MARIA ANGELA	Rp. 300.000.000.-
13.	SANTOSO	Rp. 1.000.000.000.-
14.	SUDRAJAT	Rp. 11.500.000.000.-
15.	SUNIATI	Rp. 1.500.000.000.-
16.	WIDI KRASTAWAN	Rp. 800.000.000.-
17.	YERRY MAX	Rp. 100.000.000.-

- Bahwa terdakwa mengetahui secara pasti apabila di Bank BTN tidak memiliki program investasi yang memberikan bunga 10% namun terdakwa dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi membuat program tersebut seolah-olah produk resmi Bank BTN dengan membuat *Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel* dimana seolah-olah isi dari *Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel* yang dibuat oleh terdakwa tersebut isinya adalah benar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SELLY CHANDRA PUTRI dapat menimbulkan kerugian kepada para nasabah / korban sebesar nilai investasi yang disimpan dan juga dapat menimbulkan kerugian kepada pihak BTN karena atas surat-surat dimaksud para nasabah / korban merasa menempatkan uangnya di bank BTN karena program DPK Ritel merupakan program yang ditawarkan oleh terdakwa mengatasnamakan bank BTN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

## ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa **ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY** bersama dengan saksi **SELY CHANDRA PUTRI**, pada tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tahun bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor BTN cabang Cipinang Elok Jakarta Timur, Kantor Bank BTN cabang Cawang

Halaman 25 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **sebagai mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa yang bekerja di Bank BTN sebagai Asset Recovery memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menjual asset- asset komersial yang macet milik Bank BTN bertujuan untuk mendapatkan uang diluar tugas dan kewenangannya, berniat untuk membuat membuat/menawarkan program investasi yang seolah-olah merupakan produk Bank BTN yang diberi nama Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN dengan janji manfaat bagi para nasabah / investor yang mengikuti program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang seolah-olah merupakan program resmi dari Bank BTN tersebut akan mendapatkan bunga sebesar 10 persen setiap bulannya;
- Pada akhir tahun 2021 terdakwa bertemu dengan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA di café Acre Menteng untuk membahas serta menawarkan terkait Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN dengan manfaat / bunga yang akan diperoleh bagi nasabah / investor sebesar 10% dan dalam pertemuan tersebut terdakwa juga menunjukkan Surat Pengangkatan terdakwa sebagai Deputy Regional Manager Kantor Wilayah 2 (cawang) untuk meyakinkan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA agar tertarik untuk menempatkan dana miliknya dalam program Peningkatan Dana Pihak ketiga (DPK) Ritel Bank BTN yang ditawarkan oleh terdakwa meskipun produk dimaksud bukanlah produk resmi dari Bank BTN, dari proses penawaran dimaksud saksi LUCAS ARIF SETIAWAN kemudian tertarik untuk mengikuti program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa dan selanjutnya saksi LUCAS ARIF SETIAWAN menempatkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa dengan cara saksi LUCAS ARIF SETIAWAN mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri: 124.00105.90017 atas nama

Halaman 26 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY. Atas keikutsertaan pada program DPK Ritel dimaksud, saksi LUCAS ARIF SETIAWAN juga memperoleh Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL tahun 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Deputy Regional Manager Kantor Wilayah 2 (cawang) BTN dan Setelah 1 bulan mengikuti program DPK Ritel, terdakwa juga memberikan keuntungan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi LUCAS ARIF SETIAWAN yang dibayarkan melalui rekening Bank Mandiri: 124.00105.90017 atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY kepada rekening milik saksi di Citibank dengan nomor rekening: 8013.1492.35, atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN.

- Melihat keuntungan yang diberikan oleh terdakwa atas penawaran program DPK ritel tersebut cukup menguntungkan, kemudian saksi LUCAS ARIF SETIAWAN ditawarkan untuk melakukan top up dan melanjutkan keikutsertaannya dalam program DPK Ritel namun LUCAS ARIF SETIAWAN meminta terdakwa juga membuatkan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN rekening tabungan bank BTN dan atas permintaan tersebut terdakwa meminta saksi SELLY CHANDRA PUTRI untuk membuatkan rekening atas nama saksi LUCAS ARIF SETIAWAN tanpa melalui prosedur / mekanisme yang sah, atas permintaan dimaksud, kemudian saksi SELLY CHANDRA PUTRI telah membuatkan rekening bank BTN Kantor Bank BTN Cabang Cipinang dengan nomor rekening 00356.01.50.002079.5, atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN. Namun untuk buku tabungan, kartu ATM ataupun akses internet banking lainnya yang melekat pada rekening dimaksud saksi SELLY CHANDRA PUTRI serahkan kepada terdakwa.

- Setelah dibukakan rekening, saksi LUCAS ARIF SETIAWAN melakukan top up sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) {Rp.300.000.000,- merupakan uang yang telah ditempatkan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN sebelumnya melalui terdakwa dan Rp.700.000.000,- berasal dari kegiatan top up yang dilakukan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN melalui rekening bank BTN 00356.01.50.002079.5, atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN} dan atas keikutsertaan dimaksud terdakwa juga menyerahkan Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL yang ditandatangani oleh terdakwa kepada saksi LUCAS ARIF SETIAWAN.

- Selain saksi LUCAS ARIF SETIAWAN, atas penawaran program DPK Ritel yang ditawarkan terdakwa, saksi FAJAR NATADIPUTRA pada sekitar

Halaman 27 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



bulan Nopember 2021 juga tertarik untuk mengikuti program DPK ritel dan menempatkan uang sebesar Rp. 450.000.000. (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang berasal dari rekening milik saksi FAJAR NATADIPUTRA di Bank Permata dengan nomor rekenig 009853198800 ke rekening milik terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1240010590017 dan atas keikutsertaan dalam program DPK Ritel, terdakwa juga menyerahkan Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL tahun 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa. Atas penempatan dana tersebut saksi LUCAS ARIF SETIAWAN telah mendapatkan keuntungan atas program tersebut di tanggal 30 Desember senilai Rp. 45.000.000.000. (empat puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan dari rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1240010590017 ke rekening saksi FAJAR NATADIPUTRA di Bank BCA dengan nomor rekening 5270182528. Setelah itu saksi FAJAR NATADIPUTRA meminta penarikan modal sebesar Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan atas dasar permintaan tersebut di hari yang sama terdakwa telah mengirimkan uang dengan cara transfer senilai Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening saksi di Bank BCA dengan nomor rekening 5270182528 atas nama FAJAR NATADIPUTRA dan selanjutnya terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL tahun 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa sebesar Rp.200.000.000,-

- Selain mengikuti program DPK Ritel sebesar Rp.200.000.000,- yang memperoleh keuntungan tiap bulannya sebesar Rp.20.000.000- yang dibayarkan terdakwa melalui rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1240010590017 ke rekening saksi FAJAR NATADIPUTRA di Bank Citibank dengan nomor rekening 8013150270, saksi FAJAR NATADIPUTRA berturut-turut dari periode bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 kembali mengikuti dan menempatkan uang pada program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa dengan tanggal dan nominal sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 23 Mei 2022 di transfer senilai Rp 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 21 Juni 2022 di transfer senilai Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 27 Juni 2022 di transfer senilai Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).





- 4) Pada tanggal 21 Juli di transfer senilai Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 28 September di transfer senilai Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 12 Oktober 2022 di transfer senilai Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 21 November 2022 di transfer senilai Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 28 November 2022 di transfer senilai Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah).
- 9) Pada tanggal 9 Januari 2023 di transfer senilai Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah).

Atas keikutsertaan saksi FAJAR NATADIPUTRA pada program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa, kemudian saksi FAJAR NATADIPUTRA juga diserahkan Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL yang ditandatangani oleh terdakwa dengan besaran bervariasi sebesar dana yang ditempatkan oleh saksi FAJAR NATADIPUTRA. Selain diserahkan surat pernyataan tersebut diatas, terdakwa meminta saksi SELLY CHANDRA PUTRI membuat rekening Bank BTN atas nama saksi FAJAR NATADIPUTRA dengan nomor rekening 0035601880000075 atas nama FAJAR NATADIPUTRA tanpa melalui prosedur / mekanisme yang sah. Selain tanpa mekanisme / prosedur pembukaan rekening yang benar saksi SELLY CHANDRA PUTRI juga menyerahkan buku rekening, kartu ATM ataupun akses internet banking lainnya yang melekat pada rekening dimaksud kepada terdakwa.

- Bahwa, atas surat-surat berupa Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Nomor: 324/DIR/2019 tentang Promosi/Mutasi Pegawai tanggal 27 Maret 2018 yang berisikan pengangkatan terdakwa sebagai Deputy Regional Manager Kantor Wilayah 2 (cawang) BTN dan konsep baku Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Bank BTN yang bukan merupakan program resmi BTN namun dibuat oleh terdakwa dimaksud, selain kepada saksi FAJAR NATADIPUTRA dan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN terdakwa juga menawarkan ke beberapa orang lainnya untuk mengikuti program DPK Ritel Bank BTN yaitu antara lain:

- 1) Saksi RICHARD C SENGKONO sebesar Rp.500.000.000,-

Halaman 29 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Saksi ENNY AGUSTIANTY sebesar Rp.1.400.000.000,-
- 3) Saksi ELSABETH JACOB sebesar Rp.400.000.000,-
- 4) Saksi CHEN SHAN ALS ANDRI sebesar Rp.500.000.000,-
- 5) Saksi DEBORAH HERAWATI sebesar Rp.500.000.000,-
- 6) Saksi AMELIA FRANSISCA sebesar Rp.650.000.000,-
- 7) Saksi MARIA ANGELA sebesar Rp.300.000.000,-
- 8) Saksi DONNY PRIJANTO sebesar Rp.200.000.000,-
- 9) Saksi ANITA KODRAT sebesar Rp.1.700.000.000,-

Atas keikutsertaan pada program DPK Ritel dimaksud, terdakwa juga membuatkan *Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel* yang ditandatangani oleh terdakwa.

- Selain diberikan surat pernyataan keikutsertaan *Program Peningkatan DPK Ritel* terdakwa juga meminta SELLY CHANDRA PUTRI membuatkan rekening Bank BTN atas nama saksi AMELIA FRANSISCA dengan nomor rekening 00356-01-50-002058-3, saksi MARIA ANGELA dengan nomor rekening 00356-01-50-002020-0, dan saksi DONY PRIJANTO dengan nomor rekening 00356-01-88-000010-6, saksi ANITA KODRAT dengan nomor rekening BTN: 0356-0150-0020-363, saksi CHEN SHAN ALS ANDRI dengan nomor rekening 00000356-01-50-002082-6 atas nama CHEN SHAN AL ANDRIE HALIM tanpa melalui prosedur / mekanisme yang sah. Selain tanpa mekanisme / prosedur pembukaan rekening yang benar saksi SELLY CHANDRA PUTRI juga menyerahkan buku rekening, kartu ATM ataupun akses internet banking lainnya yang melekat pada rekening dimaksud kepada terdakwa.

- Selain kepada saksi SELLY CHANDRA PUTRI, terdakwa juga meminta saksi LUVINA BUDI HAPSARI untuk membuatkan rekening atas nama ELISABETH JACOB dengan No Rekening: 00240-01-88-000022-4; Rekening nama ENNY AGUSTIANY JACOB dengan No Rekening: 00240-01-88-000037-1; rekening atas nama Richard C. Sengkona dengan No Rekening: 00240-01-88-000039-7 di Bank BTN Cabang Pembantu Fatmawati dan atas permintaan terdakwa saksi LUVINA BUDI HAPSARI tidak memberikan kepada nama nasabah tersebut diatas, melainkan saksi memberikan kepada orang suruhan terdakwa untuk mengambil barang berupa buku rekening Kartu ATM dan Akses Mobile Banking kepada saksi LUVINA BUDI HAPSARI.

- Bahwa, sekitar bulan Pebruari 2023, saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA mengalami kesulitan dalam

Halaman 30 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



menghubungi terdakwa dan juga telah tidak menerima manfaat dari program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa sehingga saksi saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA menemui Branch Manager Kantor Cabang Cawang Jakarta Timur dan memasukan aduan dengan nomor Surat Pengaduan Nasabah Nomor 310423 dan Nomor 310391. Atas pengaduan dimaksud kemudian saksi WILSON LIE SIMATUPANG selaku Legal Division Head Bank BTN, Setelah dilakukan pendalaman, Terdapat 17 (tujuh) nasabah bawaan terdakwa yang dibukakan buku rekening Bank BTN di Kantor Cabang Pembantu Cipinang Elok dengan nama dan dan setoran yang diduga hilang dikarenakan telah ditarik tunai dan pemindah bukuan melalui mobile banking oleh terdakwa ke rekening terdakwa sebagai berikut: -

No	Nama Nasabah	Potensi kerugian
1.	ABRAHAM SINATRAWAN	Rp. 3.000.000.000.-
2.	AMELIA FRANCISCA	RP. 650.000.000.-
3.	ANITA KODRAD	Rp. 1.700.000.000.-
4.	CHEN SHAN AL ANDRIE	Rp. 500.000.000.-
5.	CLARA S. MULIANI	Rp. 300.000.000.-
6.	DEBORA HERAWATI	Rp. 500.000.000.-
7.	DEDI	Rp. 100.000.000.-
8.	DONNY PRIJANTO	Rp. 200.000.000.-
9.	FAJAR NATADIPUTRA	Rp. 1.300.000.000.-
10.	LIES K. SOEMARDI	Rp. 200.000.000.-
11.	LUCAS ARIF	Rp. 1.200.000.000.-
12.	MARIA ANGELA	Rp. 300.000.000.-
13.	SANTOSO	Rp. 1.000.000.000.-
14.	SUDRAJAT	Rp. 11.500.000.000.-
15.	SUNIATI	Rp. 1.500.000.000.-
16.	WIDI KRASTAWAN	Rp. 800.000.000.-
17.	YERRY MAX	Rp. 100.000.000.-

- Rekening – rekening atas nama saksi – saksi diatas, yang dibuka oleh saksi SELLY CHANDRA PUTRI dan saksi LUVINA BUDI seluruhnya dikuasai oleh terdakwa dan diperuntukan oleh terdakwa hanya untuk memberikan keyakinan kepada para saksi – saksi untuk mentransfer uangnya dan untuk selanjutnya uang-uang tersebut dikumpulkan dan dikelola oleh terdakwa bukan untuk kepentingan program DPK Ritel BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disampaikan terdakwa kepada para saksi-saksi namun diperuntukan untuk:

- 1) Memutar uang-uang dimaksud untuk kepentingan bunga / keuntungan yang dijanjikan kepada nasabah / korban program DPK Ritel BTN yang dibuat oleh terdakwa;
- 2) pada bulan April 2022 terdakwa melakukan Pembelian Tanah seluas 500 M2, di Jalan Goa Gong, Kabupaten Badung, Bali, Nomor Sertifikat SHM 12022, atas nama Made Dwi Sugiasta dengan harga sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dari Made Dwi Sugiastara Wibawa. Kemudian pada bulan Mei 2023 terhadap bidang tanah tersebut telah terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan menggunakan uang hasil penjualan tanah tersebut juga telah terdakwa habiskan untuk keperluan / biaya hidup;
- 3) Pembayaran angsuran/cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atas nama SAMSUL NALDI yang terdakwa bayarkan tiap bulan nya sebesar ± Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah).
- 4) Pembelian Motor Royal Enfield pada Bulan Oktober 2022 di dealer Antasari, Jalan Pangeran Antasari Nomor: 19, Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menawarkan program DPK Ritel dimaksud dapat menimbulkan kerugian kepada para nasabah / korban sebesar nilai investasi yang disimpan dan juga dapat menimbulkan kerugian kepada pihak BTN karena atas surat-surat dimaksud para nasabah / korban merasa menempatkan uangnya di bank BTN karena program DPK Ritel merupakan program yang ditawarkan oleh terdakwa mengatasnamakan bank BTN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

**DAN**

**KEDUA**

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY bersama dengan saksi SELLY CANDRA PUTRI**, pada tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tahun bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor

Halaman 32 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN cabang Cipinang Elok Jakarta Timur, Kantor Bank BTN cabang Cawang Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ***“berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang menempatkan, menransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harga kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang”*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa yang bekerja di Bank BTN sebagai Asset Recovery memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menjual asset- asset komersial yang macet milik Bank BTN bertujuan untuk mendapatkan uang diluar tugas dan kewenangannya, berniat untuk membuat membuat/menawarkan program investasi yang seolah-olah merupakan produk Bank BTN yang diberi nama Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN dengan janji manfaat bagi para nasabah / investor yang mengikuti program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang seolah-olah merupakan program resmi dari Bank BTN tersebut akan mendapatkan bunga sebesar 10 persen setiap bulannya;
- Pada akhir tahun 2021 terdakwa bertemu dengan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA di café Acre Menteng untuk membahas serta menawarkan terkait Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN dengan manfaat / bunga yang akan diperoleh bagi nasabah / investor sebesar 10% dan dalam pertemuan tersebut terdakwa juga menunjukkan Surat Pengangkatan terdakwa sebagai Deputy Regional Manager Kantor Wilayah 2 (cawang) untuk meyakinkan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA agar tertarik untuk menempatkan dana miliknya dalam program Peningkatan Dana Pihak ketiga (DPK) Ritel Bank BTN yang ditawarkan oleh terdakwa meskipun produk dimaksud bukanlah produk resmi dari Bank BTn, dari proses penawaran dimaksud saksi LUCAS ARIF SETIAWAN kemudian tertarik untuk mengikuti program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa dan

Halaman 33 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi LUCAS ARIF SETIAWAN menempatkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa dengan cara saksi LUCAS ARIF SETIAWAN mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri: 124.00105.90017 atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY. Atas keikutsertaan pada program DPK Ritel dimaksud, saksi LUCAS ARIF SETIAWAN juga memperoleh Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL tahun 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Deputy Regional Manager Kantor Wilayah 2 (cawang) BTN dan Setelah 1 bulan mengikuti program DPK Ritel, terdakwa juga memberikan keuntungan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi LUCAS ARIF SETIAWAN yang dibayarkan melalui rekening Bank Mandiri: 124.00105.90017 atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY kepada rekening milik saksi di Citibank dengan nomor rekening: 8013.1492.35, atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN.

- Melihat keuntungan yang diberikan oleh terdakwa atas penawaran program DPK ritel tersebut cukup menguntungkan, kemudian saksi LUCAS ARIF SETIAWAN ditawarkan untuk melakukan top up dan melanjutkan keikutsertaannya dalam program DPK Ritel namun LUCAS ARIF SETIAWAN meminta terdakwa juga membuatkan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN rekening tabungan bank BTN dan atas permintaan tersebut terdakwa meminta saksi SELLY CHANDRA PUTRI untuk membuatkan rekening atas nama saksi LUCAS ARIF SETIAWAN tanpa melalui prosedur / mekanisme yang sah, atas permintaan dimaksud, kemudian saksi SELLY CHANDRA PUTRI telah membuatkan rekening bank BTN Kantor Bank BTN Cabang Cipinang dengan nomor rekening 00356.01.50.002079.5, atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN. Namun untuk buku tabungan, kartu ATM ataupun akses internet banking lainnya yang melekat pada rekening dimaksud saksi SELLY CHANDRA PUTRI serahkan kepada terdakwa.

- Setelah dibukakan rekening, saksi LUCAS ARIF SETIAWAN melakukan top up sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) {Rp.300.000.000,- merupakan uang yang telah ditempatkan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN sebelumnya melalui terdakwa dan Rp.700.000.000,- berasal dari kegiatan top up yang dilakukan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN melalui rekening bank BTN 00356.01.50.002079.5, atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN} dan atas keikutsertaan dimaksud terdakwa juga menyerahkan Surat

Halaman 34 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL yang ditandatangani oleh terdakwa kepada saksi LUCAS ARIF SETIAWAN.

- Selain saksi LUCAS ARIF SETIAWAN, atas penawaran program DPK Ritel yang ditawarkan terdakwa, saksi FAJAR NATADIPUTRA pada sekitar bulan Nopember 2021 juga tertarik untuk mengikuti program DPK ritel dan menempatkan uang sebesar Rp. 450.000.000. (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang berasal dari rekening milik saksi FAJAR NATADIPUTRA di Bank Permata dengan nomor rekenig 009853198800 ke rekening milik terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1240010590017 dan atas keikutsertaan dalam program DPK Ritel, terdakwa juga menyerahkan Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL tahun 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa. atas penempatan dana tersebut saksi LUCAS ARIF SETIAWAN telah mendapatkan keuntungan atas program tersebut di tanggal 30 Desember senilai Rp. 45.000.000.000. (empat puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan dari rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1240010590017 ke rekening saksi FAJAR NATADIPUTRA di Bank BCA dengan nomor rekening 5270182528. Setelah itu saksi FAJAR NATADIPUTRA meminta penarikan modal sebesar Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan atas dasar permintaan tersebut di hari yang sama terdakwa telah mengirimkan uang dengan cara transfer senilai Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening saksi di Bank BCA dengan nomor rekening 5270182528 atas nama FAJAR NATADIPUTRA dan selanjutnya terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL tahun 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa sebesar Rp.200.000.000,-

- Selain mengikuti program DPK Ritel sebesar Rp.200.000.000,- yang memperoleh keuntungan tiap bulannya sebesar Rp.20.000.000- yang dibayarkan terdakwa melalui rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1240010590017 ke rekening saksi FAJAR NATADIPUTRA di Bank Citibank dengan nomor rekening 8013150270, saksi FAJAR NATADIPUTRA berturut-turut dari periode bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 kembali mengikuti dan menempatkan uang pada program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa dengan tanggal dan nominal sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 23 Mei 2022 di transfer senilai Rp 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 35 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada tanggal 21 Juni 2022 di transfer senilai Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 27 Juni 2022 di transfer senilai Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 21 Juli di transfer senilai Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 28 September di transfer senilai Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 12 Oktober 2022 di transfer senilai Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 21 November 2022 di transfer senilai Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 28 November 2022 di transfer senilai Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah).
- 9) Pada tanggal 9 Januari 2023 di transfer senilai Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah).

Atas keikutsertaan saksi FAJAR NATADIPUTRA pada program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa, kemudian saksi FAJAR NATADIPUTRA juga diserahkan Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL yang ditandatangani oleh terdakwa dengan besaran bervariasi sebesar dana yang ditempatkan oleh saksi FAJAR NATADIPUTRA. Selain diserahkan surat pernyataan tersebut diatas, terdakwa meminta saksi SELLY CHANDRA PUTRI membuat rekening Bank BTN atas nama saksi FAJAR NATADIPUTRA dengan nomor rekening 0035601880000075 atas nama FAJAR NATADIPUTRA tanpa melalui prosedur / mekanisme yang sah. Selain tanpa mekanisme / prosedur pembukaan rekening yang benar saksi SELLY CHANDRA PUTRI juga menyerahkan buku rekening, kartu ATM ataupun akses internet banking lainnya yang melekat pada rekening dimaksud kepada terdakwa.

- Bahwa, atas surat-surat berupa Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Nomor: 324/DIR/2019 tentang Promosi/Mutasi Pegawai tanggal 27 Maret 2018 yang berisikan pengangkatan terdakwa sebagai Deputy Regional Manager Kantor Wilayah 2 (cawang) BTN dan konsep baku Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Bank BTN yang bukan merupakan program resmi BTN namun dibuat oleh terdakwa dimaksud,

Halaman 36 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



selain kepada saksi FAJAR NATADIPUTRA dan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN terdakwa juga menawarkan ke beberapa orang lainnya untuk mengikuti program DPK Ritel Bank BTN yaitu antara lain:

- 1) Saksi RICHARD C SENGKONO sebesar Rp.500.000.000,-
- 2) Saksi ENNY AGUSTIANTY sebesar Rp.1.400.000.000,-
- 3) Saksi EILSABETH JACOB sebesar Rp.400.000.000,-
- 4) Saksi CHEN SHAN ALS ANDRI sebesar Rp.500.000.000,-
- 5) Saksi DEBORAH HERAWATI sebesar Rp.500.000.000,-
- 6) Saksi AMELIA FRANSISCA sebesar Rp.650.000.000,-
- 7) Saksi MARIA ANGELA sebesar Rp.300.000.000,-
- 8) Saksi DONNY PRIJANTO sebesar Rp.200.000.000,-
- 9) Saksi ANITA KODRAT sebesar Rp.1.700.000.000,-

Atas keikutsertaan pada program DPK Ritel dimaksud, terdakwa juga membuatkan *Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel* yang ditandatangani oleh terdakwa.

- Selain diberikan surat pernyataan keikutsertaan *Program Peningkatan DPK Ritel* terdakwa juga meminta SELLY CHANDRA PUTRI membuatkan rekening Bank BTN atas nama saksi AMELIA FRANSISCA dengan nomor rekening 00356-01-50-002058-3, saksi MARIA ANGELA dengan nomor rekening 00356-01-50-002020-0, dan saksi DONY PRIJANTO dengan nomor rekening 00356-01-88-000010-6, saksi ANITA KODRAT dengan nomor rekening BTN: 0356-0150-0020-363, saksi CHEN SHAN ALS ANDRI dengan nomor rekening 0000356-01-50-002082-6 atas nama CHEN SHAN AL ANDRIE HALIM tanpa melalui prosedur / mekanisme yang sah. Selain tanpa mekanisme / prosedur pembukaan rekening yang benar saksi SELLY CHANDRA PUTRI juga menyerahkan buku rekening, kartu ATM ataupun akses internet banking lainnya yang melekat pada rekening dimaksud kepada terdakwa.
- Selain kepada saksi SELLY CHANDRA PUTRI, terdakwa juga meminta saksi LUVINA BUDI HAPSARI untuk membuatkan rekening atas nama ELISABETH JACOB dengan No Rekening: 00240-01-88-000022-4; Rekening nama Enny Agustiany Jacob dengan No Rekening: 00240-01-88-000037-1; rekening atas nama Richard C. Sengkona dengan No Rekening: 00240-01-88-000039-7 di Bank BTN Cabang Pembantu Fatmawati dan atas permintaan terdakwa saksi LUVINA BUDI HAPSARI tidak memberikan kepada nama nasabah tersebut diatas, melainkan saksi memberikan kepada orang suruhan terdakwa untuk mengambil barang berupa buku

Halaman 37 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



rekening Kartu ATM dan Akses Mobile Banking dari saksi LUVINA BUDI HAPSARI.

- Bahwa, sekitar bulan Pebruari 2023, saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA mengalami kesulitan dalam menghubungi terdakwa dan juga telah tidak menerima manfaat dari program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa sehingga saksi saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA menemui Branch Manager Kantor Cabang Cawang Jakarta Timur dan memasukan aduan dengan nomor Surat Pengaduan Nasabah Nomor 310423 dan Nomor 310391. Atas pengaduan dimaksud kemudian saksi WILSON LIE SIMATUPANG selaku Legal Division Head Bank BTN, Setelah dilakukan pendalaman, Terdapat 17 (tujuh) nasabah bawaan terdakwa yang dibukakan buku rekening Bank BTN di Kantor Cabang Pembantu Cipinang Elok dengan nama dan dan setoran yang diduga hilang dikarenakan telah ditarik tunai dan pemindah bukuan melalui mobile banking oleh terdakwa ke rekening terdakwa sebagai berikut: -

No	Nama Nasabah	Potensi kerugian
1.	ABRAHAM SINATRAWAN	Rp. 3.000.000.000.-
2.	AMELIA FRANCISCA	Rp. 650.000.000.-
3.	ANITA KODRAD	Rp. 1.700.000.000.-
4.	CHEN SHAN AL ANDRIE	Rp. 500.000.000.-
5.	CLARA S. MULIANI	Rp. 300.000.000.-
6.	DEBORA HERAWATI	Rp. 500.000.000.-
7.	DEDI	Rp. 100.000.000.-
8.	DONNY PRIJANTO	Rp. 200.000.000.-
9.	FAJAR NATADIPUTRA	Rp. 1.300.000.000.-
10.	LIES K. SOEMARDI	Rp. 200.000.000.-
11.	LUCAS ARIF	Rp. 1.200.000.000.-
12.	MARIA ANGELA	Rp. 300.000.000.-
13.	SANTOSO	Rp. 1.000.000.000.-
14.	SUDRAJAT	Rp. 11.500.000.000.-
15.	SUNIATI	Rp. 1.500.000.000.-
16.	WIDI KRASTAWAN	Rp. 800.000.000.-
17.	YERRY MAX	Rp. 100.000.000.-

- Bahwa rekening – rekening atas nama saksi – saksi diatas, yang dibuka oleh saksi SELLY CHANDRA PUTRI dan saksi LUVINA BUDI seluruhnya dikuasai oleh terdakwa dan diperuntukan oleh terdakwa hanya untuk





memberikan keyakinan kepada para saksi – saksi untuk mentransfer uangnya dan untuk selanjutnya uang-uang tersebut dikumpulkan dan dikelola oleh terdakwa bukan untuk kepentingan program DPK Ritel BTN sebagaimana disampaikan terdakwa kepada para saksi-saksi.

- Bahwa tujuan terdakwa membuka dan menguasai rekening-rekening yang dibuka oleh saksi SELLY CHANDRA PUTRI dan saksi LUVINA BUDI atas nama nasabah adalah agar para nasabah / korban dimaksud mempercayai uang yang disetorkan diperuntukan untuk kepentingan nasabah dalam investasi DPK Ritel Bank BTN yang dibuat oleh terdakwa. Kenyataannya setelah uang tersebut disetorkan ke rekening- rekening atas nama nasabah, kemudian atas akses ATM ataupun internet banking yang dimiliki oleh terdakwa kemudian terdakwa memindahkan uang- uang nasabah dari rekening BTN yang dikelola oleh terdakwa dipindahkan / menempatkan uang investor/nasabah ke beberapa rekening diantaranya:

1. Rekening Bank Mandiri Nomor 1570007932768 atas nama FEBY MAULANA AKBAR;
2. Rekening Bank Mandiri Nomor: 9000026046301 atas nama AHMAD THOFIQ;
3. Rekening Bank Mandiri nomor lupa atas nama MAUDI LUDMILA;
4. Rekening Mandiri atas nama ALEXANDRA MARIA JACOB;
5. Rekening BTN nomor 002501500037649 atas nama SONIA OVTHA TEZQIWENY
6. Rekening BTN nomor rekening: 00356-01-88-000002-5 atas nama CHANDRA SOEDIBYO

- Bahwa sejak Januari 2022 s/d Januari 2023 tujuan terdakwa menempatkan uang milik nasabah/investor dari rekening Bank BTN yang dikuasai oleh terdakwa dari masing-masing investor/nasabah **ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570007932768 atas nama FEBY MAULANA AKBAR** hingga mencapai transaksi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) adalah bertujuan untuk membayarkan bunga / hak yang dijanjikan oleh terdakwa kepada nasabah / investor atas nama, saksi LUCAS ARIF SETIAWAN, saksi ENNY AGUSTIANI JACOB, ABRAHAM SINTRAWAN, SUNIATI dimana uang tersebut sebelumnya berasal dari transferan / kiriman yang dilakukan oleh terdakwa, berasal dari rekening terdakwa rekening atas nama saksi ANITA KODRAD, rekening atas nama saksi MARIA ANGELA ENDANG, rekening atas nama saksi FAJAR

Halaman 39 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



NATADIPUTRA, rekening atas nama saksi ENNY AGUSTIATI JACOB, rekening atas nama ABRAHAM SINTRAWAN, rekening atas nama SUNIATI, rekening atas nama NOVITA LATIEF, rekening atas nama DICKY YOHANES, rekening atas nama MAUDY LUDMILLA dan rekening atas nama SURAJAT

- Selain mempergunakan rekening atas nama saksi FEBY MAULANA FAJAR, terdakwa pada tanggal 19 Januari 2023 juga menempatkan uang milik nasabah/investor dengan mengirimkan uang investor/nasabah yang ada di Bank BTN ke rekening Rekening BTN nomor 002501500037649 atas nama saksi SONIA OVTHA TEZQIWENY sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), selanjutnya dari rekening saksi SONIA OVTHA TEZQIWENY tersebut terdakwa dengan tujuan **menyamarkan perolehan uangnya** meminta kepada saksi AHMAD THOFIQ untuk mengirimkan uang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang berada di rekening saksi SONIA OVTHA TEZQIWENY ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor: 9000026046301 atas nama AHMAD THOFIQ untuk selanjutnya dikirimkan ke rekening terdakwa;

- Pada tanggal 09 Juni 2022 terdakwa dengan tujuan menyamarkan perolehan uangnya meminjam rekening ALEXANDRA MARIA JACOB untuk menerima transfer uang dari investor/nasabah yakni FAJAR NATADIPUTRA, ABRAHAM SINATRAWAN, CHEN SHAN AL ANDRIE, ELISABETH JACOBS, DONNY PRIJANTO, SUNIATI, WIDI KRASTAWAN, ANITA KODRAD, MARIA ANGELA ENDAN, LIES K SOEMARDI, AMELIA FRANSISCA O, SUDRAJAT, DONNY PRIJANTO, DEBORA HERAWATI, SUSATO, NOVITA LATIF, DICKY YOHANES, ENNY AGUSTIANTY JACOB kemudian meminta kepada saksi ALEXANDRA MARIA JACOB untuk mengirimkan uang dari investor/nasabah ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa

- Bahwa terdakwa melalui saksi SELLY CHANDRA PUTRI juga meminta kepada saksi YOSUA NUGRAHA HUTABARAT sebagai Teller Bank BTN cabang Cipinang Elok untuk melakukan transfer dana atas permintaan saksi SELLY CHANDRA PUTRI dengan menggunakan formulir transfer dana yakni:

- Pada tanggal 19 April 2022 tranfer dana dari Nomor rekening 00356-01-50-002036-3 atas nama Anita Kodrad senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada penerima/tujuan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FEBY MAULANA AKBAR di Bank Mandiri Nomor rekening 157-000-793-2768;

- Pada tanggal 25 Juli 2022 transfer dana dari Nomor rekening 00356-01-50-002036-3 atas nama Anita Kodrad senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada penerima/tujuan kepada saksi FEBY MAULANA AKBAR di Bank Mandiri Nomor rekening 157-000-793-2768;

- bahwa kemudian terdakwa mengetahui apabila saksi SELLY CHANDRA PUTRI menguasai rekening milik orang tuanya Rekening BTN nomor rekening: 00356-01-88-000002-5 milik saksi CHANDRA SOEDIBYO kemudian terdakwa meminta kepada saksi SELLY CHANDRA PUTRI untuk menerima transfer uang milik investor/nasabah yang ada di BTN kemudian mengirimkannya kembali ke rekening terdakwa diantaranya:

1. Tanggal 23 Maret 2022 Uang masuk dari Bank Mandiri atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). -
2. Tanggal 20 Juni 2022 Uang masuk dari Bank BTN atas nama SUTRIS WARTI sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Tanggal 27 Juni 2022 Uang masuk dari Bank Mandiri milik terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Tanggal 28 Juni 2022 Uang keluar ke Bank Mandiri milik terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
5. Tanggal 29 Juni 2022 Uang keluar ke Bank Mandiri milik terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
6. Tanggal 30 Juni 2022 Uang keluar ke Bank Mandiri milik terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
7. Tanggal 19 Juli 2022 Uang masuk dari Bank BTN atas nama SUTRIS WARTI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
8. Tanggal 3 Agustus 2022 Uang masuk dari Bank CIMB Niaga atas nama SELLY CHANDRA PUTRI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
9. Tanggal 8 Agustus 2022 Uang keluar ke Bank BTN atas nama SUTRIS WARTI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
10. Tanggal 16 September 2022 Uang masuk lainnya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
11. Tanggal 19 September 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 41 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanggal 26 September 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.30.002.500,00 (tiga puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
13. Tanggal 30 September 2022 Uang masuk dari lainnya sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). -
14. Tanggal 5 Oktober 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
15. Tanggal 5 Oktober 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
16. Tanggal 5 Oktober 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
17. Tanggal 5 Oktober 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
18. Tanggal 19 Oktober 2022 Uang masuk dari lainnya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). -
19. Tanggal 9 November 2022 Uang masuk dari lainnya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
20. Tanggal 24 November 2022 Uang masuk dari ARIE SUDEWO WIBOWO CIMB NIAGA sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
21. Tanggal 25 November 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
22. Tanggal 25 November 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
23. Tanggal 30 November 2022 Uang masuk dari Bank BTN atas nama DICKY YOHANES sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
24. Tanggal 30 November 2022 Uang masuk dari Bank BTN atas nama DICKY YOHANES sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
25. Tanggal 8 Desember 2022 Uang masuk dari SA Cash Dep Nobook sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
26. Tanggal 14 Desember 2022 Uang masuk dari SA Cash Dep Nobook sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
27. Tanggal 30 Desember 2022 Uang masuk dari lainnya sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). -
28. Tanggal 1 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 42 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



29. Tanggal 1 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
30. Tanggal 1 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
31. Tanggal 1 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
32. Tanggal 1 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
33. Tanggal 9 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
34. Tanggal 9 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
35. Tanggal 9 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
36. Tanggal 9 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
37. Tanggal 10 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama ENNY AGUSTIA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
38. Tanggal 10 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama ENNY AGUSTIA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
39. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
40. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
41. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
42. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
43. Tanggal 11 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama ENNY AGUSTIA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
44. Tanggal 11 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama ENNY AGUSTIA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).





45. Tanggal 11 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
46. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
47. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
48. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
49. Tanggal 12 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama WIDI KRASTAWAN sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
50. Tanggal 13 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama WIDI KRASTAWAN sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
51. Tanggal 19 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
52. Tanggal 19 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
53. Tanggal 19 Januari 2023 Uang masuk dari Pencairan By Talangan HT PT. Cahaya sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). -
54. Tanggal 19 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
55. Tanggal 19 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
56. Tanggal 19 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.20.002.500,00 (dua puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
57. Tanggal 24 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama RICHARD C SENGKONA sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
58. Tanggal 24 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.48.002.500,00 (empat puluh delapan juta dua ribu lima ratus rupiah). -
59. Tanggal 24 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama RICHARD C SENGKONA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). -



60. Tanggal 24 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama RICHARD C SENGKONA sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
61. Tanggal 24 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
62. Tanggal 24 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
63. Tanggal 24 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
64. Tanggal 25 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
65. Tanggal 25 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.45.002.500,00 (empat puluh lima juta dua ribu lima ratus rupiah). -
- Bahwa selain melakukan transfer / pemindahan terhadap uang milik nasabah/investor yang ada di Bank BTN kemudian terdakwa juga mengalihkan uang investor/nasabah kedalam bentuk lain yakni:
1. pada bulan April 2022 terdakwa melakukan Pembelian Tanah seluas 500 M2, di Jalan Goa Gong, Kabupaten Badung, Bali, Nomor Sertifikat SHM 12022, atas nama Made Dwi Sugiasta dengan harga sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dari Made Dwi Sugiasta Wibawa. Kemudian pada bulan Mei 2023 terhadap bidang tanah tersebut telah terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan menggunakan uang hasil penjualan tanah tersebut juga telah terdakwa habiskan untuk keperluan / biaya hidup;
  2. Pembayaran angsuran/cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atas nama SAMSUL NALDI yang terdakwa bayarkan tiap bulan nya sebesar ± Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah).
  3. Pembelian Motor Royal Enfield pada Bulan Oktober 2022 di dealer Antasari, Jalan Pangeran Antasari Nomor: 19, Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- bahwa, tujuan terdakwa membukakan rekening, mentransferkan uang antar rekening, membayarkan bunga kepada para nasabah / korban, menerima dan membelanjakan uang –uang dimaksud adalah dengan tujuan



untuk tetap menjalankan program DPK Ritel yang dibuat dan ditawarkan terdakwa kepada korban dengan tujuan seolah-olah program tersebut berjalan.

- Bahwa, program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa, sebenarnya merupakan program buatan dari terdakwa dan bukan program resmi yang dikeluarkan oleh pihak Bank BTN dan tujuan dari kegiatan dimaksud adalah untuk menyembunyikan hasil kejahatan dari terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**ATAU**

Kedua :

Bahwa terdakwa **ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY bersama dengan saksi SELLY CANDRA PUTRI**, pada tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tahun bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor BTN cabang Cipinang Elok Jakarta Timur, Kantor Bank BTN cabang Cawang Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ***“berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa yang bekerja di Bank BTN sebagai Asset Recovery memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menjual asset-asset komersial yang macet milik Bank BTN bertujuan untuk mendapatkan uang diluar tugas dan kewenangannya, berniat untuk membuat membuat/menawarkan program investasi yang seolah-olah merupakan produk Bank BTN yang diberi nama Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN dengan janji manfaat bagi para nasabah / investor yang mengikuti program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang seolah-olah merupakan program resmi dari Bank BTN tersebut akan mendapatkan bunga sebesar 10 persen setiap bulannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk meyakinkan program DPK Ritel Bank BTN yang dibuat oleh terdakwa dan bukan merupakan produk resmi Bank BTN terdakwa meminta saksi AHMAD THOFIQ yang merupakan staf admin Bank BTN membuat surat palsu berupa Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Nomor: 324/DIR/2019 tentang Promosi/Mutasi Pegawai tertanggal 27 Maret 2018 yang atas surat tersebut jabatan terdakwa menjadi Deputy Regional Manager Kantor Wilayah 2 (cawang) BTN.
- Pada akhir tahun 2021 terdakwa bertemu dengan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA di café Acre Menteng untuk membahas serta menawarkan terkait Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN dengan manfaat / bunga yang akan diperoleh bagi nasabah / investor sebesar 10% dan dalam pertemuan tersebut terdakwa juga menunjukkan Surat Pengangkatan terdakwa sebagai Deputy Regional Manager Kantor Wilayah 2 (cawang) untuk meyakinkan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA agar tertarik untuk menempatkan dana miliknya dalam program Peningkatan Dana Pihak ketiga (DPK) Ritel Bank BTN yang ditawarkan oleh terdakwa meskipun produk dimaksud bukanlah produk resmi dari Bank BTN.
- Dari proses penawaran dimaksud saksi LUCAS ARIF SETIAWAN kemudian tertarik untuk mengikuti program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa dan selanjutnya saksi LUCAS ARIF SETIAWAN menempatkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa dengan cara saksi LUCAS ARIF SETIAWAN mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri: 124.00105.90017 atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY. Atas keikutsertaan pada program DPK Ritel dimaksud, saksi LUCAS ARIF SETIAWAN juga memperoleh Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL tahun 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Deputy Regional Manager Kantor Wilayah 2 (cawang) BTN dan Setelah 1 bulan mengikuti program DPK Ritel, terdakwa juga memberikan keuntungan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi LUCAS ARIF SETIAWAN yang dibayarkan melalui rekening Bank Mandiri: 124.00105.90017 atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY kepada rekening milik saksi di

Halaman 47 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citibank dengan nomor rekening: 8013.1492.35, atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN.

- Melihat keuntungan yang diberikan oleh terdakwa atas penawaran program DPK ritel tersebut cukup menguntungkan, kemudian saksi LUCAS ARIF SETIAWAN ditawarkan untuk melakukan top up dan melanjutkan keikutsertaannya dalam program DPK Ritel namun LUCAS ARIF SETIAWAN meminta terdakwa juga membuat saksi LUCAS ARIF SETIAWAN rekening tabungan bank BTN dan atas permintaan tersebut terdakwa meminta saksi SELLY CHANDRA PUTRI untuk membuat rekening atas nama saksi LUCAS ARIF SETIAWAN tanpa melalui prosedur / mekanisme yang sah.

- Atas permintaan dimaksud, kemudian saksi SELLY CHANDRA PUTRI telah membuat rekening bank BTN Kantor Bank BTN Cabang Cipinang dengan nomor rekening 00356.01.50.002079.5, atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN. Namun untuk buku tabungan, kartu ATM ataupun akses internet banking lainnya yang melekat pada rekening dimaksud saksi SELLY CHANDRA PUTRI serahkan kepada terdakwa.

- Setelah dibukakan rekening, saksi LUCAS ARIF SETIAWAN melakukan top up sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) {Rp.300.000.000,- merupakan uang yang telah ditempatkan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN sebelumnya melalui terdakwa dan Rp.700.000.000,- berasal dari kegiatan top up yang dilakukan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN melalui rekening bank BTN 00356.01.50.002079.5, atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN} dan atas keikutsertaan dimaksud terdakwa juga menyerahkan Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL yang ditandatangani oleh terdakwa kepada saksi LUCAS ARIF SETIAWAN.

- Selain saksi LUCAS ARIF SETIAWAN, atas penawaran program DPK Ritel yang ditawarkan terdakwa, saksi FAJAR NATADIPUTRA pada sekitar bulan Nopember 2021 juga tertarik untuk mengikuti program DPK ritel dan menempatkan uang sebesar Rp. 450.000.000. (empat ratus sem bilan pulu juta rupiah) yang berasal dari rekening milik saksi FAJAR NATADIPUTRA di Bank Permata dengan nomor rekening 009853198800 ke rekening milik terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 124001059 0017 dan atas keikutsertaan dalam program DPK Ritel, terdakwa juga menyerahkan Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL tahun 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa. Atas penempatan

Halaman 48 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut saksi LUCAS ARIF SETIAWAN telah mendapatkan keuntungan atas program tersebut di tanggal 30 Desember senilai Rp. 45.000.000.000. (empat puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan dari rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1240010590017 ke rekening saksi FAJAR NATADIPUTRA di Bank BCA dengan nomor rekening 5270182528. Setelah itu saksi FAJAR NATADIPUTRA meminta penarikan modal sebesar Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan atas dasar permintaan tersebut di hari yang sama terdakwa telah mengirimkan uang dengan cara transfer senilai Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening saksi di Bank BCA dengan nomor rekening 5270182528 atas nama FAJAR NATADIPUTRA dan selanjutnya terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL tahun 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa sebesar Rp.200.000.000,-

- Selain mengikuti program DPK Ritel sebesar Rp.200.000.000,- yang memperoleh keuntungan tiap bulannya sebesar Rp.20.000.000- yang dibayarkan terdakwa melalui rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1240010590017 ke rekening saksi FAJAR NATADIPUTRA di Bank Citibank dengan nomor rekening 8013150270, saksi FAJAR NATADIPUTRA berturut-turut dari periode bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 kembali mengikuti dan menempatkan uang pada program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa, atas keikutsertaan saksi FAJAR NATADIPUTRA pada program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa, kemudian saksi FAJAR NATADIPUTRA juga diserahkan Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL yang ditandatangani oleh terdakwa dengan besaran bervariasi sebesar dana yang ditempatkan oleh saksi FAJAR NATADIPUTRA. Selain diserahkan surat pernyataan tersebut diatas, terdakwa meminta saksi SELLY CHANDRA PUTRI membuat rekening Bank BTN atas nama saksi FAJAR NATADIPUTRA dengan nomor rekening 0035601880000075 atas nama FAJAR NATADIPUTRA tanpa melalui prosedur / mekanisme yang sah. Selain tanpa mekanisme / prosedur pembukaan rekening yang benar saksi SELLY CHANDRA PUTRI juga menyerahkan buku rekening, kartu ATM ataupun akses internet banking lainnya yang melekat pada rekening dimaksud kepada terdakwa.

- Bahwa atas surat-surat berupa Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk Nomor: 324/DIR/2019 tentang

Halaman 49 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Promosi/Mutasi Pegawai tanggal 27 Maret 2018 yang berisikan pengangkatan terdakwa sebagai Deputy Regional Manager Kantor Wilayah 2 (cawang) BTN dan konsep baku Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Bank BTN yang bukan merupakan program resmi BTN namun dibuat oleh terdakwa dimaksud, selain kepada saksi FAJAR NATADIPUTRA dan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN terdakwa juga menawarkan ke beberapa orang lainnya untuk mengikuti program DPK Ritel Bank BTN yaitu antara lain:

- 1) Saksi RICHARD C SENGKONO sebesar Rp.500.000.000,-
- 2) Saksi ENNY AGUSTIANTY sebesar Rp.1.400.000.000,-
- 3) Saksi EILSABETH JACOB sebesar Rp.400.000.000,-
- 4) Saksi CHEN SHAN ALS ANDRI sebesar Rp.500.000.000,-
- 5) Saksi DEBORAH HERAWATI sebesar Rp.500.000.000,-
- 6) Saksi AMELIA FRANSISCA sebesar Rp.650.000.000,-
- 7) Saksi MARIA ANGELA sebesar Rp.300.000.000,-
- 8) Saksi DONNY PRIJANTO sebesar Rp.200.000.000,-
- 9) Saksi ANITA KODRAT sebesar Rp.1.700.000.000,-

Atas keikutsertaan pada program DPK Ritel dimaksud, terdakwa juga membuatkan *Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel* yang ditandatangani oleh terdakwa.

- Selain diberikan surat pernyataan keikutsertaan *Program Peningkatan DPK Ritel* terdakwa juga meminta SELLY CHANDRA PUTRI membuatkan rekening Bank BTN atas nama saksi AMELIA FRANSISCA dengan nomor rekening 00356-01-50-002058-3, saksi MARIA ANGELA dengan nomor rekening 00356-01-50-002020-0, dan saksi DONY PRIJANTO dengan nomor rekening 00356-01-88-000010-6, saksi ANITA KODRAT dengan nomor rekening BTN: 0356-0150-0020-363, saksi CHEN SHAN ALS ANDRI dengan nomor rekening 00000356-01-50-002082-6 atas nama CHEN SHAN AL ANDRIE HALIM tanpa melalui prosedur / mekanisme yang sah. Selain tanpa mekanisme / prosedur pembukaan rekening yang benar saksi SELLY CHANDRA PUTRI juga menyerahkan buku rekening, kartu ATM ataupun akses internet banking lainnya yang melekat pada rekening dimaksud kepada terdakwa.

- Selain kepada saksi SELLY CHANDRA PUTRI, terdakwa juga meminta saksi LUVINA BUDI HAPSARI untuk membuatkan rekening atas nama ELISABETH JACOB dengan No Rekening: 00240-01-88-000022-4; Rekening nama ENNY AGUSTIANY JACOB dengan No Rekening:

Halaman 50 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



00240-01-88-000037-1; rekening atas nama Richard C. Sengkona dengan No Rekening: 00240-01-88-000039-7 di Bank BTN Cabang Pembantu Fatmawati dan atas permintaan terdakwa saksi LUVINA BUDI HAPSARI tidak memberikan kepada nama nasabah tersebut diatas, melainkan saksi memberikan kepada orang suruhan terdakwa untuk mengambil barang berupa buku rekening Kartu ATM dan Akses Mobile Banking dari saksi LUVINA BUDI HAPSARI.

- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2023, saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA mengalami kesulitan dalam menghubungi terdakwa dan juga telah tidak menerima manfaat dari program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa sehingga saksi saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA menemui Branch Manager Kantor Cabang Cawang Jakarta Timur dan memasukan aduan dengan nomor Surat Pengaduan Nasabah Nomor 310423 dan Nomor 310391. Atas pengaduan dimaksud kemudian saksi WILSON LIE SIMATUPANG selaku Legal Division Head Bank BTN, Setelah dilakukan pendalaman, Terdapat 17 (tujuh) nasabah bawaan terdakwa yang dibukakan buku rekening Bank BTN di Kantor Cabang Pembantu Cipinang Elok dengan nama dan dan setoran yang diduga hilang dikarenakan telah ditarik tunai dan pemindah bukuan melalui mobile banking oleh terdakwa ke rekening terdakwa sebagai berikut: -

No	Nama Nasabah	Potensi kerugian
1.	ABRAHAM SINATRAWAN	Rp. 3.000.000.000.-
2.	AMELIA FRANCISCA	RP. 650.000.000.-
3.	ANITA KODRAD	Rp. 1.700.000.000.-
4.	CHEN SHAN AL ANDRIE	Rp. 500.000.000.-
5.	CLARA S. MULIANI	Rp. 300.000.000.-
6.	DEBORA HERAWATI	Rp. 500.000.000.-
7.	DEDI	Rp. 100.000.000.-
8.	DONNY PRIJANTO	Rp. 200.000.000.-
9.	FAJAR NATADIPUTRA	Rp. 1.300.000.000.-
10.	LIES K. SOEMARDI	Rp. 200.000.000.-
11.	LUCAS ARIF	Rp. 1.200.000.000.-
12.	MARIA ANGELA	Rp. 300.000.000.-
13.	SANTOSO	Rp. 1.000.000.000.-
14.	SUDRAJAT	Rp. 11.500.000.000.-
15.	SUNIATI	Rp. 1.500.000.000.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. WIDI KRASTAWAN Rp. 800.000.000.-

17. YERRY MAX Rp. 100.000.000.-

- Bahwa rekening – rekening atas nama saksi – saksi diatas, yang dibuka oleh saksi SELLY CHANDRA PUTRI dan saksi LUVINA BUDI seluruhnya dikuasai oleh terdakwa dan diperuntukan oleh terdakwa hanya untuk memberikan keyakinan kepada para saksi – saksi untuk mentransfer uangnya dan untuk selanjutnya uang-uang tersebut dikumpulkan dan dikelola oleh terdakwa bukan untuk kepentingan program DPK Ritel BTN sebagaimana disampaikan terdakwa kepada para saksi-saksi.

- Bahwa tujuan terdakwa membuka dan menguasai rekening-rekening yang dibuka oleh saksi SELLY CHANDRA PUTRI dan saksi LUVINA BUDI atas nama nasabah adalah agar para nasabah / korban dimaksud mempercayai uang yang disetorkan diperuntukan untuk kepentingan nasabah dalam investasi DPK Ritel Bank BTN yang dibuat oleh terdakwa. Kenyataannya setelah uang tersebut disetorkan ke rekening-rekening atas nama nasabah, kemudian atas akses ATM ataupun internet banking yang dimiliki oleh terdakwa kemudian terdakwa memindahkan uang- uang nasabah dari rekening BTN yang dikelola oleh terdakwa dipindahkan / menempatkan uang investor/nasabah ke beberapa rekening diantaranya:

1. Rekening Bank Mandiri Nomor 1570007932768 atas nama FEBY MAULANA AKBAR;
2. Rekening Bank Mandiri Nomor: 9000026046301 atas nama AHMAD THOFIQ;
3. Rekening Bank Mandiri nomor lupa atas nama MAUDI LUDMILA;
4. Rekening Mandiri atas nama ALEXANDRA MARIA JACOB;
5. Rekening BTN nomor 002501500037649 atas nama SONIA OVTHA TEZQIWENY
6. Rekening BTN nomor rekening: 00356-01-88-000002-5 atas nama CHANDRA SOEDIBYO

- Bahwa sejak Januari 2022 s/d Januari 2023, tujuan terdakwa menempatkan uang milik nasabah/investor dari rekening Bank BTN yang dikuasai oleh terdakwa dari masing-masing investor/nasabah ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570007932768 atas nama FEBY MAULANA AKBAR hingga mencapai transaksi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) adalah bertujuan untuk membayarkan bunga / hak yang dijanjikan

Halaman 52 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa kepada nasabah / investor atas nama, saksi LUCAS ARIF SETIAWAN, saksi ENNY AGUSTIANI JACOB, ABRAHAM SINTRAWAN, SUNIATI dimana uang tersebut sebelumnya berasal dari transferan / kiriman yang dilakukan oleh terdakwa, berasal dari rekening terdakwa rekening atas nama saksi ANITA KODRAD, rekening atas nama saksi MARIA ANGELA ENDANG, rekening atas nama saksi FAJAR NATADIPUTRA, rekening atas nama saksi ENNY AGUSTIATI JACOB, rekening atas nama ABRAHAM SINTRAWAN, rekening atas nama SUNIATI, rekening atas nama NOVITA LATIEF, rekening atas nama DICKY YOHANES, rekening atas nama MAUDY LUDMILLA dan rekening atas nama SURAJAT

- Selain mempergunakan rekening atas nama saksi FEBY MAULANA FAJAR, terdakwa pada tanggal 19 Januari 2023 juga menempatkan uang milik nasabah/investor dengan mengirimkan uang investor/nasabah yang ada di Bank BTN ke rekening Rekening BTN nomor 002501500037649 atas nama saksi SONIA OVTHA TEZQIWENY sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), selanjutnya dari rekening saksi SONIA OVTHA TEZQIWENY tersebut terdakwa dengan tujuan menyamakan perolehan uangnya meminta kepada saksi AHMAD THOFIQ untuk mengirimkan uang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang berada di rekening saksi SONIA OVTHA TEZQIWENY ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor: 9000026046301 atas nama AHMAD THOFIQ untuk selanjutnya dikirimkan ke rekening terdakwa;

- Pada tanggal 09 Juni 2022 terdakwa dengan tujuan menyamakan perolehan uangnya meminjam rekening ALEXANDRA MARIA JACOB untuk menerima transfer uang dari investor/nasabah kemudian meminta kepada saksi ALEXANDRA MARIA JACOB untuk mengirimkan uang dari investor/nasabah ke rekening Bank Mandiri FAJAR NATADIPUTRA, ABRAHAM SINATRAWAN, CHEN SHAN AL ANDRIE, ELISABETH JACOBS, DONNY PRIJANTO, SUNIATI, WIDI KRASTAWAN, ANITA KODRAD, MARIA ANGELA ENDAN, LIES K SOEMARDI, AMELIA FRANSISCA O, SUDRAJAT, DONNY PRIJANTO, DEBORA HERAWATI, SUSATO, NOVITA LATIF, DICKY YOHANES, ENNY AGUSTIANTY JACOB kemudian meminta kepada saksi ALEXANDRA MARIA JACOB untuk mengirimkan uang dari investor/nasabah ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa.

Halaman 53 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melalui saksi SELLY CHANDRA PUTRI juga meminta kepada saksi YOSUA NUGRAHA HUTABARAT sebagai Teller Bank BTN cabang Cipinang Elok untuk melakukan transfer dana atas permintaan saksi SELLY CHANDRA PUTRI dengan menggunakan formulir transfer dana yakni:
  - Pada tanggal 19 April 2022 tranfer dana dari Nomor rekening 00356-01-50-002036-3 atas nama Anita Kodrad senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada penerima/tujuan kepada saksi FEBY MAULANA AKBAR di Bank Mandiri Nomor rekening 157-000-793-2768;
  - Pada tanggal 25 Juli 2022 transfer dana dari Nomor rekening 00356-01-50-002036-3 atas nama Anita Kodrad senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada penerima/tujuan kepada saksi FEBY MAULANA AKBAR di Bank Mandiri Nomor rekening 157-000-793-2768;
- bahwa kemudian terdakwa mengetahui apabila saksi SELLY CHANDRA PUTRI menguasai rekening milik orang tuanya Rekening BTN nomor rekening: 00356-01-88-000002-5 milik saksi CHANDRA SOEDIBYO kemudian terdakwa meminta kepada saksi SELLY CHANDRA PUTRI untuk menerima transfer uang milik investor/nasabah yang ada di BTN kemudian mengirimkannya kembali ke rekening terdakwa
- Bahwa selain melakukan transfer / pemindahan terhadap uang milik nasabah/investor yang ada di Bank BTN kemudian terdakwa juga mengalihkan uang investor/nasabah kedalam bentuk lain yakni:
  1. pada bulan April 2022 terdakwa melakukan Pembelian Tanah seluas 500 M2, di Jalan Goa Gong, Kabupaten Badung, Bali, Nomor Sertifikat SHM 12022, atas nama Made Dwi Sugiasta dengan harga sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dari Made Dwi Sugiastara Wibawa. Kemudian pada bulan Mei 2023 terhadap bidang tanah tersebut telah terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan menggunakan uang hasil penjualan tanah tersebut juga telah terdakwa habiskan untuk keperluan / biaya hidup;
  2. Pembayaran angsuran/cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atas nama SAMSUL NALDI yang terdakwa bayarkan tiap bulan nya sebesar ± Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah).

Halaman 54 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembelian Motor Royal Einfield pada Bulan Oktober 2022 di dealer Antasari, Jalan Pangeran Antasari Nomor: 19, Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa tujuan terdakwa membukakan rekening, mentransferkan uang antar rekening, membayarkan bunga kepada para nasabah / korban, menerima dan membelanjakan uang –uang dimaksud adalah dengan tujuan untuk tetap menjalankan program DPK Ritel yang dibuat dan ditawarkan terdakwa kepada korban dengan tujuan seolah- olah program tersebut berjalan.

- Bahwa program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa, sebenarnya merupakan program buatan dari terdakwa dan bukan program resmi yang dikeluarkan oleh pihak Bank BTN dan tujuan dari kegiatan dimaksud adalah untuk menyembunyikan hasil kejahatan dari terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 4 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM. tanggal 15 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Arie Sudewo Wibowo Salawaney .

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM atas nama Terdakwa Arie Sudewo Wibowo Salawaney dengan menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang lainnya.

4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### 1. Saksi **FENDI WILIAM**,

- Bahwa keterangan yang diberikan di BAP Penyidik adalah benar ;

Halaman 55 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah advokat yang mendapatkan Surat Kuasa dari Bank BTN yakni WILSON untuk melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY bersama dengan istrinya SELLY CANDRA PUTRI;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai Bank di BTN Ciputat, sedangkan istri yakni SELLY CANDRA PUTRI merupakan kepala cabang pembantu di Cipinang Elok ;
- Bahwa kejadian bermula adanya Pengaduan nasabah yang menempatkan dana melalui terdakwa ;
- Bahwa penempatan dana dengan nama DPK yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan produk dari Bank BTN;
- Bahwa dalam penempatan dana tersebut terdakwa membuat Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL dengan bunga yang diberikan antara 5 s/d 10 persen setiap bulannya ;
- Bahwa selain membuat Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL, Terdakwa ARIE SUDEWO WIBOWO telah membuat Surat terkait pengangkatan Terdakwa ARIE SUDEWO WIBOWO yang seolah-olah memiliki jabatan sebagai Wakil Kantor Wilayah;
- Bahwa ada sekitar 20 orang yang telah tercatat sebagai korban yang telah menempatkan dananya dengan kerugian sekitar 30 Millyar;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi memmbenarkanya ;

## 2. Saksi **R. BAMBANG HENDRO,**

- Bahwa keterangan di BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Cabang Bank BTN Cawang sejak tanggal 1 Pebruari 2021 ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari nasabah bernama LUCAS dan FAJAR telah membuka rekening di Bank BTN;
- Bahwa LUCAS dan FAJAR membawa nasabah sekitar 13 orang yang ikut menempatkan dana melalui Terdakwa termasuk LUCAS dan FAJAR sehingga terdapt 15 orang dengan nilai total kerugian sekitar Rp. 22 Milyar;
- Bahwa LUCAS dan FAJAR membuka rekening di Bank BTN dengan dibantu oleh Terdakwa dilakukan di bank BTN cabang Cipinang Elok ;

Halaman 56 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan investigasi terhadap Terdakwa dan SELLY CANDRA PUTRI, didapatkan fakta SELLY CANDRA PUTRI meminta kepada Customer Service di Cabang Pembantu Cipinang Elok untuk membantu membuka rekening di Bank BTN Cipinang Elok;
- Bahwa SELLY CANDRA PUTRI mendapatkan dokumen berupa permohonan pembukaan rekening dan identitas calon nasabah dari Terdakwa ;
- Bahwa pembukaan rekening di Bank BTN tersebut calon nasabah tidak hadir di Bank BTN bertemu dengan Customer Service;
- Bahwa didalam SOP Bank BTN diketahui seseorang yang akan membuka rekening harus hadir di Bank BTN bertemu dengan Customer Service meskipun merupakan nasabah prioritas dengan jumlah setoran yang besar maka bisa diambil kebijakan untuk Customer Service Bank BTN mendatangi calon nasabah, sehingga nasabah tetap harus bertemu atau berhadapan langsung dengan Customer Service;
- Bahwa semua rekening yang dibuka atas permintaan Terdakwa dibuka di Bank BTN Cabang pembantu Cipinang Elok ;
- Bahwa Bank BTN belum melakukan penggantian atas kerugian para korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa nasabah mengalami kerugian sekitar 24 milyar rupiah;
- Bahwa produk investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa bukan produk Bank BTN;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

### 3. Saksi AHMAD DJAUHARI, SH,

- Bahwa keterangan di BAP Penyidik Polda Metro Jaya adalah benar ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Legal Bank BTN ketika perbuatan Terdakwa dan SELLY CANDRA PUTRI diketahui oleh pihak Bank BTN;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian ini setelah Bank BTN menerima pengaduan dari LUCAS dan FAJAR;
- Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh saksi R BAMBANG HENDRO yang merupaka kepala cabang Bank BTN keruangan untuk membahas terkait pengaduan dari saksi LUCAS dan saksi FAJAR;
- Bahwa saksi LUCAS dan saksi FAJAR telah menempatkan dana untuk dikelola oleh Terdakwa, bahkan dari keterangan saksi

Halaman 57 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUCAS dan saksi FAJAR pula diketahui ada 13 orang yang ikut menempatkan dana untuk dikelola oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi LUCAS dan saksi FAJAR hanya mewakili 13 orang nasabah yang menempatkan dana pada terdakwa, melalui saksi LUCAS dan saksi FAJAR dengan kerugian sekitar Rp.22 milyar;
- Bahwa awalnya Terdakwa awalnya meminta kepada saksi LUCAS dengan saksi FAJAR untuk membantu saksi istrinya SELLY CANDRA PUTRI untuk mengejar target dari kantor cabang Pembantu Cipinang Elok dengan membuka rekening tabungan di cabang tersebut;
- Bahwa saksi LUCAS dan saksi FAJAR diminta untuk menempatkan dana yang dikelola oleh terdakwa dengan bunga yang tidak wajar dari yang biasa diberikan oleh Bank BTN;
- Bahwa program yang ditawarkan oleh terdakwa, kepada saksi LUCAS dan saksi FAJAR bernama Peningkatan DPK Ritel tahun 2022 ;
- Bahwa program yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut tidak ada di Bank BTN;
- Bahwa pembukaan rekening yang tidak dihadiri oleh nasabah atas perintah saksi SELLY CANDRA PUTRI, kemudian terdapat uang yang dikirim milik orang lain juga dilakukan atas perintah SELLY CANDRA PUTRI;
- Bahwa sesuai SOP dari Bank BTN sendiri untuk pembukaan rekening di Bank BTN setiap calon nasabah harus bertemu dengan Customer Service ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya ;

#### 4. Saksi **DEBY PRAMESWARI, SE,**

- Bahwa keterangan yang telah diberikan di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BTN sebagai Customer Service sejak bulan April s/d September 2022 di Bank BTN cabang pembantu Cipinang Elok ;
- Bahwa SELLY CANDRA PUTRI yang merupakan istri Terdakwa sebagai Kepala Cabang Pembantu;
- Bahwa saksi diminta oleh SELLY CANDRA PUTRI untuk membuka rekening ada sekitar 5 (lima) nasabah yakni FAJAR NATADIPUTRA, WIDI KRASTAWAN, DONNY PRIJANTO, DEBORAH HERAWATI dan CHEN SEN;

Halaman 58 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa untuk persyaratan pembukaan rekening adalah mengisi formulir CIF dan melampirkan fotocopy KTP dan NPWP kemudian untuk 5 (lima) rekening yang dibuka atas permintaan SELLY CANDRA PUTRI tersebut dibuka di hari yang berbeda-beda;
- Bahwa untuk rekening yang dibuka formulir telah terisi lengkap dan telah ditandatangani oleh calon nasabah dan juga telah disertakan fotocopy KTP dan NPWP;
- Bahwa setelah saksi membuka rekening tersebut kemudian menyerahkan buku rekening dan ATM kepada SELLY CANDRA PUTRI disertai dengan lembar tanda terima dimana atas lembar tanda terima tersebut telah dikembalikan kepada saksi untuk disatukan menjadi buku;
- Bahwa untuk pembukaan rekening di Bank BTN seharusnya dilakukan dengan cara nasabah hadir di Bank kemudian KTP asli akan dicocokkan dengan system DUKCAPIL;
- Bahwa untuk calon nasabah prioritas atau memiliki setoran yang besar bisa dilakukan dengan cara Customer Service yang mendatangi calon nasabah ditempatnya ;
- Bahwa semua yang saksi lakukan perintah kepala cabang pembantu SELLY CANDRA PUTRI ;
- Bahwa saksi mengetahui apabila perbuatan saksi yang membantu saksi SELLY CANDRA PUTRI telah melanggar SOP ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya ;

## 5. Saksi **SARTIKA RONA NAFURI**,

- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Metro Jaya adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BTN sebagai Customer Service sejak bulan Desember 2021 s/d April 2022 di Bank BTN cabang pembantu Cipinang Elok dimana SELLY CANDRA PUTRI sebagai Kepala Cabang Pembantu;
- Bahwa saksi sebagai Customer Service pernah diperintahkan oleh saksi SELLY CANDRA PUTRI untuk membuka rekening sebanyak 12 orang diantaranya YERRY MAX, SANTOSO, SUDRAJAT, SUNIATI, ABRAHAM SINATRAWAN, MARIA ANGELA, ANITA KODRAD, CLARA S MULIANA, AMELIA FRANSISCA, HENDRI, LUCAS ARIF SETIAWAN, CHEN SAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk setoran awal yang diserahkan saksi tidak mengetahuinya karena customer/nasabah tidak datang langsung ke kantor Bank BTN sehingga saksi tidak mengetahuinya dan tidak mengecek;
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh saksi SELLY CANDRA PUTRI saat meminta kepada saksi untuk membuka rekening adalah formulir CIF, kemudian ada fotocopy KTP dan NPWP;
- Bahwa untuk pembukaan rekening saksi sebagai Customer Service tidak pernah bertemu dengan customer/nasabah sedangkan formulir CIF maupun fotocopy identitas dan NPWP telah diserahkan oleh SELLY CANDRA PUTRI;
- Bahwa perbuatan saksi telah melanggar SOP dan saksi tidak menolak karena merupakan perintah dari atasannya ;

### 6. Saksi **MUHAMMAD ADAM RUSMANA**,

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Customer Service sejak bulan Oktober 2022 s/d Januari 2023 di Bank BTN Cabang Cipinang Elok ;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh saksi SELLY CANDRA PUTRI untuk membantu membuka rekening tanpa kehadiran dari nasabah yakni atas nama DEDI;
- Bahwa saat itu saksi mengetahui dari saksi SELLY CANDRA PUTRI apabila rekening yang dibuka akan dipakai oleh investor ;
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh SELLY CANDRA PUTRI sebagai syarat pembukaan rekening adalah Formulir CIF dan identitas berupa fotocopy KTP dan NPWP kemudian untuk formulir CIF yang diserahkan adalah asli bukan PDF atau copy;
- Bahwa saat itu formulir CIF yang diserahkan oleh SELLY CANDRA PUTRI dalam kondisi sudah terisi dan terdapat tandatangan basah;
- Bahwa sebagaimana SOP dari Bank BTN seharusnya untuk customer/nasabah berhadapan langsung dengan saksi sebagai Customer Service;
- Bahwa untuk customer prioritas bisa dilakukan dengan mendatangi customer langsung namun nasabah harus bertemu dengan Customer Service;

Halaman 60 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melakukan perintah SELLY CANDRA PUTRI selaku kepala cabang ;
- Bahwa perbuatan saksi telah melanggar SOP dan saksi tidak menolak karena merupakan perintah dari atasannya ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

## 7. Saksi YOSUA NUGRAHA HUTABARAT,

- Bahwa keterangan yang diberikan di BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Teller Service di Bank BTN cabang pembantu Cipinang Elok ;
- Bahwa saksi diminta oleh kepala Cabang untuk mengirimkan uang milik orang lain sebanyak 2 (dua) kali yakni:

a. Pada tanggal 19 April 2022 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari pengirim ANITA KODRAD Nomor rekening 00356-01-50-002036-3 kepada penerima FEBY MAULANA AKBAR di Bank Mandiri Nomor rekening 157-000-793-2768 dan Formulir Transfer Dana;

b. pada tanggal 25 Juli 2022 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari pengirim ANITA KODRAD Nomor rekening 00356-01-50-002036-3 kepada penerima FEBY MAULANA AKBAR di Bank Mandiri Nomor rekening 157-000-793-2768

- Bahwa saat itu formulir pengiriman uang telah terisi semua dan sudah ditandatangani kemudian saksi juga mendapatkan fotocopy identitas, Fotocopy ATM serta buku tabungan ;
- Bahwa ketika saksi menerima formulir pengiriman uang dari saksi SELLY CANDRA PUTRI saat itu untuk tandatangan dalam formulir pengiriman dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yakni 1 (satu) kali di lembar depan dan 2 (dua) dilembar belakang telah terisi semua sehingga saksi hanya tinggal proses pengiriman uang saja;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

## 8. Saksi AHMAD THOFIQ,

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BTN sebagai Staff Admin CAMD adalah melakukan profiling kredit macet, survey agunan yang macet

Halaman 61 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemberkasan lelang serta melayani apabila ada debitur yang macet dalam melakukan pembayaran angsurannya;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena permasalahan penggelepan uang milik nasabah sekitar Rp. 39 Milyar;
- Bahwa pembukaan rekening, seharusnya customer service berhadapan dengan nasabah/customer namun tidak dilakukan;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam rekening saksi untuk menerima kiriman uang sekitar Rp. 2. 000.000.000 (dua milyar rupiah ), kemudian meminta saksi untuk mengirimkan ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pengirim uang tersebut;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk membuat surat seolah-olah Terdakwa sebagai Deputy Manager padahal Terdakwa merupakan staf penagihan Bank BTN;
- Bahwa Surat Keputusan yang seolah-olah terdakwa merupakan Deputy manager digunakan oleh terdakwa ARIE SUDEWO WIBOWO untuk mencari dana;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh terdakwa ARIE SUDEWO WIBOWO untuk mengambil blangko formulir CIF dikantor saksi yang ada di Ciputat;
- Bahwa selain rekening saksi untuk menerima uang kiriman juga menggunakan rekening istri saksi yakni SONIA OVTHA REZQIWENY ;
- Bahwa saksi pernah ikut menempatkan dana untuk dikelola oleh Terdakwa pada tahun 2021 sekitar Rp. 50.000.000,- dengan bunga yang dijanjikan variatif dan diterima setiap 2 (dua) minggu atau setiap bulan antara 2% s/d 10% selama 1 (Satu) tahun ;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh terdakwa ARIE SUDEWO WIBOWO untuk mengirimkan uang kemudian didalam formulir transfer tersebut terdapat berita "penjualan aset" dan itu atas permintaan dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah membantu membubuhkan tandatangan dalam formulir CIF yang masih kosong, disesuaikan dengan KTP yang diminta dan diserahkan pada terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

## 9. Saksi **LUCAS ARIF SETIAWAN**,

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ARIE SUDEWO WIBOWO sejak tahun 2021 ;

Halaman 62 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengikuti investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2021 dengan bunga yang ditawarkan sebesar 10% per bulan;
- Bahwa saksi menyerahkan investasi/uang kepada terdakwa total sebesar Rp. 1.500.000.00,-( satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dari investasi tersebut saksi mendapatkan bunga seperti dijanjikan kepada saksi sebesar 10% setiap bulannya yang diterima dalam rekening saksi;
- Bahwa saksi pernah meminta kepada Terdakwa untuk membuka rekening Bank BTN untuk menyimpan uang investasi yang saksi tanamkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa program investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa bernama Program Dana Pihak Ketiga Bank BTN dengan bunga bank sebesar 10% akan dibayarkan dari dana marketing;
- Bahwa Terdakwa pernah menunjukkan Surat Keputusan dengan jabatan Deputy Regional Manager hal itu yang meyakinkan saksi untuk melakukan investasi;
- Bahwa saksi berhasil mendapatkan 4 (empat) orang nasabah yang ikut melakukan investasi ;
- Bahwa setelah nasabah menyerahkan uang investasinya maka Terdakwa akan membuat Surat Pernyataan keikutsertaan program Dana Pihak Ketiga yang diberikan melalui saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh 4 (empat) orang nasabah sekitar Rp. 10 milyar rupiah ;
- Bahwa bunga yang dijanjikan oleh Terdakwa sebesar 10% kemudian untuk nasabah dari saksi mendapatkan 5% sedangkan 5% lagi diserahkan kepada saksi sebagai Marketing fee;
- Bahwa untuk pembayaran bunga kepada nasabah saksi diketahui bunga sebesar 5% akan dikirimkan langsung oleh terdakwa sedangkan 5% dikirimkan oleh terdakwa ke rekening saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegagalan terhadap program investasi sejak adanya salah satu nasabah yakni ABRAHAM SINATRAWAN yang jatuh tempo dan meminta kembali investasi miliknya tetapi ternyata tidak bisa;
- Bahwa nasabah ABRAHAM SINATRAWAN ingin melakukan penarikan uang investasinya setelah 1 (Satu) tahun mendapatkan bunga;

Halaman 63 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dana investasi milik nasabah yang tidak ada dalam rekening kemudian saksi mendatangi Bank BTN Untuk melakukan konfirmasi kemudian membuat pengaduan ke Bank BTN dan melaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi melakukan laporan pengaduan ke Bank BTN pada bulan Maret 2023 ;
- Bahwa untuk fee marketing yang saksi dapatkan sebesar 5% dari 4 (empat) orang nasabah selama 1 (Satu) tahun saksi telah menerima keuntungan sekitar sebesar Rp. 2 Milyar;
- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi kepada terdakwa terkait uang nasabah yang berada di Bank BTN kemudian Terdakwa meyakinkan saksi dengan memberikan screenshot saldo akhir dari masing-masing nasabah;
- Bahwa saksi masih meyakini apabila uang investasi tetap ada di rekening Bank BTN selain karena screenshot bukti transfer juga karena investasi/uang yang diserahkan oleh para nasabah dikirimkan ke rekening Bank BTN masing-masing nasabah sehingga itu membuat saksi yakin uang aman berada dalam rekening pribadi ;
- Bahwa untuk kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp. 1, 5 milyar sedangkan untuk 4 (empat) orang nasabah sebesar Rp. 5,5 milyar;
- Bahwa hingga saat ini nasabah saksi yang telah menyerahkan uang investasinya tidak mengetahui apabila keuntungan yang sebenarnya dari Terdakwa sebesar 10% ;
- Bahwa untuk besaran bunga yang diterima oleh saksi maupun nasabah saksi tertulis didalam Surat Pernyataan keikutsertaan DPK Ritel yang diserahkan oleh Terdakwa dan bukti surat pernyataan keikutsertaan DPK Ritel tersebut diserahkan oleh terdakwa untuk kemudian diteruskan ke nasabah;
- Bahwa terkait pembayaran bunga yang dibayarkan menggunakan rekening pribadi terdakwa bukan dari Bank BTN karena saat itu terdakwa meyakinkan telah melakukan pencairan uang dari marketing fee miliknya kemudian digunakan untuk membayarkan bunga;

### 10. Saksi **FAJAR NATADIPUTRA,**

- Bahwa pada tahun 2021 saksi bersama dengan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan Terdakwa dengan menunjukkan Surat keputusan terdakwa sebagai Deputy Regional Manager;

Halaman 64 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



- Bahwa saksi tertarik untuk mengikuti investasi sebesar Rp. 450.000.000,- dengan bunga yang ditawarkan oleh terdakwa sebesar 10%;
- Bahwa karena keuntungan kemudian pada tahun 2022 saksi melakukan penambahan investasi hingga mencapai RP. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi diminta oleh terdakwa untuk mereferensikan investasi ini kepada nasabah milik saksi;
- Bahwa dari nasabah milik saksi terdapat 8 (delapan) orang yang ikut serta untuk investasi pada terdakwa yakni SUDRAJAT, ANITA KODRAT, DEBORA, KASTAWAN, DONNY PRIJANTO, MARIA dengan kerugian lebih dari Rp. 10 (sepuluh Milyar rupiah);
- Bahwa bunga setiap bulannya 10% dari Terdakwa kemudian diberikan kepada nasabah sebesar 4% sedangkan untuk fee marketing 4,5% sedangkan yang 1,5% saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk bunga investasi dikirimkan langsung oleh terdakwa ke rekening masing-masing nasabah sebesar 4% sedangkan 4,5% akan dikirimkan dari rekening terdakwa pada saksi;
- Bahwa diketahuinya kejadian ini setelah nasabah saksi LUCAS ARIF SETIAWAN yang bernama ABRAHAM SINATRAWAN tidak dapat mengambil uang pokok investasi;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui apabila terhadap pembukaan rekening yang dilakukan oleh nasabah saksi dikehui apabila nasabah saksi tidak mendapatkan buku rekening maupun ATM milik nasabah;
- Bahwa kemudian saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap rekening Bank BTN miliknya dan mengetahui apabila uang investasi telah dikirimkan ke beberapa orang diantaranya saksi FEBY MAULANA AKBAR, ALEXANDRA MARIA JACOB dan dikirim ke rekening terdakwa;
- Bahwa dari 8 (delapan) orang nasabah yang ikut melakukan investasi hingga saat ini uangnya belum kembali;
- Bahwa untuk keuntungan yang saksi terima sebesar 4,5% dari investasi tersebut telah saksi terima sekitar 4 milyar;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk mereferensikan beberapa nasabah milik saksi untuk mengikuti program investasi tersebut dengan bunga 4% untuk nasabah;

Halaman 65 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



**11. Saksi FEBY MAULANA AKBAR,**

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk sejak tahun bulan Oktober 2018 dengan tugas awal sebagai driver pejabat AMD ;
- Bahwa saksi ditugaskan oleh perusahaan PT. Binayasa Karya Pratama untuk menjadi sopir di Kantor PT. Bank BTN (persero), Tbk Cabang Ciputat Tangerang Selatan sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah bertugas di Kantor Bank BTN Cabang Ciputat, Tangerang Selatan sejak akhir tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan jabatan sebagai Relationship Manager Asset Recovery ;
- Bahwa saksi beberapa kali pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil dokumen dari saksi AHMAD THOFIQ, lokasi pengambilan dokumen tersebut berada di Kantor PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk Cabang Cawang dan Cabang Kuningan Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1570007932768, atas nama saksi FEBY MAULANA AKBAR sebagai tempat penerimaan dana dari para Nasabah ;
- Bahwa Terdakwa mulai meminjam rekening saksi sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan uang yang besar dari Terdakwa, namun saksi pernah menerima untuk beli rokok;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah uang yang masuk ke rekening saksi pada saat Terdakwa meminjam rekening di Bank Mandiri Cabang Sawangan Sari Plaza, Depok, nomor rekening: 1570007932768, atas nama saksi FEBY MAULANA AKBAR sekitar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa berdasarkan data di mobile banking saksi, nama – nama pengirim uang ke rekening saya adalah:
  - a. ARIE SUDEWO WIBOWO;
  - b. ABRAHAM SINATRAWAN;
  - c. ANITA KODRAD;
  - d. MARIA ANGELA ENDANG;
  - e. SUNIATI;



- f. NOVITA LATIEF;
- g. DICKY YOHANES;
- h. FAJAR NATADIPUTRA;
- i. ENNY AGUSTIATI JACOB;
- j. MAUDY LUDMILLA;
- k. SUDRAJAD;

- Bahwa setelah uang sebesar ± Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) masuk ke rekening saksi di Bank Mandiri Cabang Sawangan Sari Plaza, Depok, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk mentransfer seluruh uang tersebut secara bertahap ke rekening yang Terdakwa ;

- Bahwa orang yang menerima transfer tersebut adalah:
  - a. LUCAS ARIF SETIAWAN;
  - b. ABRAHAM SINATRAWAN;
  - c. SUNIATI;
  - d. ARIE SUDEWO WIBOWO;
  - e. ENNY AGUSTIANTI JACOB.

**12. Saksi CHANDRA SOEDIBYO,**

- Bahwa keterangan di BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi pernah membuka rekening di Bank BTN atas permintaan anaknya Selly Chandra Putri berupa tabungan hari tua, sedangkan buku tabungan, ATM dipegang oleh Selly Chandra Putri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai transaksi yang dilakukan dengan menggunakan rekening milik saksi tersebut karena rekening di pegang oleh saksi Selly Chandra Putri ;

**13. Saksi MOCHAMAD WACHJUDIN,**

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Cabang Cawang dimana saksi R.BAMBANG pernah menjabat sebagai Kepala Cabangnya;
- Bahwa saksi mengetahui apabila SELLY CHANDRA PUTRI merupakan Kepala Cabang Pembantu Cipinang Elok;
- Bahwa berdasarkan SOP di Bank BTN untuk transfer/transaksi uang diatas 1 (Satu) milyar harus mendapatkan persetujuan Wakil Kepala Cabang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan didalam Bank BTN memang terdapat pembagian tugas/wewenang untuk Kepala Cabang dan Wakil Kepala Cabang Bank BTN;

- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari saksi kemudian Kepala Cabang Pembantu dapat melakukan transaksi dimaksud;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja Kantor Bank Tabungan Negara (BTN) sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 dengan jabatan terakhir sebagai Asset Recovery ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya sebagai Asset Recovery menjual asset-aset komersial yang mecet;

- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa meminta kepada saksi AHMAD THOFIK untuk memalsukan surat berupa Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, Nomor: 324/DIR/2019, tentang promosi / mutasi pegawai, tanggal 27 Maret 2019 atas nama IRWAN GUMILAR KUSUMAHDIREDDA menjadi atas nama Terdakwa ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY, dengan merubah tanggal dari tanggal 27 Maret 2019 menjadi tanggal 27 Maret 2018, merubah kolom jabatan lama Deputy Branch Manager Business dan baru Branch Consumer Landing Unit Head KC Jakarta Kuningan menjadi jabatan lama Relationship Manager dan baru Deputy Regional Manager Kantor Wilayah 2 (Cawang) Deputy Regional Manager di Kantor Bank Tabungan Negara (BTN);

- Bahwa Terdakwa berencana akan menggunakannya untuk meyakinkan para nasabah agar mau ikut dalam program yang ditawarkan kepada mereka yaitu Program Peningkatan DPK Ritel;

- Bahwa Terdakwa melalui aplikasi WA menunjukkannya kepada saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA untuk meyakinkan ;

- Bahwa kemudian LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA ikut program peningkatan DPK ritel dengan bunga yang akan diberikan sebesar 10%.

- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA untuk mencari nasabah

Halaman 68 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM





yang tertarik ikut program peningkatan DPK ritel dari bunga 10% yang ditawarkan maka nasabah akan mendapatkan bunga antara 4% s/d 7% dan sedangkan sisanya menjadi milik saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA;

- Bahwa Terdakwa sendiri berhasil menawarkan dan mendapatkan nasabah yang mengikuti Program Peningkatan DPK Ritel adalah SUDRAJAT, SUSANTO, DICKY YOHANES, NOVITA LATIEF, RICHARD C. SENGKONA dan ENNY AGUSTIANTY dengan bunga yang diberikan antara 7% s/d 10%;

- Bahwa saksi LUCAS ARIF SETIAWAN berhasil membawa nasabah yakni ELISABETH JACOB, ABRAHAM SINATRAWAN, CHEN SHAN AL ANDRIE, YERRY MAX dan SUNIATI dan yang berhasil dibawa oleh saksi FAJAR NATADIPUTRA adalah AMELIA FRANCISCA, CLARA S. MULIANI, DEBORA HERAWATI, DEDI, DONNY PRIJANTO, ANITA KODRAD, LIES K. SOEMARDI, MARIA ANGELA dan WIDI KRASTAWAN dengan bunga yang diberikan antara 4% s/d 7%;

- Bahwa nasabah yang mengikuti Program Peningkatan DPK kemudian terdakwa membuat surat palsu berupa Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 dengan menggunakan logo Bank BTN dan ditandatangani oleh Terdakwa yang mencantumkan jabatan sebagai Deputy Regional Manager di Kantor Bank BTN;

- Bahwa kemudian untuk lebih meyakinkan apabila program Peningkatan DPK Ritel merupakan produk Bank BTN selanjutnya terdakwa meminta kepada calon nasabah untuk membuka rekening melalui istrinya SELLY CHANDRA PUTRI yang menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu Cipinang Elok;

- Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA untuk memfasilitasi nasabah untuk melakukan pembukaan rekening di Bank BTN dalam rangka mengikuti investasi Program Peningkatan DPK Ritel dengan cara terdakwa mengirim softcopy formulir pembukaan kepada saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA untuk diteruskan kepada para nasabah;

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan data nasabah dan tandatangan sudah terisi kemudian formulir pembukaan rekening dan



selanjutnya Terdakwa serahkan kepada istrinya SELLY CHANDRA PUTRI yang merupakan Kepala Cabang Pembantu Cipinang Elok.

- Bahwa setelah buku tabungan berhasil dibuka kemudian para nasabah yang mengikuti Program Peningkatan DPK Ritel diminta untuk memasukkan uang ke rekening Bank BTN milik nasabah yang telah dibukakan oleh SELLY CHANDRA PUTRI;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan buku rekening, ATM serta akses mobile banking milik nasabah dari istrinya SELLY CHANDRA PUTRI

- Bahwa setelah Terdakwa menerima buku tabungan, ATM dan akses mobile banking dari saksi SELLY CHANDRA PUTRI kemudian terdakwa menggunakan buku tabungan, ATM dan akses mobil banking untuk mengirimkan uang milik nasabah ke rekening milik orang lain yang telah dipinjam oleh terdakwa yakni:

1. Rekening Bank Mandiri Nomor 1570007932768 atas nama FEBY MAULANA AKBAR;
2. Rekening Bank Mandiri Nomor: 9000026046301 atas nama AHMAD THOFIQ;
3. Rekening Bank Mandiri nomor lupa atas nama MAUDI LUDMILA;
4. Rekening Mandiri atas nama ALEXANDRA MARIA JACOB;
5. Rekening BTN nomor 002501500037649 atas nama SONIA OVTHA TEZQIWENY
6. Rekening BTN nomor rekening: 00356-01-88-000002-5 atas nama CHANDRA SOEDIBYO

- Bahwa dari rekening milik orang lain yang telah terdakwa pinjam tersebut kemudian terdakwa kirimkan uang yang diterima dari nasabah ke rekening milik Terdakwa;

- Bahwa dari beberapa rekening tersebut kemudian uang dikumpulkan dalam rekening Terdakwa dan dikelola oleh terdakwa bukan untuk kepentingan program DPK Ritel BTN sebagaimana disampaikan Terdakwa kepada para saksi-saksi namun diperuntukan untuk:

- a. Pembayaran bunga nasabah sebesar 10% dari uang yang disetorkan oleh nasabah atas nama Elisabeth Jacob, Susanto, Dicky Yohanes, Novita Latief, Enny Agustianty, Richard C. Sengkona, Abraham Sinatrawan, Amelia Francisca, Anita Kodrad, Chen Shan Al



Andrie, Clara S. Muliani, Debora Herawati, Dedi, Donny Prijanto, Fajar Natadiputra, Lies K. Soemardi, Lucas Arif, Maria Angela, Santoso, Sudrajat, Suniati, Widi Krastawan dan Yerry Max, yang terdakwa bayarkan tiap bulan sejak bulan Januari 2022 – Januari 2023.

b. Pembelian Motor Royal Enfield pada Bulan Oktober 2022 di dealer Antasari, Jalan Pangeran Antasari Nomor: 19, Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun motor tersebut telah terdakwa jual

c. Pembelian Tanah seluas 500 M2, di Jalan Goa Gong, Kabupaten Badung, Bali, Nomor Sertifikat SHM 12022, atas nama Made Dwi Sugiasta, pada bulan April 2022 dari Made Dwi Sugiastira Wibawa kemudian terhadap bidang tanah tersebut telah terdakwa jual kembali (nama pembeli lupa) pada bulan Mei 2023 dengan harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan tanah tersebut juga telah terdakwa habiskan untuk keperluan / biaya hidup.

- Bahwa dari nasabah yang Terdakwa sendiri maupun dari nasabah yang dibawa oleh saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NITIDIPUTRA yang mengikuti program fiktif DPK Ritel Bank BTN dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Potensi kerugian
a.	ELISABETH JACOB	Rp. 400.000.000.-
b.	SUSANTO	RP. 1.000.000.000 .-
c.	DICKY YOHANES	Rp. 5.750.000.000 .-
d.	NOVITA LATIEF	Rp. 4.000.000.000 .-
e.	ENNY AGUSTIANTY	Rp. 1.400.000.000 .-
f.	RICHARD C. SENGKONA	Rp. 500.000.000.-



g.	ABRAHAM SINATRAWAN	Rp. 3.000.000.000 .-
h.	AMELIA FRANCISCA	RP. 650.000.000.-
i.	ANITA KODRAD	Rp. 1.700.000.000 .-
j.	CHEN SHAN AL ANDRIE	Rp. 500.000.000.-
k.	CLARA S. MULIANI	Rp. 300.000.000.-
l.	DEBORA HERAWATI	Rp. 500.000.000.-
m.	DEDI	Rp. 100.000.000.-
n.	DONNY PRIJANTO	Rp. 200.000.000.-
o.	FAJAR NATADIPUTRA	Rp. 1.300.000.000 .-
p.	LIES K. SOEMARDI	Rp. 200.000.000.-
q.	LUCAS ARIF	Rp. 1.200.000.000 .-
r.	MARIA ANGELA	Rp. 300.000.000.-
s.	SANTOSO	Rp. 1.000.000.000 .-
t.	SUDRAJAT	Rp.11.500.000.00 0.-
u.	SUNIATI	Rp. 1.500.000.000 .-
v.	WIDI KRASTAWAN	Rp. 800.000.000.-
w.	YERRY MAX	Rp. 100.000.000.-
Total		Rp.37.900.000.00 0,-

- Bahwa Terdakwa melakukan pemindahan dana dari rekening nasabah di Bank BTN ke rekening orang lain yang terdakwa pinjam tersebut dilakukan tanpa atas persetujuan para nasabah, karena kartu ATM berikut pasword dan buku tabungannya Terdakwa kuasai ;
- Bahwa para nasabah tidak pernah hadir ke Kantor Bank BTN dalam rangka pembukaan rekening, yaitu atas nama Elisabeth Jacob, Susanto, Dicky Yohanes, Novita Latief, Enny Agustianty, Richard C.

Halaman 72 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkona, Abraham Sinatrawan, Amelia Francisca, Anita Kodrad, Chen Shan Al Andrie, Clara S. Muliani, Debora Herawati, Dedi, Donny Prijanto, Fajar Natadiputra, Lies K. Soemardi, Lucas Arif, Maria Angela, Santoso, Sudrajat, Suniati, Widi Krastawan dan Yerry Max dilakukan melalui Terdakwa dan para nasabah tahunya mereka memiliki rekening di Bank BTN;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan dokumen berupa kertas dengan Kop Surat Bank BTN dan formulir pendaftaran / CIF dari Sdr, Ahmad Thaufiq dan Maudy ;

- Bahwa untuk tanda tangan nasabah dalam Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel adalah tanda tangan asli para nasabah. yang terdakwa palsukan dalam surat tersebut adalah keterangan jabatan Terdakwa selaku Deputy Regional Manager ;

- Bahwa dalam pembukaan rekening atas nama Donny Prijanto di Bank BTN, nomor rekening 0356-01-88-000010-6 tersebut, Terdakwa tidak pernah menyerahkan buku tabungan, kartu ATM dan pin ATM kepada Sdr. Donny Prijanto ;

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan pemindahan dana dengan cara transfer melalui mobile banking Bank BTN terhadap transaksi : -

- a. BI Fast Outgoing SA, tanggal 18 Juli 2022, sebesar Rp. 50.002.500,-
- b. BI Fast Outgoing SA, tanggal 18 Juli 2022, sebesar Rp. 49.502.500,-
- c. BI Fast Outgoing SA, tanggal 29 Juli 2022, sebesar Rp. 50.002.500,-
- d. BI Fast Outgoing SA, tanggal 29 Juli 2022, sebesar Rp. 49.502.500,-

- Bahwa transaksi tersebut penerimanya FEBY MAULANA AKBAR atau AHMAD THOFIQ, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening terdakwa sendiri ;

- Bahwa Terdakwa transaksi dana dengan cara transfer melalui mobile banking Bank BTN terhadap transaksi : -

- a. BI Fast Outgoing SA, tanggal 24 Januari 2023, sebesar Rp. 50.002.500,-
- b. BI Fast Outgoing SA, tanggal 24 Januari 2023, sebesar Rp. 50.002.500,-
- c. BI Fast Outgoing SA, tanggal 24 Januari 2023, sebesar Rp. 50.002.500,-
- d. BI Fast Outgoing SA, tanggal 24 Januari 2023, sebesar Rp. 50.002.500,-

Halaman 73 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. BI Fast Outgoing SA, tanggal 24 Januari 2023, sebesar Rp. 50.002.500,-
  - Bahwa transaksi tersebut penerimanya adalah FEBY MAULANA AKBAR atau AHMAD THOFIQ ;
  - Bahwa untuk transaksi / pemindahan dana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :
    - a. BTN dari Richard C SE ke Chandra Soe, tanggal 24 Januari 2023, sebesar Rp. 48.000.000,-
    - b. BTN dari Richard C SE ke Chandra Soe, tanggal 24 Januari 2023, sebesar Rp. 100.000.000,-
    - c. BTN dari Richard C SE ke Chandra Soe, tanggal 24 Januari 2023, sebesar Rp. 50.000.000,-
    - d. BTN dari Richard C SE ke Chandra Soe, tanggal 24 Januari 2023, sebesar Rp. 50.002.500,-
    - Bahwa transaksi tersebut penerimanya adalah mertua terdakwa bernama Chandra Soedibyo di rekening Bank BTN;
    - Bahwa Terdakwa pemindahan dana dengan cara transfer melalui mobile banking Bank BTN terhadap transaksi :
      - a. 356/RTGS MANDIRI 1570007932768/FEBY MAUL, tanggal 9 Mei 2022, sebesar Rp. 100.130.000,-
      - b. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 25 Juli 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,- -
      - c. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 26 Juli 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,- -
      - d. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 27 Juli 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,- -
      - e. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 28 Juli 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,- -
      - f. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 12 Januari 2023, Sebesar Rp. 25.000.000,- -
      - g. KE AMELIA FRANSISC BTN 0035601500020583, Tanggal 12 Januari 2023, sebesar Rp. 25.000.000,
      - h. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 13 Januari 2023, Sebesar Rp. 25.000.000,- -
      - i. KE AMELIA FRANSISC BTN 0035601500020583, Tanggal 13 Januari, sebesar Rp. 24.900.000, -

Halaman 74 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi tersebut penerimanya seingat terdakwa antara Feby Maulana Akbar, Alexndra MA, dan Amelia Fransisc ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemindahan dana dengan cara transfer melalui mobile banking Bank BTN terhadap transaksi :
  1. 356/RTGS MANDIRI 1570007932768/FEBY MAUL, tanggal 19 April 2022, sebesar Rp. 500.030.000,- -
  2. 356/CN MANDIRI 1570007932768/FEBY MAULAN, tanggal 25 Juli 2022, sebesar Rp. 350.002.900,- -
  3. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 25 Juli 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
  4. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 26 Juli 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
  5. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 27 Juli 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
  6. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 28 Juli 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
  7. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 29 Juli 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
  8. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 30 Juli 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
  9. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 31 Juli 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
  10. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 1 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
  11. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 2 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
  12. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 3 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
  13. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 4 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
  14. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 5 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
  15. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 6 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
  16. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 7 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,- -

Halaman 75 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 8 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
18. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 9 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
19. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 10 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
20. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 11 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
21. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 12 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
22. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 13 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
23. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 17 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
24. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 18 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
25. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 19 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
26. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 20 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
27. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 21 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
28. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 22 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
29. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 12 Januari 2023, Sebesar Rp. 25.000.000,-
30. KE SUDRAJAT BTN 0035601500020096, Tanggal 12 Januari 2023, Sebesar Rp. 25.000.000,-
31. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 13 Januari 2023, Sebesar Rp. 25.000.000,-
32. KE SUDRAJAT BTN 0035601500020096, Tanggal 13 Januari 2023, Sebesar Rp. 25.000.000,-
33. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 14 Januari 2023, Sebesar Rp. 25.000.000,-
34. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 15 Januari 2023, Sebesar Rp. 25.000.000,-

Halaman 76 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. KE SUDRAJAT BTN 0035601500020096, Tanggal 15 Januari 2023, Sebesar Rp. 25.000.000,-

36. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 25 Januari 2023, Sebesar Rp. 25.000.000,-

37. 00094202:4693458201765173:000000004162, Tanggal 4 Februari 2023, Sebesar Rp. 1.000.000,-

38. 00094202:4693458201765173:000000004163, Tanggal 4 Februari 2023, Sebesar Rp. 450.000,-

- Bahwa terhadap transaksi tersebut penerimanya Feby Maulana Akbar, Alexndra MA, dan Sudrajat. Setelah itu dikirim kembali ke rekening di Bank Mandiri Terdakwa ;

- Bahwa untuk transaksi tarik tunai yaitu :

a. 00094202:4693458201765173:000000004162, Tanggal 4 Februari 2023, Sebesar Rp. 1.000.000,-

b. 00094202:4693458201765173:000000004163, Tanggal 4 Februari 2023, Sebesar Rp. 450.000,-

transaksi tarik tunai tersebut, digunakan untuk kehidupan sehari-hari ;

- Bahwa Pembelian Tanah seluas 500 M2, di Jalan Goa Gong, Kabupaten Badung, Bali, Nomor Sertifikat SHM 12022, atas nama Made Dwi Sugiasta, seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

- Bahwa besaran bunga yang telah Terdakwa berikan kepada SUDRAJAT, SUSANTO, DICKY YOHANES, NOVITA LATIEF adalah sekitar 10 (sepuluh) ;

- Bahwa uang uang milik nasabah sebesar Rp. 37.900.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus juta rupiah), saksi gunakan untuk:

1) Pembayaran bunga nasabah sebesar 10% dari uang yang disetorkan oleh nasabah atas nama Elisabeth Jacob, Susanto, Dicky Yohanes, Novita Latief, Enny Agustianty, Richard C. Sengkona, Abraham Sinatrawan, Amelia Francisca, Anita Kodrad, Chen Shan Al Andrie, Clara S. Muliani, Debora Herawati, Dedi, Donny Prijanto, Fajar Natadiputra, Lies K. Soemardi, Lucas Arif, Maria Angela, Santoso, Sudrajat, Suniati, Widi Krastawan dan Yerry Max, yang saksi bayarkan tiap bulan nya sebesar ± Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sejak bulan Januari 2022 – Januari 2023.

2) Pembayaran angsuran/cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atas nama SAMSUL NALDI yang saksi bayarkan tiap bulan nya dari

Halaman 77 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



sekitar bulan April 2020 sampai sekitar tahun 2023 sebesar ± Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah).

- 3) Pembelian Motor Royal Einfield pada Bulan Oktober 2022 di dealer Antasari, Jalan Pangeran Antasari Nomor: 19, Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4) Pembelian Tanah seluas 500 M2, di Jalan Goa Gong, Kabupaten Badung, Bali, Nomor Sertifikat SHM 12022, atas nama Made Dwi Sugiasta, pada bulan April 2022, sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dari Made Dwi Sugiastira Wibawa. Kemudian terhadap bidang tanah tersebut telah saksi jual kembali (nama pembeli lupa) pada bulan Mei 2023 dengan harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut juga telah saksi habiskan untuk keperluan / biaya hidup.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah Buku Tabungan BTN Bisnis atas nama RICHARD C. SENGKONA dengan nomor rekening: 00240-01-88-000039-7.
2. 1 buah Kartu ATM/Debit Bisnis atas nama RICHARD C. SENGKONA dengan nomor kartu: 4787015000023456.
3. 1 buah Buku Tabungan BTN Bisnis atas nama NOVITA LATIF dengan nomor rekening: 00240-01-88-000034-7.
4. 1 buah Kartu ATM/Debit Bisnis atas nama NOVITA LATIF dengan nomor kartu: 4787015000023415.
5. 1 buah Buku Tabungan BTN Bisnis atas nama ENNY AGUSTIANY JACOB dengan nomor rekening: 00240-01-88-000037-1.
6. 1 buah Kartu ATM/Debit Bisnis atas nama ENNY AGUSTIANY JACOB dengan nomor kartu: 4787015000023431.
7. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Surat Kuasa Direksi Bank BTN Nomor: 25/KUASA/DIR/2023, tanggal 29 Maret 2023.
8. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 324/DIR/2019, tanggal 26 Maret 2019 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama IRWAN GUMILAR KUSUMAHDIREDA.

9. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 449/DIR/2022, tanggal 11 April 2022 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY.

10. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 324/DIR/2018, tanggal 27 Maret 2018 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY.

11. Fotokopi Curriculum Vitae (CV) atas nama Sdri. SELLY CHANDRA PUTRI.

12. Fotokopi Curriculum Vitae (CV) atas nama Sdr. ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY.

13. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 46/DIR/2023, tanggal 27 Januari 2023 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama WILSON LIE SIMATUPANG.

14. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Akta PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Nomor 136, tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H.

15. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Nomor: 05 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.

16. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Nomor: 05 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.

17. Surat Memo No.28/M/Kanwil-2/RBC/IV/2023, tanggal 6 April 2023 yang ditujukan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Internal Audit Division (IAD) & Human Capital Management Division (HCMD) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor wilayah 2, perihal progres penanganan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai di KCP Cipinang Elok KC. Jakarta Cawang;

18. Surat Memo No.29/M/Kanwil-2/RBC/IV/2023, tanggal 6 April 2023 yang ditujukan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

Halaman 79 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Internal Audit Division (IAD) & Human Capital Management Division (HCMD) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor wilayah 2, perihal progres penanganan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai di KCP Fatmawati Jakarta Kuningan Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN, Nomor CIF DD88396 atas nama DONNY PRIJANTO, tanggal 22 Juni 2022.

19. Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2023, tanggal 24 Januari 2023.

20. Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN atas nama DONNY PRIJANTO.

21. Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 9 Agustus 2022.

22. Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 22 Juni 2022.

23. Fotokopi formulir pengaduan Nasabah atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 6 Februari 2023.

24. Fotokopi KTP atas nama DONNY PRIJANTO.

25. Fotokopi surat pernyataan atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 8 Februari 2023.

26. Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN, Nomor CIF DD88396 atas nama DONNY PRIJANTO, tanggal 22 Juni 2022.

27. Print Out Laporan Basic CIF atas nama Nasabah DONNY PRIJANTO dengan Nomor CIF DD88396.

28. Fotokopi KTP atas nama DONNY PRIJANTO dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya dan print out sistem BDS (Branch Delivery System) pada Bank BTN.

29. Fotokopi NPWP atas nama DONNY PRIJANTO dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya.

30. Fotokopi Print Out amplop Bank BTN dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya dan fotokopi Print Out cover depan buku tabungan atas nama DONNY PRIJANTO dengan nomor rekening 00356-01-88-00001-6 dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya.

31. Fotokopi Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 atas nama DEDI, tanggal 13 Oktober 2022;



32. Fotokopi Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 atas nama ENNY AGUSTIANTY JACOB, tanggal 8 November 2022;
33. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 35601880000106 atas nama DONNY PRIJANTO.
34. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 24001880000397 atas nama RICHARD C SENGKONA.
35. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 0035601500020290 atas nama MARIA ANGELA ENDANG WIDOWATI.
36. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 035601500020363 atas nama ANITA KODRAD.
37. 1 (satu) bundle Formulir CIF & PEMBUKAAN REKENING NASABAH PERORANGAN Bank BTN atas nama MARIA ANGELA ENDANG.
38. 1 (satu) bundle Formulir CIF & PEMBUKAAN REKENING NASABAH PERORANGAN Bank BTN atas nama ANITA KODRAD.
39. Formulir Transfer Dana atas nama Pengirim Anita Kodrad dan atas nama Penerima Feby Maulana Akbar, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 19 April 2022.
40. Formulir Transfer Dana atas nama Pengirim Anita Kodrad dan atas nama Penerima Feby Maulana Akbar, sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 25 Juli 2022.
41. 1 (Satu) Bundle Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 124-00-1059001-7, atas nama ARIE SUDEWO W SALAWANEY periode Januari 2021 sampai dengan Juni 2023.
42. Print Out rekening koran Bank MANDIRI KCP Sawangan Sari Plaza dengan nomor rekening 157-00-0793276-8 atas nama FEBY MAULANA AKBAR periode Juni 2022 sampai Januari 2023;
43. Print Out rekening koran Bank BTN KCP. Beji Depok dengan nomor rekening: 00254-01-50-003764-9 atas nama SONIA OVTHA REZQIWENY periode Januari 2022 sampai Juli 2023;
44. Print Out Formulir Transfer Dana atas nama pengirim SONIA OVTHA REZQIWENY dan atas nama Penerima AHMAD THOFIQ sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), tanggal 20 Januari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Satu bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri KCP. Taman Mini dengan Nomor Rekening: 900-00-2604630-1 atas nama AHMAD THOFIQ periode Januari 2020 sampai 30 Juni 2023;
46. Printout screenshot chat whatsapp antara AHMAD THOFIQ dengan ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY, tanggal 25 November 2021.
47. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 30 November 2021;
48. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 30 Desember 2021;
49. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 28 Maret 2022;
50. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 28 April 2022;
51. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 28 April 2022;
52. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 21 September 2022;
53. Printout foto Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/B/2159/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, atas nama CINDY ANCIA, tanggal 18 April 2023.
54. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 30 November 2021;
55. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 30 Desember 2021;
56. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 28 April 2022;

Halaman 82 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 20 September 2022;

58. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 28 September 2022.

59. Printout Rekening Koran Bank Citibank dengan Nomor Rekening: 8013.1502.70 atas nama FAJAR NATADIPUTRA periode Januari 2022 – Januari 2023.

60. Printout Rekening Koran Bank Citibank dengan Nomor Rekening: 8013.1492.35 atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN periode Desember 2021 – Januari 2023.

61. 1 (Satu) Bundle Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1520019163829, atas nama ALEXANDRA MARIA JACOB priode Juni 2022 sampai dengan Januari 2023.

62. Sertifikat Hak Milik Nomor: 12022/Desa Ungasan atas nama Made Dwi Sugiastira Wibawa, luas tanah 500 M2.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja Kantor Bank Tabungan Negara (BTN) sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 dengan jabatan terakhir sebagai Asset Recovery adapun untuk tugas dan tanggungjawabnya menjual asset-aset komersial yang mecet;
- Bahwa pada tahun 2021 terdakwa meminta kepada saksi AHMAD THOFIK untuk memalsukan surat berupa Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, Nomor: 324/DIR/2019, tentang promosi / mutasi pegawai, tanggal 27 Maret 2019 atas nama Sdr. IRWAN GUMILAR KUSUMAHDIREDJA menjadi atas nama Sdr. ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY, merubah tanggal dari tanggal 27 Maret 2019 menjadi tanggal 27 Maret 2018, merubah kolom jabatan lama Deputy Branch Manager Business dan baru Branch Consumer Landing Unit Head KC Jakarta Kuningan menjadi jabatan lama Relationship Manager dan baru Deputy Regional Manager Kantor Wilayah 2 (Cawang) Deputy Regional Manager di Kantor Bank Tabungan Negara (BTN);
- Bahwa Petikan SK tersebut akan menggunakannya untuk meyakinkan para nasabah agar mau ikut dalam program yang

Halaman 83 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM





Terdakwa tawarkan kepada mereka yaitu Program Peningkatan DPK Ritel;

- Bahwa setelah berhasil merubah Petikan SK tersebut kemudian terdakwa melalui aplikasi WA menunjukkannya kepada saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA untuk meyakinkan mereka ;
- Bahwa Terdakwa berhasil meyakinkan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA untuk ikut program peningkatan DPK ritel dengan bunga yang akan diberikan sebesar 10%, ;
- Bahwa Terdakwa kemudian terdakwa meminta kepada saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA untuk mencari nasabah ;
- Bahwa Terdakwa sendiri berhasil menawarkan dan mendapatkan nasabah yang mengikuti Program Peningkatan DPK Ritel adalah SUDRAJAT, SUSANTO, DICKY YOHANES, NOVITA LATIEF, RICHARD C. SENGKONA dan ENNY AGUSTIANTY dengan bunga yang diberikan antara 7% s/d 10%;
- Bahwa untuk saksi LUCAS ARIF SETIAWAN berhasil membawa nasabah yakni ELISABETH JACOB, ABRAHAM SINATRAWAN, CHEN SHAN AL ANDRIE, YERRY MAX dan SUNIATI dan yang berhasil dibawa oleh saksi FAJAR NATADIPUTRA adalah AMELIA FRANCISCA, CLARA S. MULIANI, DEBORA HERAWATI, DEDI, DONNY PRIJANTO, ANITA KODRAD, LIES K. SOEMARDI, MARIA ANGELA dan WIDI KRASTAWAN dengan bunga yang diberikan antara 4% s/d 7%;
- Bahwa atas nasabah yang mengikuti Program Peningkatan DPK Ritel kemudian terdakwa membuat surat palsu berupa Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 dengan menggunakan logo Bank BTN dan ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa kemudian untuk lebih meyakinkan Terdakwa mengatakan apabila program Peningkatan DPK Ritel merupakan produk Bank BTN ;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada calon nasabah untuk membuka rekening melalui istrinya SELLY CHANDRA PUTRI yang menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu Cipinang Elok;

Halaman 84 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA untuk memfasilitasi nasabah untuk melakukan pembukaan rekening di Bank BTN, dengan cara Terdakwa mengirim softcopy formulir pembukaan kepada saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA untuk diteruskan kepada para nasabah;
- Bahwa kemudian setelah data nasabah dan tandatangan sudah terisi kemudian formulir pembukaan rekening dan selanjutnya formulir tersebut terdakwa serahkan kepada istrinya SELLY CHANDRA PUTRI ;
- Bahwa setelah buku tabungan berhasil dibuka kemudian para nasabah yang mengikuti Program Peningkatan DPK Ritel diminta untuk memasukkan uang ke rekening Bank BTN tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerima buku rekening, ATM serta akses mobile banking milik nasabah dari SELLY CHANDRA PUTRI ;
- Bahwa proses pembukaan buku tabungan terhadap calon nasabah dilakukan di Bank BTN Kantor Kas Cipinang Elok ;
- Bahwa setelah menerima buku tabungan, ATM dan akses mobile banking dari SELLY CHANDRA PUTRI kemudian terdakwa menggunakan buku tabungan, ATM dan akses mobil banking untuk mengirimkan uang milik nasabah ke rekening milik orang lain yang telah dipinjam oleh terdakwa yakni:
  1. Rekening Bank Mandiri Nomor 1570007932768 atas nama FEBY MAULANA AKBAR;
  2. Rekening Bank Mandiri Nomor: 9000026046301 atas nama AHMAD THOFIQ;
  3. Rekening Bank Mandiri nomor lupa atas nama MAUDI LUDMILA;
  4. Rekening Mandiri atas nama ALEXANDRA MARIA JACOB;
  5. Rekening BTN nomor 002501500037649 atas nama SONIA OVTHA TEZQIWENY
  6. Rekening BTN nomor rekening: 00356-01-88-000002-5 atas nama CHANDRA SOEDIBYO
- Bahwa dari rekening tersebut terdakwa kirimkan lagi ke rekening milik terdakwa dan dikelola oleh terdakwa tapi bukan untuk kepentingan program DPK Ritel BTN ;

Halaman 85 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk:
  - a) Pembayaran bunga nasabah sebesar 10% dari uang yang disetorkan oleh nasabah atas nama Elisabeth Jacob, Susanto, Dicky Yohanes, Novita Latief, Enny Agustianty, Richard C. Sengkona, Abraham Sinatrawan, Amelia Francisca, Anita Kodrad, Chen Shan Al Andrie, Clara S. Muliani, Debora Herawati, Dedi, Donny Prijanto, Fajar Natadiputra, Lies K. Soemardi, Lucas Arif, Maria Angela, Santoso, Sudrajat, Suniati, Widi Krastawan dan Yerry Max, yang terdakwa bayarkan tiap bulan sejak bulan Januari 2022 – Januari 2023.
  - b) Pembelian Motor Royal Enfield pada Bulan Oktober 2022 di dealer Antasari, Jalan Pangeran Antasari Nomor: 19, Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun motor tersebut telah terdakwa jual
  - c) Pembelian Tanah seluas 500 M2, di Jalan Goa Gong, Kabupaten Badung, Bali, Nomor Sertifikat SHM 12022, atas nama Made Dwi Sugiasta, pada bulan April 2022 dari Made Dwi Sugiasta Wibawa kemudian terhadap bidang tanah tersebut telah terdakwa jual kembali (nama pembeli lupa) pada bulan Mei 2023 dengan harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan tanah tersebut juga telah terdakwa habiskan untuk keperluan / biaya hidup.
- Bahwa dari nasabah yang terdakwa sendiri maupun dari nasabah yang dibawa oleh saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NITIDIPUTRA yang mengikuti program fiktif DPK Ritel Bank BTN dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Potensi kerugian
a.	ELISABETH JACOB	Rp. 400.000.000.-
b.	SUSANTO	RP. 1.000.000.000,-
c.	DICKY YOHANES	Rp. 5.750.000.000.-
d.	NOVITA LATIEF	Rp. 4.000.000.000.-
e.	ENNY AGUSTIANTY	Rp. 1.400.000.000.-



f.	RICHARD C. SENGKONA	Rp. 500.000.000.-
g.	ABRAHAM SINATRAWAN	Rp. 3.000.000.000.-
h.	AMELIA FRANCISCA	RP. 650.000.000.-
i.	ANITA KODRAD	Rp. 1.700.000.000.-
j.	CHEN SHAN AL ANDRIE	Rp. 500.000.000.-
k.	CLARA S. MULIANI	Rp. 300.000.000.-
l.	DEBORA HERAWATI	Rp. 500.000.000.-
m.	DEDI	Rp. 100.000.000.-
n.	DONNY PRIJANTO	Rp. 200.000.000.-
o.	FAJAR NATADIPUTRA	Rp. 1.300.000.000.-
p.	LIES K. SOEMARDI	Rp. 200.000.000.-
q.	LUCAS ARIF	Rp. 1.200.000.000.-
r.	MARIA ANGELA	Rp. 300.000.000.-
s.	SANTOSO	Rp. 1.000.000.000.-
t.	SUDRAJAT	Rp. 11.500.000.000.-
u.	SUNIATI	Rp. 1.500.000.000.-
v.	WIDI KRASTAWAN	Rp. 800.000.000.-
w.	YERRY MAX	Rp. 100.000.000.-
<b>Total</b>		<b>Rp. 37.900.000.000,-</b>

- Bahwa Terdakwa melakukan pemindahan dana dari rekening nasabah di Bank BTN ke rekening orang lain yang terdakwa pinjam tersebut dilakukan tanpa atas persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari para nasabah. ;

- Bahwa para nasabah tidak pernah hadir ke Kantor Bank BTN dalam rangka pembukaan rekening. Adapaun pembukaan rekening atas nama nasabah Elisabeth Jacob, Susanto, Dicky Yohanes, Novita Latief, Enny Agustianty, Richard C. Sengkona, Abraham Sinatrawan, Amelia Francisca, Anita Kodrad, Chen Shan Al Andrie, Clara S. Muliani, Debora Herawati, Dedi, Donny Prijanto, Fajar Natadiputra, Lies K. Soemardi, Lucas Arif, Maria Angela, Santoso, Sudrajat, Suniati, Widi Krastawan dan Yerry Max dilakukan melalui terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan dokumen berupa kertas dengan Kop Surat Bank BTN dan formulir pendaftaran / CIF dari Sdr, Ahmad Thaufiq dan Sdri. Maudy ;
- Bahwa untuk tanda tangan nasabah dalam Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel adalah tanda tangan asli para nasabah ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemindahan dana dengan cara transfer melalui mobile banking Bank BTN terhadap transaksi : -
  - a. BI Fast Outgoing SA, tanggal 18 Juli 2022, sebesar Rp. 50.002.500,-
  - b. BI Fast Outgoing SA, tanggal 18 Juli 2022, sebesar Rp. 49.502.500,-
  - c. BI Fast Outgoing SA, tanggal 29 Juli 2022, sebesar Rp. 50.002.500,-
  - d. BI Fast Outgoing SA, tanggal 29 Juli 2022, sebesar Rp. 49.502.500,-
- Bahwa transaksi tersebut penerimanya FEBY MAULANA AKBAR atau AHMAD THOFIQ ;
- Dapat Terdakwa melakukan pemindahan dana dengan cara transfer melalui mobile banking Bank BTN terhadap transaksi : -
  - a. BI Fast Outgoing SA, tanggal 24 Januari 2023, sebesar Rp. 50.002.500,-
  - b. BI Fast Outgoing SA, tanggal 24 Januari 2023, sebesar Rp. 50.002.500,-
  - c. BI Fast Outgoing SA, tanggal 24 Januari 2023, sebesar Rp. 50.002.500,-
  - d. BI Fast Outgoing SA, tanggal 24 Januari 2023, sebesar Rp. 50.002.500,-
  - e. BI Fast Outgoing SA, tanggal 24 Januari 2023, sebesar Rp. 50.002.500,-
- Bahwa transaksi tersebut penerimanya adalah FEBY MAULANA AKBAR atau AHMAD THOFIQ ;
- Bahwa pemindahan dana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :
  - a. BTN dari Richard C SE ke Chandra Soe, tanggal 24 Januari 2023, sebesar Rp. 48.000.000,-

Halaman 88 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. BTN dari Richard C SE ke Chandra Soe, tanggal 24 Januari 2023, sebesar Rp. 100.000.000,-
- c. BTN dari Richard C SE ke Chandra Soe, tanggal 24 Januari 2023, sebesar Rp. 50.000.000,-
- d. BTN dari Richard C SE ke Chandra Soe, tanggal 24 Januari 2023, sebesar Rp. 50.002.500,-
- Bahwa penerimanya adalah mertua terdakwa bernama Chandra Soedibyo di rekening Bank BTN ;
- Bahwa Terdakwa j melakukan pemindahan dana dengan cara transfer melalui mobile banking Bank BTN terhadap transaksi :
  - a. 356/RTGS MANDIRI 1570007932768/FEBY MAUL, tanggal 9 Mei 2022, sebesar Rp. 100.130.000,-
  - b. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 25 Juli 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,- -
  - c. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 26 Juli 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,- -
  - d. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 27 Juli 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,- -
  - e. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 28 Juli 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,- -
  - f. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 12 Januari 2023, Sebesar Rp. 25.000.000,- -
  - g. KE AMELIA FRANSISC BTN 0035601500020583, Tanggal 12 Januari 2023, sebesar Rp. 25.000.000,
  - h. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 13 Januari 2023, Sebesar Rp. 25.000.000,- -
  - i. KE AMELIA FRANSISC BTN 0035601500020583, Tanggal 13 Januari, sebesar Rp. 24.900.000, -
- Bahwa transaksi tersebut penerimanya adalah Feby Maulana Akbar, Alexndra MA, dan Amelia Fransisc ;
- Bahwa melakukan pemindahan dana dengan cara transfer melalui mobile banking Bank BTN terhadap transaksi :
  - 1. 356/RTGS MANDIRI 1570007932768/FEBY MAUL, tanggal 19 April 2022, sebesar Rp. 500.030.000,- -
  - 2. 356/CN MANDIRI 1570007932768/FEBY MAULAN, tanggal 25 Juli 2022, sebesar Rp. 350.002.900,- -

Halaman 89 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829,  
Tanggal 25 Juli 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
4. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829,  
Tanggal 26 Juli 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
5. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829,  
Tanggal 27 Juli 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
6. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829,  
Tanggal 28 Juli 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
7. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829,  
Tanggal 29 Juli 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
8. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829,  
Tanggal 30 Juli 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
9. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829,  
Tanggal 31 Juli 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
10. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829,  
Tanggal 1 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
11. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829,  
Tanggal 2 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
12. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829,  
Tanggal 3 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
13. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829,  
Tanggal 4 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
14. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829,  
Tanggal 5 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
15. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829,  
Tanggal 6 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
16. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829,  
Tanggal 7 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
17. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829,  
Tanggal 8 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
18. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829,  
Tanggal 9 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
19. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829,  
Tanggal 10 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
20. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829,  
Tanggal 11 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-

Halaman 90 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

21. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 12 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
22. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 13 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
23. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 17 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
24. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 18 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
25. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 19 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
26. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 20 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
27. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 21 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
28. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 22 Agustus 2022, Sebesar Rp. 25.000.000,-
29. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 12 Januari 2023, Sebesar Rp. 25.000.000,-
30. KE SUDRAJAT BTN 0035601500020096, Tanggal 12 Januari 2023, Sebesar Rp. 25.000.000,-
31. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 13 Januari 2023, Sebesar Rp. 25.000.000,-
32. KE SUDRAJAT BTN 0035601500020096, Tanggal 13 Januari 2023, Sebesar Rp. 25.000.000,-
33. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 14 Januari 2023, Sebesar Rp. 25.000.000,-
34. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 15 Januari 2023, Sebesar Rp. 25.000.000,-
35. KE SUDRAJAT BTN 0035601500020096, Tanggal 15 Januari 2023, Sebesar Rp. 25.000.000,-
36. TRF ALEXANDRA MA MANDIRI 520019163829, Tanggal 25 Januari 2023, Sebesar Rp. 25.000.000,-
37. 00094202:4693458201765173:000000004162, Tanggal 4 Februari 2023, Sebesar Rp. 1.000.000,-
38. 00094202:4693458201765173:000000004163, Tanggal 4 Februari 2023, Sebesar Rp. 450.000,-

Halaman 91 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



- Bahwa terhadap transaksi tersebut penerimanya yaiyu Feby Maulana Akbar, Alexndra MA, dan Sudrajat.
- Bahwa Tetdakwa melakukan transaksi tarik tunai yaitu :
  - a. 00094202:4693458201765173:000000004162, Tanggal 4 Februari 2023, Sebesar Rp. 1.000.000,-
  - b. 00094202:4693458201765173:000000004163, Tanggal 4 Februari 2023, Sebesar Rp. 450.000,-penarikan tunai yang digunakan untuk kehidupan sehari hari ;
- Bahwa uang dari nasabah tersebut Terdakwa belikan Tanah seluas 500 M2, di Jalan Goa Gong, Kabupaten Badung, Bali, Nomor Sertifikat SHM 12022, atas nama Made Dwi Sugiasta,
- Bahwa uang milik nasabah sebesar Rp. 37.900.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus juta rupiah), saksi gunakan untuk: -
  - 1) Pembayaran bunga nasabah sebesar 10% dari uang yang disetorkan oleh nasabah atas nama Elisabeth Jacob, Susanto, Dicky Yohanes, Novita Latief, Enny Agustianty, Richard C. Sengkona, Abraham Sinatrawan, Amelia Francisca, Anita Kodrad, Chen Shan Al Andrie, Clara S. Muliani, Debora Herawati, Dedi, Donny Prijanto, Fajar Natadiputra, Lies K. Soemardi, Lucas Arif, Maria Angela, Santoso, Sudrajat, Suniati, Widi Krastawan dan Yerry Max, yang saksi bayarkan tiap bulan nya sebesar  $\pm$  Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sejak bulan Januari 2022 – Januari 2023.
  - 2) Pembayaran angsuran/cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atas nama SAMSUL NALDI yang saksi bayarkan tiap bulan nya dari sekitar bulan April 2020 sampai sekitar tahun 2023 sebesar  $\pm$  Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah).
  - 3) Pembelian Motor Royal Enfield pada Bulan Oktober 2022 di dealer Antasari, Jalan Pangeran Antasari Nomor: 19, Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, sebesar  $\pm$  Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - 4) Pembelian Tanah seluas 500 M2, di Jalan Goa Gong, Kabupaten Badung, Bali, Nomor Sertifikat SHM 12022, atas nama Made Dwi Sugiasta, pada bulan April 2022, sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dari Made Dwi Sugiastara Wibawa. Kemudian terhadap bidang tanah tersebut telah saksi jual



kembali (nama pembeli lupa) pada bulan Mei 2023 dengan harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut juga telah saksi habiskan untuk keperluan / biaya hidup;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif, sehingga masing-masing Surat Dakwaan tersebut, harus dipertimbangkan satu demi satu ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan pertama Penuntut Umum, Bahwa oleh karena dakwaan pertama tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan menunjuk dan mempertimbangkan dakwaan yang memiliki persesuaian dengan fakta persidangan yakni dakwaan pertama Kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang menunjuk pada sobyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya in casu adalah Arie Sudewo Wibowo Salawaney yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan apabila dihubungkan dengan identitas dari terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar bahwa Terdakwa adalah seorang yang bernama Arie Sudewo Wibowo Salawaney yang selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya hal-hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu menurut Hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang bahwa Membuat surat palsu memiliki pengertian membuat surat yang isinya bukan semestinya atau tidak benar. Pemalsuan surat sebagai perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan sesuatu surat yang sifatnya tidak asli. Yang isinya bertentangan dengan dengan kebenaran ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membuat membuat/menawarkan program investasi yang seolah-olah merupakan produk Bank BTN yang diberi nama Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN dengan janji bagi para nasabah / investor yang mengikuti program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang seolah-olah merupakan program resmi dari Bank BTN tersebut akan mendapatkan bunga sebesar 10 persen setiap bulannya ;
- Bahwa untuk tujuannya tersebut pada tanggal 25 Nopember 2021 terdakwa meminta kepada saksi AHMAD THOFIQ yang merupakan staf admin Bank BTN memalsukan surat palsu berupa Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk Nomor: 324/DIR/2019 tentang Promosi/Mutasi Pegawai tanggal 27 Maret 2019 atas nama IRWAN GUMILAR KUSUMAHDIREDA yang dirubah menjadi atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY, merubah tanggal penerbitan dari 27 Maret 2019 menjadi tanggal 27 Maret 2018, merubah kolom jabatan lama Deputy Branch Manager Busines dan baru Branch Consumer Landing Unit Head KC Jakarta Kuningan menjadi jabatan lama Relationship Manager dan baru Deputy Regional Manager Kantor Wilayah 2 (cawang), sehingga dengan Petika Surat Keputusan tersebut terdakwa memiliki bukti terdakwa bertindak seolah-olah sebagai Deputy Regional Manager Kantor Wilayah 2 (cawang) BTN;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA di café Acre Menteng untuk menawarkan terkait Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN

Halaman 94 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan manfaat / bunga yang akan diperoleh bagi nasabah / investor sebesar 10%, dengan menunjukan Surat Pengangkatan sebagai Deputy Regional Manager Kantor Wilayah 2 (cawang) ;

- Bahwa dari penyampaian Terdakwa saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA tertarik untuk menempatkan dana miliknya dalam program Peningkatan Dana Pihak ketiga (DPK) Ritel Bank BTN ;

- Bahwa Program yang ditawarkan oleh Terdakwa bukanlah produk resmi dari Bank BTN;

- Bahwa kemudian saksi LUCAS ARIF SETIAWAN menyerahkan uang investasi kepada terdakwa ARIE SUDEWO WIBOWO hingga mencapai Rp. 1,5 milyar dan saksi FAJAR NATADIPUTRA menyerahkan investasi hingga mencapai Rp. 1,3 Milyar ;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL yang dibuat dengan menggunakan kop Bank BTN dan ditandatangani oleh terdakwa ARIE SUDEWO WIBOWO ;

- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA untuk menawarkan program investasi tersebut kepada nasabah lain dan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN nasabah yakni ELISABETH JACOB, ABRAHAM SINATRAWAN, CHEN SHAN AL ANDRIE, YERRY MAX dan SUNIATI dan yang berhasil dibawa oleh saksi FAJAR NATADIPUTRA adalah AMELIA FRANCISCA, CLARA S. MULIANI, DEBORA HERAWATI, DEDI, DONNY PRIJANTO, ANITA KODRAD, LIES K. SOEMARDI, MARIA ANGELA dan WIDI KRASTAWAN;

- Bahwa Terdakwa meminta agar nasabah membuka rekening di Bank BTN yang akan dibantu oleh istrinya yakni SELLY CHANDRA PUTRI yang merupakan Kepala Cabang Pembantu Cipinan Elok ;

- Bahwa rekening yang dibuka dengan bantuan SELLY CHANDRA PUTRI tersebut diperuntukkan untuk menyimpan uang investasi yang akan di investasikan dengan masing-masing bunga yang ditawarkan kepada nasabah dari saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA sebesar 4% s/d 7%;

- Bahwa Terdakwa memiliki nasabah yakni SUDRAJAT, SUSANTO, DICKY YOHANES, NOVITA LATIEF, RICHARD C. SENGKONA dan ENNY AGUSTIANTY dengan bunga yang dijanjikan antara 7% s/d 10% kemudian terdakwa ARIE SUDEWO WIBOWO juga menyerahkan Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL yang dibuat dengan menggunakan kop Bank BTN dan ditandatangani oleh terdakwa

Halaman 95 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIE SUDEWO WIBOWO sebagai Deputy Branch Manager dengan mencantumkan besaran bunga didalam surat dimaksud;

- Bahwa sebenarnya program investasi yang tidak pernah ada di Bank BTN ;
- Bahwa program tersebut hanya upaya Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dapat dibuktikan bahwa untuk menarik nasabah dan untuk meyakinkan nasabah Terdakwa telah membuat Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk Nomor: 324/DIR/2019 tentang Promosi/Mutasi Pegawai tanggal 27 Maret 2019 atas nama IRWAN GUMILAR KUSUMAHDIREDJA yang dirubah menjadi atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY . Kemudian Terdakwa juga telah membuat Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL yang dibuat dengan menggunakan kop Bank BTN seolah olah surat tersebut asli, padahal diketahui surat tersebut bukan produk BTN ;

Menimbang, bahwa surat surat yang dibuat Terdakwa tersebut jelas merupakan surat yang isinya tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa program investasi diberi nama Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN dengan janji manfaat bagi para nasabah / investor yang mengikuti program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang seolah-olah merupakan program resmi dari Bank BTN tersebut akan mendapatkan bunga sebesar 10 persen setiap bulannya
- Bahwa benar untuk memperlancar tujuan terdakwa ARIE SUDEWO WIBOWO tersebut pada tanggal 25 Nopember 2021 terdakwa meminta kepada saksi AHMAD THOFIQ yang merupakan staf admin Bank BTN memalsukan surat palsu berupa Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk Nomor: 324/DIR/2019 tentang Promosi/Mutasi Pegawai tanggal 27 Maret 2019 atas nama IRWAN

Halaman 96 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUMILAR KUSUMAHDIREDJA yang dirubah menjadi atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY,

- Bahwa Terdakwa menawarkan terkait Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN dengan manfaat / bunga yang akan diperoleh bagi nasabah / investor sebesar 10%, untuk meyakinkan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA maka dalam pertemuan tersebut terdakwa ARIE SUDEWO WIBOWO menggunakan surat palsu berupa Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk Nomor: 324/DIR/2019 tentang Promosi/Mutasi Pegawai untuk menunjukkan Surat Pengangkatan sebagai Deputy Regional Manager Kantor Wilayah 2 (cawang) ;
- Bahwa program Peningkatan Dana Pihak ketiga (DPK) Ritel Bank BTN yang ditawarkan oleh terdakwa bukanlah produk resmi dari Bank BTN;
- Bahwa benar kemudian saksi LUCAS ARIF SETIAWAN menyerahkan uang investasi kepada terdakwa ARIE SUDEWO WIBOWO hingga mencapai Rp. 1,5 milyar dan saksi FAJAR NATADIPUTRA menyerahkan investasi hingga mencapai Rp. 1,3 Milyar ;
- Bahwa dari penyerahan uang investasi tersebut kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL yang dibuat dengan menggunakan kop Bank BTN, seolah-olah investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa merupakan produk resmi Bank BTN;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut merugikan para nasabah karena uang infestasi tidak dapat diambil kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dakwaan pertama kesatu Pasal 263 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pemalsuan surat ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan membuktikan dakwan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa ole karena dalam dakwaan kedua tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan menunjuk dan membuktikan dakwaan yang memiliki persesuaian dengan fakta dipersidangan yakni dakwaan kedua kesatu yakni pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang

Halaman 97 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55

Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan.
3. yang diketahuinya patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
4. dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;
5. sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang menunjuk pada sobyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya in casu adalah Arie Sudewo Wibowo Salawaney yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan apabila dihubungkan dengan identitas dari terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar bahwa Terdakwa adalah seorang yang bernama Arie Sudewo Wibowo Salawaney yang selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu menurut Hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi

Ad.2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan ;

Menimbang bahwa unsur dalam pasal ini mengisyaratkan Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan (transaksi keuangan atau finansial ) yang berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,

Halaman 98 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM





membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain yakni perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud **Harta Kekayaan** adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Bank BTN sebagai Asset Recovery memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menjual asset- asset komersial yang macet milik Bank BTN ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan program investasi yang yang diberi nama Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN dengan bunga sebesar 10 persen setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan Surat Pengangkatan terdakwa sebagai Deputy Regional Manager Kantor Wilayah 2 (cawang) untuk meyakinkan saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan saksi FAJAR NATADIPUTRA agar tertarik untuk menempatkan dana miliknya dalam program Peningkatan Dana Pihak ketiga (DPK) Ritel Bank BTN ;
- Bahwa saksi LUCAS ARIF SETIAWAN kemudian tertarik untuk mengikuti program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa dengan total penampatan dana sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah),
- Bahwa saksi FAJAR NATADIPUTRA yang kemudian juga tertarik untuk mengikuti program DPK ritel dan menempatkan uang miliknya sebesar Rp.1.200.000.000,-,
- Bahwa keikut sertaan pada program DPK Ritel tersebut saksi LUCAS ARIF SETIAWAN dan FAJAR NATADIPUTRA juga memperoleh Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK RITEL tahun 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta istrinya SELLY CHANDRA PUTRI membuatkan rekening Bank BTN atas nama saksi FAJAR NATADIPUTRA tanpa melalui prosedur yang sah, Dan juga menyerahkan buku rekening, kartu ATM ataupun akses internet banking lainnya yang melekat pada rekening dimaksud kepada Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menawarkan ke beberapa orang lainnya untuk mengikuti program DPK Ritel Bank BTN yaitu antara lain:

- 1) Saksi RICHARD C SENGKONO sebesar Rp.500.000.000,-
- 2) Saksi ENNY AGUSTIANTY sebesar Rp.1.400.000.000,-
- 3) Saksi EILSABETH JACOB sebesar Rp.400.000.000,-
- 4) Saksi CHEN SHAN ALS ANDRI sebesar Rp.500.000.000,-
- 5) Saksi DEBORAH HERAWATI sebesar Rp.500.000.000,-
- 6) Saksi AMELIA FRANSISCA sebesar Rp.650.000.000,-
- 7) Saksi MARIA ANGELA sebesar Rp.300.000.000,-
- 8) Saksi DONNY PRIJANTO sebesar Rp.200.000.000,-
- 9) Saksi ANITA KODRAT sebesar Rp.1.700.000.000,-

Atas keikutsertaan pada program DPK Ritel Terdakwa juga membuat Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel yang ditandatangani oleh terdakwa.

- Bahwa Terdakwa juga meminta SELLY CHANDRA PUTRI membuat rekening Bank BTN atas nama nasabah tersebut tanpa melalui prosedur dan menyerahkan buku rekening, kartu ATM ataupun akses internet banking lainnya yang melekat pada rekening dimaksud kepada terdakwa ;
- Bahwa rekening – rekening atas nama saksi – saksi diatas, seluruhnya dikuasai oleh Terdakwa dan diperuntukan hanya untuk memberikan keyakinan kepada para saksi – saksi untuk mentransfer uangnya dan untuk selanjutnya uang-uang tersebut dikumpulkan dan dikelola oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan program DPK Ritel BTN ;
- Bahwa setelah uang tersebut disetorkan ke rekening- rekening atas nama nasabah, Terdakwa memindahkan uang- uang nasabah dari rekening BTN ke beberapa rekening diantaranya:
  1. Rekening Bank Mandiri Nomor 1570007932768 atas nama FEBY MAULANA AKBAR;
  2. Rekening Bank Mandiri Nomor: 9000026046301 atas nama AHMAD THOFIQ;
  3. Rekening Bank Mandiri nomor lupa atas nama MAUDI LUDMILA;
  4. Rekening Mandiri atas nama ALEXANDRA MARIA JACOB;
  5. Rekening BTN nomor 002501500037649 atas nama SONIA OVTHA TEZQIWENY

Halaman 100 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rekening BTN nomor rekening: 00356-01-88-000002-5 atas nama CHANDRA SOEDIBYO

- Bahwa sejak Januari 2022 s/d Januari 2023 tujuan Terdakwa menempatkan uang milik nasabah/investor dari rekening Bank BTN di rekening atas nama FEBY MAULANA AKBAR hingga mencapai transaksi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2023 juga menempatkan uang milik nasabah/investor dengan mengirimkan uang investor/nasabah yang ada di Bank BTN ke rekening Rekening BTN nama saksi SONIA OVTHA TEZQIWENY sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), selanjutnya meminta kepada saksi AHMAD THOFIQ untuk mengirimkan uang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang berada di rekening saksi SONIA OVTHA TEZQIWENY ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama AHMAD THOFIQ untuk selanjutnya dikirimkan ke rekening Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa meminjam rekening ALEXANDRA MARIA JACOB untuk menerima transfer uang dari investor/nasabah yakni FAJAR NATADIPUTRA, ABRAHAM SINATRAWAN, CHEN SHAN AL ANDRIE, ELISABETH JACOBS, DONNY PRIJANTO, SUNIATI, WIDI KRATAWAN, ANITA KODRAD, MARIA ANGELA ENDAN , LIES K SOEMARDI, AMELIA FRANSISCA O, SUDRAJAT, DONNY PRIJANTO, DEBORA HERAWATI, SUSATO, NOVITA LATIF, DICKY YOHANES, ENNY AGUSTIANTY JACOB, kemudian meminta kepada saksi ALEXANDRA MARIA JACOB untuk mengirimkan uang dari investor/nasabah ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melalui meminta kepada saksi YOSUA NUGRAHA HUTABARAT sebagai Teller Bank BTN cabang Cipinang Elok untuk melakukan transfer dana atas permintaan SELLY CHANDRA PUTRI dengan menggunakan formulir transfer dana yakni:
  - Pada tanggal 19 April 2022 tranfer dana dari Nomor rekening 00356-01-50-002036-3 atas nama Anita Kodrad senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada penerima/tujuan kepada saksi FEBY MAULANA AKBAR di Bank Mandiri Nomor rekening 157-000-793-2768;
  - Pada tanggal 25 Juli 2022 transfer dana dari Nomor rekening 00356-01-50-002036-3 atas nama Anita Kodrad senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada

Halaman 101 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima/tujuan kepada saksi FEBY MAULANA AKBAR di Bank Mandiri Nomor rekening 157-000-793-2768;

- Bahwa Terdakwa meminta kepada SELLY CHANDRA PUTRI untuk menerima transfer uang milik investor/nasabah yang ada di BTN di Rekening atas nama Chandra Sudibyo kemudian mengirimkannya kembali ke rekening terdakwa diantaranya:

1. Tanggal 23 Maret 2022 Uang masuk dari Bank Mandiri atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). -
2. Tanggal 20 Juni 2022 Uang masuk dari Bank BTN atas nama SUTRIS WARTI sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Tanggal 27 Juni 2022 Uang masuk dari Bank Mandiri milik terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Tanggal 28 Juni 2022 Uang keluar ke Bank Mandiri milik terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
5. Tanggal 29 Juni 2022 Uang keluar ke Bank Mandiri milik terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
6. Tanggal 30 Juni 2022 Uang keluar ke Bank Mandiri milik terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
7. Tanggal 19 Juli 2022 Uang masuk dari Bank BTN atas nama SUTRIS WARTI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
8. Tanggal 3 Agustus 2022 Uang masuk dari Bank CIMB Niaga atas nama SELLY CHANDRA PUTRI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
9. Tanggal 8 Agustus 2022 Uang keluar ke Bank BTN atas nama SUTRIS WARTI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
10. Tanggal 16 September 2022 Uang masuk lainnya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -

Halaman 102 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanggal 19 September 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
12. Tanggal 26 September 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.30.002.500,00 (tiga puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
13. Tanggal 30 September 2022 Uang masuk dari lainnya sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). -
14. Tanggal 5 Oktober 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
15. Tanggal 5 Oktober 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
16. Tanggal 5 Oktober 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
17. Tanggal 5 Oktober 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
18. Tanggal 19 Oktober 2022 Uang masuk dari lainnya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). -
19. Tanggal 9 November 2022 Uang masuk dari lainnya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
20. Tanggal 24 November 2022 Uang masuk dari ARIE SUDEWO WIBOWO CIMB NIAGA sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
21. Tanggal 25 November 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
22. Tanggal 25 November 2022 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
23. Tanggal 30 November 2022 Uang masuk dari Bank BTN atas nama DICKY YOHANES sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Halaman 103 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM





24. Tanggal 30 November 2022 Uang masuk dari Bank BTN atas nama DICKY YOHANES sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
25. Tanggal 8 Desember 2022 Uang masuk dari SA Cash Dep Nobook sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
26. Tanggal 14 Desember 2022 Uang masuk dari SA Cash Dep Nobook sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
27. Tanggal 30 Desember 2022 Uang masuk dari lainnya sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). -
28. Tanggal 1 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
29. Tanggal 1 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
30. Tanggal 1 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
31. Tanggal 1 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
32. Tanggal 1 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
33. Tanggal 9 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
34. Tanggal 9 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
35. Tanggal 9 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
36. Tanggal 9 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Tanggal 10 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama ENNY AGUSTIA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
38. Tanggal 10 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama ENNY AGUSTIA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
39. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
40. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
41. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
42. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
43. Tanggal 11 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama ENNY AGUSTIA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
44. Tanggal 11 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama ENNY AGUSTIA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
45. Tanggal 11 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
46. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
47. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
48. Tanggal 10 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 105 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Tanggal 12 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama WIDI KRASTAWAN sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
50. Tanggal 13 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama WIDI KRASTAWAN sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -
51. Tanggal 19 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
52. Tanggal 19 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
53. Tanggal 19 Januari 2023 Uang masuk dari Pencairan By Talangan HT PT. Cahaya sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). -
54. Tanggal 19 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
55. Tanggal 19 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
56. Tanggal 19 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.20.002.500,00 (dua puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
57. Tanggal 24 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama RICHARD C SENGKONA sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
58. Tanggal 24 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.48.002.500,00 (empat puluh delapan juta dua ribu lima ratus rupiah). -
59. Tanggal 24 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama RICHARD C SENGKONA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). -
60. Tanggal 24 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama RICHARD C SENGKONA sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -

Halaman 106 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



61. Tanggal 24 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
62. Tanggal 24 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
63. Tanggal 24 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.50.002.500,00 (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).
64. Tanggal 25 Januari 2023 Uang masuk dari Bank BTN atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
65. Tanggal 25 Januari 2023 Uang keluar BIFAST Outgoing SA sebesar Rp.45.002.500,00 (empat puluh lima juta dua ribu lima ratus rupiah). -
66. Bahwa benar selain melakukan transfer / pemindahan terhadap uang milik nasabah/investor yang ada di Bank BTN kemudian terdakwa juga menggunakan uang-uang dimaksud untuk kepentingan membayar bunga / keuntungan yang dijanjikan kepada nasabah / korban program DPK Ritel BTN yang dibuat oleh terdakwa kemudian juga mengalihkan uang investor/nasabah kedalam bentuk lain yakni:
67. pada bulan April 2022 terdakwa melakukan Pembelian Tanah seluas 500 M2, di Jalan Goa Gong, Kabupaten Badung, Bali, Nomor Sertifikat SHM 12022, atas nama Made Dwi Sugiasta dengan harga sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dari Made Dwi Sugiastira Wibawa. Kemudian pada bulan Mei 2023 terhadap bidang tanah tersebut telah terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan menggunakan uang hasil penjualan tanah tersebut juga telah terdakwa habiskan untuk keperluan / biaya hidup;
68. Pembelian Motor Royal Enfield pada Bulan Oktober 2022 di dealer Antasari, Jalan Pangeran Antasari Nomor: 19, Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian atas motor



tersebut telah terdakwa jual dan menggunakan uang hasil penjualan motor untuk keperluan hidup terdakwa

69. bahwa tujuan terdakwa ARIE SUDEWO WIBOWO membukakan rekening, mentransferkan uang antar rekening, membayarkan bunga kepada para nasabah / korban, menerima dan membelanjakan uang –uang dimaksud adalah dengan tujuan untuk tetap menjalankan program DPK Ritel yang dibuat dan ditawarkan terdakwa kepada korban dengan tujuan seolah-olah program tersebut berjalan.

70. Bahwa, program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa ARIE SUDEWO WIBOWO, sebenarnya merupakan program buatan dari terdakwa ARIE SUDEWO WIBOWO dan bukan program resmi yang dikeluarkan oleh pihak Bank BTN dan tujuan dari kegiatan dimaksud adalah untuk menyembunyikan hasil kejahatan dari terdakwa ARIE SUDEWO WIBOWO.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan (transaksi keuangan atau finansial ) yang berupa menempatkan, menstransfer, dengan maksud menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang dikuasainya. Dengan ndemikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terpenuhi.

Ad.3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir tahun 2021 Terdakwa menawarkan terkait Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN dengan manfaat / bunga yang akan diperoleh bagi nasabah / investor sebesar 10% ;





- Bahwa saksi LUCAS ARIF SETIAWAN kemudian tertarik untuk mengikuti program DPK Ritel yang ditawarkan oleh terdakwa dengan total penampatan dana sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi FAJAR NATADIPUTRA yang kemudian pada sekitar bulan Nopember 2021 juga tertarik untuk mengikuti program DPK ritel dan menempatkan uang miliknya sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa juga mencari sendiri nasabah yang akan mengikuti program dimaksud diantaranya:
  1. Saksi RICHARD C SENGKONO  
Rp.500.000.000,-
  2. Saksi ENNY AGUSTIANTY  
Rp.1.400.000.000,-
  3. Saksi EILSABETH JACOB  
Rp.400.000.000,-
  4. Saksi CHEN SHAN ALS ANDRI  
Rp.500.000.000,-
  5. Saksi DEBORAH HERAWATI  
Rp.500.000.000,-
  6. Saksi AMELIA FRANSISCA  
Rp.650.000.000,-
  7. Saksi MARIA ANGELA  
Rp.300.000.000,-
  8. Saksi DONNY PRIJANTO  
Rp.200.000.000,-
  9. Saksi ANITA KODRAT  
Rp.1.700.000.000,-
  10. ABRAHAM SINATRAWAN Rp.  
3.000.000.000.-
  11. CLARA S. MULIANI Rp.  
300.000.000.-
  12. DEDI Rp.  
100.000.000.-
  13. FAJAR NATADIPUTRA Rp.  
1.300.000.000.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	LIES K. SOEMARDI	Rp.
	200.000.000.-	
15.	LUCAS ARIF SETIAWAN	Rp.
	1.200.000.000.-	
16.	SANTOSO	Rp.
	1.000.000.000.-	
17.	SUDRAJAT	Rp.
	11.500.000.000.-	
18.	SUNIATI	Rp.
	1.500.000.000.-	
19.	WIDI KRASTAWAN	Rp.
	800.000.000.-	
20.	YERRY MAX	Rp.
	100.000.000.-	
21.	SUSANTO	Rp.
	1.000.000.000.-	
22.	DICKY YOHANES	Rp.
	5.750.000.000.-	
23.	NOVITA LATIEF	
	Rp.4.000.000.000.-	

- Bahwa uang yang ditempatkan oleh nasabah/investor tersebut diserahkan kepada terdakwa melalui rekening Bank BTN milik masing-masing nasabah/investor yang dibuka oleh SELLY CHANDRA PUTRI karena tertarik atas bunga yang ditawarkan oleh terdakwa sekitar 4% s/d 10% per bulan ;
- Bahwa rekening-rekening milik nasabah/investor yang dibuka oleh SELLY CHANDRA PUTRI seluruhnya dikuasai oleh terdakwa untuk selanjutnya uang-uang tersebut dikumpulkan dan dikelola oleh terdakwa sensiri ;
- Bahwa uang-uang yang diperoleh dari nasabah tersebut diperoleh dengan cara yang tidak semestinya melalui perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa Program Peningkatan DPK RITEL yang Terdakwa tawarkan bukan program resmi dari Bank BTN;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat dibuktikan uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut berasal dari kejahatan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 110 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Ad.4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **“menyembunyikan”** adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak dapat mengetahui mengenai asal-usul Harta Kekayaan dari hasil tindak pidana, sedangkan **“menyamarkan”** adalah perbuatan atau upaya yang dilakukan sehingga pihak lain termasuk aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bahwa harta kekayaan tertentu asal usulnya dari hasil kejahatan. Sedangkan **“asal-usul”** adalah mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa rekening-rekening milik nasabah/investor yang dibuka oleh SELLY CHANDRA PUTRI seluruhnya dikuasai oleh Terdakwa dan dikelola oleh terdakwa bukan untuk kepentingan program DPK Ritel BTN ;
- Bahwa benar tujuan terdakwa membuka dan menguasai rekening-rekening yang dibuka oleh SELLY CHANDRA PUTRI atas nama nasabah adalah agar para nasabah / korban dimaksud mempercayai uang yang disetorkan diperuntukan untuk kepentingan nasabah dalam investasi DPK Ritel Bank BTN yang dibuat oleh terdakwa ;
- Bahwa uang tersebut disetorkan ke rekening- rekening atas nama nasabah, kemudian Terdakwa memindahkan uang- uang nasabah ke beberapa rekening diantaranya:
  - Rekening Bank Mandiri Nomor 1570007932768 atas nama FEBY MAULANA AKBAR;
  - Rekening Bank Mandiri Nomor: 9000026046301 atas nama AHMAD THOFIQ;
  - Rekening Bank Mandiri nomor lupa atas nama MAUDI LUDMILA;
  - Rekening Mandiri atas nama ALEXANDRA MARIA JACOB;
  - Rekening BTN nomor 002501500037649 atas nama SONIA OVTHA TEZQIWENY
  - Rekening BTN nomor rekening: 00356-01-88-000002-5 atas nama CHANDRA SOEDIBYO
- Bahwa sejak Januari 2022 s/d Januari 2023 terdakwa menempatkan uang milik nasabah ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570007932768



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama FEBY MAULANA AKBAR hingga mencapai transaksi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang investor/nasabah yang ada di Bank BTN ke rekening Rekening BTN nomor 002501500037649 atas nama saksi SONIA OVTHA TEZQIWENY sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), selanjutnya dari rekening saksi SONIA OVTHA TEZQIWENY tersebut terdakwa dengan tujuan menyamakan perolehan uangnya meminta kepada saksi AHMAD THOFIQ untuk mengirimkan uang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang berada di rekening saksi SONIA OVTHA TEZQIWENY ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor: 9000026046301 atas nama AHMAD THOFIQ untuk selanjutnya dikirimkan ke rekening terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam rekening ALEXANDRA MARIA JACOB untuk menerima transfer uang dari investor/nasabah yakni FAJAR NATADIPUTRA, ABRAHAM SINATRAWAN, CHEN SHAN AL ANDRIE, ELISABETH JACOBS, DONNY PRIJANTO, SUNIATI, WIDI KRASTAWAN, ANITA KODRAD, MARIA ANGELA ENDAN , LIES K SOEMARDI, AMELIA FRANSISCA O, SUDRAJAT, DONNY PRIJANTO, DEBORA HERAWATI, SUSATO, NOVITA LATIF, DICKY YOHANES, ENNY AGUSTIANTY JACOB kemudian meminta kepada saksi ALEXANDRA MARIA JACOB untuk mengirimkan uang dari investor/nasabah ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melalui saksi SELLY CHANDRA PUTRI juga meminta kepada saksi YOSUA NUGRAHA HUTABARAT sebagai Teller Bank BTN cabang Cipinang Elok untuk melakukan transfer dana atas permintaan SELLY CHANDRA PUTRI dengan menggunakan formulir transfer dana yakni:
  - Pada tanggal 19 April 2022 tranfer dana dari Nomor rekening 00356-01-50-002036-3 atas nama Anita Kodrad senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada penerima/tujuan kepada saksi FEBY MAULANA AKBAR di Bank Mandiri Nomor rekening 157-000-793-2768;
  - Pada tanggal 25 Juli 2022 transfer dana dari Nomor rekening 00356-01-50-002036-3 atas nama Anita Kodrad senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada penerima/tujuan kepada saksi FEBY MAULANA AKBAR di Bank Mandiri Nomor rekening 157-000-793-2768;

Halaman 112 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memunta saksi SELLY CHANDRA PUTRI yang menguasai rekening milik orang tuanya Rekening BTN nomor rekening: 00356-01-88-000002-5 milik saksi CHANDRA SOEDIBYO kemudian terdakwa meminta kepada saksi SELLY CHANDRA PUTRI untuk menerima transfer uang milik investor/nasabah yang ada di BTN kemudian mengirimkannya kembali ke rekening terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan rekening-rekening milik orang lain untuk menerimakan pengiriman uang milik nasabah/investor dengan tujuan menyamarkan perolehan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi .

Menimbang bahwa Penuntut Umum menjuntokan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang memiliki unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa Penerapan Pasal 55 KUHPidana dapat diartikan sebagai seseorang yang ikut membantu melancarkan aksi tindak pidana tersebut, baik sebelum tindak kejahatan itu dilakukan atau setelah kejahatan tersebut dilaksanakan. Aturan pasal ini merupakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa menawarkan program investasi yang seolah-olah merupakan produk Bank BTN yang diberi nama Program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel Bank BTN dengan janji manfaat bagi para nasabah / investor yang mengikuti program Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang seolah-olah merupakan program resmi dari Bank BTN tersebut akan mendapatkan bunga sebesar 10 persen setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada istrinya SELLY CHANDRA PUTRI untuk membuka rekening di Bank BTN I
- Bahwa SELLY CHANDRA membuka rekening nasabah tanpa prosedur yang sesuai SOP Bank BTN ;

Halaman 113 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening Nasabah tersebut bukan diserahkan kepada nasabah, tetapi buku tabungan, ATM dan akses mobile banking diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada istrinya untuk melakukan transfer dengan formulir transfer dari rekening milik ANITA KODRAT ke rekening milik FEBY MAULANA AKBAR tanpa sepengetahuan nasabah pemilik rekening tersebut yakni:
  - Pada tanggal 19 April 2022 tranfer dana dari Nomor rekening 00356-01-50-002036-3 atas nama ANITA KODRAD senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada penerima/tujuan kepada saksi FEBY MAULANA AKBAR di Bank Mandiri Nomor rekening 157-000-793-2768;
  - Pada tanggal 25 Juli 2022 transfer dana dari Nomor rekening 00356-01-50-002036-3 atas nama ANITA KODRAD senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada penerima/tujuan kepada saksi FEBY MAULANA AKBAR di Bank Mandiri Nomor rekening 157-000-793-2768;
  - Bahwa saksi SELLY CHANDRA PUTRI sebagai Kepala Cabang Pembantu mengetahui terkait pembukaan rekening dan melakukan transfer uang harus dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan dilakukan dihadapan petugas bank, namun saksi SELLY CHANDRA PUTRI yang mengetahui hal tersebut tetap melakukannya tanpa kehadiran nasabah sehingga memperlancar terdakwa ARIE SUDEWO WIBOWO untuk mendapatkan buku tabungan yang berisi uang milik nasabah/investor serta memperoleh uang yang ditransfer dari rekening ANITA KODRAD;
  - Bahwa saksi SELLY CHANDRA PUTRI mengirimkan uang yang diterima dalam rekening saksi CHANDRA SOEDIBYO ;
- Bahwa dengan demikian terlihat jelas hubungan kerjasama yang erat Terdakwa dengan istrinya SELLY CHANDRA PUTTRI ;
- Bahwa yang dalam pelaksanaannya secara bersama-sama untuk saling melengkapi untuk melakukan tindak pidana, perbuatan Terdakwa bersama istrinya SELLY CHANDRA PUTRI tersebut merugikan Bank BTN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat dibuktikan hubungan kerjasama yang erat dan diinsyafi setiap peserta yakni Terdakwa

Halaman 114 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SELLY CHANDRA PUTRI yang dalam pelaksanaannya secara bersama-sama untuk saling melengkapi untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atas uang milik investor/nasabah. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena seluruh unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti, maka tentang materi Pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dalam perbuatan perbuatan para Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana baik pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 buah Buku Tabungan BTN Bisnis atas nama RICHARD C. SENGKONA dengan nomor rekening: 00240-01-88-000039-7.
2. 1 buah Kartu ATM/Debit Bisnis atas nama RICHARD C. SENGKONA dengan nomor kartu:4787015000023456.
3. 1 buah Buku Tabungan BTN Bisnis atas nama NOVITA LATIF dengan nomor rekening: 00240-01-88-000034-7.

Halaman 115 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 buah Kartu ATM/Debit Bisnis atas nama NOVITA LATIF dengan nomor kartu: 4787015000023415.
5. 1 buah Buku Tabungan BTN Bisnis atas nama ENNY AGUSTIANY JACOB dengan nomor rekening: 00240-01-88-000037-1.
6. 1 buah Kartu ATM/Debit Bisnis atas nama ENNY AGUSTIANY JACOB dengan nomor kartu: 4787015000023431.
7. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Surat Kuasa Direksi Bank BTN Nomor: 25/KUASA/DIR/2023, tanggal 29 Maret 2023.
8. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 324/DIR/2019, tanggal 26 Maret 2019 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama IRWAN GUMILAR KUSUMAHDIREDJA.
9. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 449/DIR/2022, tanggal 11 April 2022 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY.
10. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 324/DIR/2018, tanggal 27 Maret 2018 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY.
11. Fotokopi Curriculum Vitae (CV) atas nama Sdri. SELLY CHANDRA PUTRI.
12. Fotokopi Curriculum Vitae (CV) atas nama Sdr. ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY.
13. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 46/DIR/2023, tanggal 27 Januari 2023 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama WILSON LIE SIMATUPANG.
14. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Akta PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Nomor 136, tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H.
15. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Nomor: 05 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.

Halaman 116 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Nomor: 05 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.
17. Surat Memo No.28/M/Kanwil-2/RBC/IV/2023, tanggal 6 April 2023 yang ditujukan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Internal Audit Division (IAD) & Human Capital Management Division (HCMD) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor wilayah 2, perihal progres penanganan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai di KCP Cipinang Elok KC. Jakarta Cawang;
18. Surat Memo No.29/M/Kanwil-2/RBC/IV/2023, tanggal 6 April 2023 yang ditujukan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Internal Audit Division (IAD) & Human Capital Management Division (HCMD) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor wilayah 2, perihal progres penanganan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai di KCP Fatmawati Jakarta Kuningan Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN, Nomor CIF DD88396 atas nama DONNY PRIJANTO, tanggal 22 Juni 2022.
19. Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2023, tanggal 24 Januari 2023.
20. Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN atas nama DONNY PRIJANTO.
21. Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 9 Agustus 2022.
22. Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 22 Juni 2022.
23. Fotokopi formulir pengaduan Nasabah atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 6 Februari 2023.
24. Fotokopi KTP atas nama DONNY PRIJANTO.
25. Fotokopi surat pernyataan atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 8 Februari 2023.

Halaman 117 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN, Nomor CIF DD88396 atas nama DONNY PRIJANTO, tanggal 22 Juni 2022.
27. Print Out Laporan Basic CIF atas nama Nasabah DONNY PRIJANTO dengan Nomor CIF DD88396.
28. Fotokopi KTP atas nama DONNY PRIJANTO dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya dan print out sistem BDS (Branch Delivery System) pada Bank BTN.
29. Fotokopi NPWP atas nama DONNY PRIJANTO dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya.
30. Fotokopi Print Out amplop Bank BTN dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya dan fotokopi Print Out cover depan buku tabungan atas nama DONNY PRIJANTO dengan nomor rekening 00356-01-88-00001-6 dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya.
31. Fotokopi Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 atas nama DEDI, tanggal 13 Oktober 2022;
32. Fotokopi Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 atas nama ENNY AGUSTIANTY JACOB, tanggal 8 November 2022;
33. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 35601880000106 atas nama DONNY PRIJANTO.
34. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 24001880000397 atas nama RICHARD C SENGKONA.
35. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 0035601500020290 atas nama MARIA ANGELA ENDANG WIDOWATI.
36. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 035601500020363 atas nama ANITA KODRAD.
37. 1 (satu) bundle Formulir CIF & PEMBUKAAN REKENING NASABAH PERORANGAN Bank BTN atas nama MARIA ANGELA ENDANG.
38. 1 (satu) bundle Formulir CIF & PEMBUKAAN REKENING NASABAH PERORANGAN Bank BTN atas nama ANITA KODRAD.
39. Formulir Transfer Dana atas nama Pengirim Anita Kodrad dan atas nama Penerima Feby Maulana Akbar, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 19 April 2022.

Halaman 118 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Formulir Transfer Dana atas nama Pengirim Anita Kodrad dan atas nama Penerima Feby Maulana Akbar, sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 25 Juli 2022.
41. 1 (Satu) Bundle Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 124-00-1059001-7, atas nama ARIE SUDEWO W SALAWANEY periode Januari 2021 sampai dengan Juni 2023.
42. Print Out rekening koran Bank MANDIRI KCP Sawangan Sari Plaza dengan nomor rekening 157-00-0793276-8 atas nama FEBY MAULANA AKBAR periode Juni 2022 sampai Januari 2023;
43. Print Out rekening koran Bank BTN KCP. Beji Depok dengan nomor rekening: 00254-01-50-003764-9 atas nama SONIA OVTHA REZQIWENY periode Januari 2022 sampai Juli 2023;
44. Print Out Formulir Transfer Dana atas nama pengirim SONIA OVTHA REZQIWENY dan atas nama Penerima AHMAD THOFIQ sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), tanggal 20 Januari 2022;
45. 1. (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri KCP. Taman Mini dengan Nomor Rekening: 900-00-2604630-1 atas nama AHMAD THOFIQ periode Januari 2020 sampai 30 Juni 2023;
46. Printout screenshot chat whatsapp antara AHMAD THOFIQ dengan ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY, tanggal 25 November 2021.
47. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 30 November 2021;
48. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 30 Desember 2021;
49. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 28 Maret 2022;
50. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 28 April 2022;

Halaman 119 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



51. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 28 April 2022;
52. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 21 September 2022;
53. Printout foto Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/B/2159/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, atas nama CINDY ANCIA, tanggal 18 April 2023.
54. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 30 November 2021;
55. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 30 Desember 2021;
56. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 28 April 2022;
57. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 20 September 2022;
58. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 28 September 2022.
59. Printout Rekening Koran Bank Citibank dengan Nomor Rekening: 8013.1502.70 atas nama FAJAR NATADIPUTRA periode Januari 2022 – Januari 2023.
60. Printout Rekening Koran Bank Citibank dengan Nomor Rekening: 8013.1492.35 atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN periode Desember 2021 – Januari 2023.
61. 1 (Satu) Bundle Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1520019163829, atas nama ALEXANDRA MARIA JACOB priode Juni 2022 sampai dengan Januari 2023.
62. Sertifikat Hak Milik Nomor: 12022/Desa Ungasan atas nama Made Dwi Sugiastira Wibawa, luas tanah 500 M2.

Menimbang bahwa statusnya akan dipertimbangkan dan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Halaman 120 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan nasabah ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Bank BTN ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kepercayaan masyarakat kepada Bank khususnya BTN ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan telah cukup sesuai pantas dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Arie Sudewo Wibowo Salawaney telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat dan bersama-sama melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arie Sudewo Wibowo Salawaney oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

*Halaman 121 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 buah Buku Tabungan BTN Bisnis atas nama RICHARD C. SENGKONA dengan nomor rekening: 00240-01-88-000039-7.
2. 1 buah Kartu ATM/Debit Bisnis atas nama RICHARD C. SENGKONA dengan nomor kartu: 4787015000023456.
3. 1 buah Buku Tabungan BTN Bisnis atas nama NOVITA LATIF dengan nomor rekening: 00240-01-88-000034-7.
4. 1 buah Kartu ATM/Debit Bisnis atas nama NOVITA LATIF dengan nomor kartu: 4787015000023415.
5. 1 buah Buku Tabungan BTN Bisnis atas nama ENNY AGUSTIANY JACOB dengan nomor rekening: 00240-01-88-000037-1.
6. 1 buah Kartu ATM/Debit Bisnis atas nama ENNY AGUSTIANY JACOB dengan nomor kartu: 4787015000023431.
7. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Surat Kuasa Direksi Bank BTN Nomor: 25/KUASA/DIR/2023, tanggal 29 Maret 2023.
8. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 324/DIR/2019, tanggal 26 Maret 2019 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama IRWAN GUMILAR KUSUMAHDIREDJA.
9. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 449/DIR/2022, tanggal 11 April 2022 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY.
10. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 324/DIR/2018, tanggal 27 Maret 2018 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY.
11. Fotokopi Curriculum Vitae (CV) atas nama Sdri. SELLY CHANDRA PUTRI.
12. Fotokopi Curriculum Vitae (CV) atas nama Sdr. ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY.
13. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 46/DIR/2023, tanggal 27 Januari 2023 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama WILSON LIE SIMATUPANG.

Halaman 122 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Akta PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Nomor 136, tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H.
15. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Nomor: 05 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.
16. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Nomor: 05 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.
17. Surat Memo No.28/M/Kanwil-2/RBC/IV/2023, tanggal 6 April 2023 yang ditujukan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Internal Audit Division (IAD) & Human Capital Management Division (HCMD) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor wilayah 2, perihal progres penanganan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai di KCP Cipinang Elok KC. Jakarta Cawang;
18. Surat Memo No.29/M/Kanwil-2/RBC/IV/2023, tanggal 6 April 2023 yang ditujukan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Internal Audit Division (IAD) & Human Capital Management Division (HCMD) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor wilayah 2, perihal progres penanganan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai di KCP Fatmawati Jakarta Kuningan Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN, Nomor CIF DD88396 atas nama DONNY PRIJANTO, tanggal 22 Juni 2022.
19. Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2023, tanggal 24 Januari 2023.
20. Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN atas nama DONNY PRIJANTO.
21. Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 9 Agustus 2022.
22. Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 22 Juni 2022.

Halaman 123 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM





23. Fotokopi formulir pengaduan Nasabah atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 6 Februari 2023.
24. Fotokopi KTP atas nama DONNY PRIJANTO.
25. Fotokopi surat pernyataan atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 8 Februari 2023.
26. Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN, Nomor CIF DD88396 atas nama DONNY PRIJANTO, tanggal 22 Juni 2022.
27. Print Out Laporan Basic CIF atas nama Nasabah DONNY PRIJANTO dengan Nomor CIF DD88396.
28. Fotokopi KTP atas nama DONNY PRIJANTO dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya dan print out sistem BDS (Branch Delivery System) pada Bank BTN.
29. Fotokopi NPWP atas nama DONNY PRIJANTO dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya.
30. Fotokopi Print Out amplop Bank BTN dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya dan fotokopi Print Out cover depan buku tabungan atas nama DONNY PRIJANTO dengan nomor rekening 00356-01-88-00001-6 dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya.
31. Fotokopi Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 atas nama DEDI, tanggal 13 Oktober 2022;
32. Fotokopi Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 atas nama ENNY AGUSTIANTY JACOB, tanggal 8 November 2022;
33. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 35601880000106 atas nama DONNY PRIJANTO.
34. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 24001880000397 atas nama RICHARD C SENGKONA.
35. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 0035601500020290 atas nama MARIA ANGELA ENDANG WIDOWATI.
36. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 035601500020363 atas nama ANITA KODRAD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bundle Formulir CIF & PEMBUKAAN REKENING NASABAH PERORANGAN Bank BTN atas nama MARIA ANGELA ENDANG.
38. 1 (satu) bundle Formulir CIF & PEMBUKAAN REKENING NASABAH PERORANGAN Bank BTN atas nama ANITA KODRAD.
39. Formulir Transfer Dana atas nama Pengirim Anita Kodrad dan atas nama Penerima Feby Maulana Akbar, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 19 April 2022.
40. Formulir Transfer Dana atas nama Pengirim Anita Kodrad dan atas nama Penerima Feby Maulana Akbar, sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 25 Juli 2022.
41. 1 (Satu) Bundle Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 124-00-1059001-7, atas nama ARIE SUDEWO W SALAWANEY periode Januari 2021 sampai dengan Juni 2023.
42. Print Out rekening koran Bank MANDIRI KCP Sawangan Sari Plaza dengan nomor rekening 157-00-0793276-8 atas nama FEBY MAULANA AKBAR periode Juni 2022 sampai Januari 2023;
43. Print Out rekening koran Bank BTN KCP. Beji Depok dengan nomor rekening: 00254-01-50-003764-9 atas nama SONIA OVTHA REZQIWENY periode Januari 2022 sampai Juli 2023;
44. Print Out Formulir Transfer Dana atas nama pengirim SONIA OVTHA REZQIWENY dan atas nama Penerima AHMAD THOFIQ sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), tanggal 20 Januari 2022;
45. 1. (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri KCP. Taman Mini dengan Nomor Rekening: 900-00-2604630-1 atas nama AHMAD THOFIQ periode Januari 2020 sampai 30 Juni 2023;
46. Printout screenshot chat whatsapp antara AHMAD THOFIQ dengan ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY, tanggal 25 November 2021.
47. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 30 November 2021;

Halaman 125 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 30 Desember 2021;
49. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 28 Maret 2022;
50. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 28 April 2022;
51. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 28 April 2022;
52. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 21 September 2022;
53. Printout foto Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/B/2159/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, atas nama CINDY ANCIA, tanggal 18 April 2023.
54. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 30 November 2021;
55. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 30 Desember 2021;
56. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 28 April 2022;
57. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 20 September 2022;
58. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 28 September 2022.
59. Printout Rekening Koran Bank Citibank dengan Nomor Rekening: 8013.1502.70 atas nama FAJAR NATADIPUTRA periode Januari 2022 – Januari 2023.

Halaman 126 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Printout Rekening Koran Bank Citibank dengan Nomor Rekening: 8013.1492.35 atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN periode Desember 2021 – Januari 2023.

61. 1 (Satu) Bundle Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1520019163829, atas nama ALEXANDRA MARIA JACOB priode Juni 2022 sampai dengan Januari 2023.

Tetap terlampir dalam berkas ;

62. Sertifikat Hak Milik Nomor: 12022/Desa Ungasan atas nama Made Dwi Sugiastira Wibawa, luas tanah 500 M2.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni AHLI WARIS DARI ANAK AGUNG NGURAH PUTRA GUNATA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Abdul Ropik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riyono, S.H., M.H., Said Husein, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Said Husein, S.H., M.H., dan Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roland Tunggul, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Suwarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Husein, S.H., M.H.

Abdul Ropik, S.H., M.H.

Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 127 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Roland Tunggul, S.H,MH

Halaman 128 dari 128 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)